



DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

RENCANA STRATEGIS

2021-2026





KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari RPJMD Provinsi Kepulauan Riau 2021 - 2026 khususnya bidang kebinamargaan, sumber daya air, cipta karya, jasa konstruksi dan tata ruang dan pertanahan.

Selain berpedoman kepada dokumen RPJMD Provinsi Kepulauan Riau 2021 - 2026, penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau juga mempertimbangkan pencapaian kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kebinamargaan, sumber daya air, cipta karya, jasa konstruksi dan tata ruang dan pertanahan. Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau juga mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang ditetapkan dalam peraturan perundangan, dengan memperhatikan rencana strategis dinas di tingkat nasional serta Kementerian/Lembaga di tingkat pusat serta aspirasi dan masukan para pemangku kepentingan (stake holder) pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau.

visi dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk periode 2021-2026 yaitu: "Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya". Untuk mewujudkan pencapaian visi dan misi Provinsi Kepulauan Riau perlu dijabarkan kedalam Rencana Strategi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebagai OPD pengampu bidang kebinamargaan, sumber daya air, cipta karya, jasa konstruksi dan tata ruang dan pertanahan.

Akhirnya dengan segala upaya dari seluruh jajaran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau, kami berharap agar seluruh target program dan kegiatan sebagaimana yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau dapat diimplementasikan untuk mensukseskan Program Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas pelayanan di segala aspek bidang, sekaligus berkontribusi positif terhadap upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup.

Tanjungpinang, November 2021
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU



Ir. ABU BAKAR, MT
Pembina Utama Madya
NIP. 19640805 199502 1 002



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1-
1	
1.1 LATAR BELAKANG.....	1-1
1.2 LANDASAN HUKUM	1-6
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	1-9
1.3.1 Maksud	1-9
1.3.2 Tujuan.....	1-10
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	1-10
BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	2-1
2.1 Struktur Organisasi.....	2-1
2.2 Tugas dan Fungsi	2-31
2.3 Sumber Daya Perangkat Daerah	2-29
2.4 Kinerja Pelayanan PD	2-35
2.4.1 Realisasi Anggaran dan Kinerja pada 2016 - 2021	2-35
2.4.2 Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum.....	2-39
2.4.3 Capaian SDGS OPD	2-41
2.4.4 Kondisi Umum	2-42
2.4.5 Bidang Sumber Daya Air	2-43
2.4.6 Bidang Bina Marga.....	2-61
2.4.7 Bidang Perencanaan dan Tata Ruang	2-64
2.4.8 UPT Bahan Konstruksi dan Peralatan.....	2-67
2.4.9 Cipta Karya.....	2-70
2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan.....	2-35



BAB 3 ISU STRATEGIS	3-1
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD.....	3-1
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	3-5
3.3 Telaah Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.....	3-19
3.3.1 Isu Strategis dan Tantangan Pembangunan Terkait Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3-19
3.3.2 Visi dan Misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024	3-30
3.3.3 Target Utama Kementerian PUPR 2020-2024 (Sektor SDA, Bina Marga, Cipta Karya, dan Perumahan.....	3-31
3.3.4 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024	3-32
3.4 Telaah Renstra Kementerian ATR	3-36
3.4.1 Isu Strategis	3-36
3.4.2 Visi dan Misi Kementerian ATR.....	3-37
3.5 Telaah Rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah 2017-2037.....	3-38
3.6 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis	3-43
3.7 Telaah Berdasarkan Isu Strategis RPJMN	3-44
3.8 Penentuan Isu-Isu Strategis	3-46
BAB 4 TUJUAN DAN SASARAN	4-1
BAB 5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	5-1
5.1 Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan.....	5-1
5.2 Arah Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	5-9
5.2.1 Arah Kebijakan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau.....	5-9
5.2.2 Arah Pengembangan Wilayah	5-12
BAB 6 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	6-1
6.1 Rencana Program dan Kegiatan	6-1
6.1.1 Rencana Program	6-1



6.1.2 Rencana Kegiatan	6-
5	
BAB 7 KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN BIDANG.....	7-1
BAB 8 PENUTUP	8-1
8.1 Pedoman/Kaidah Transisi.....	8-1
8.2 Kaidah Pelaksanaan.....	8-2



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Bagan alir Penyusunan Rancangan Renstra PD Provinsi	1-3
Gambar 1.2. Bagan Alir Penyusunan Renstra PD Provinsi	1-3
Gambar 1.3. Hubungan antara RPJMD dengan Renstra PD	1-4
Gambar 1.4. Hubungan Muatan RPJMD dan Renstra PD	1-5
Gambar 1.5. Hubungan antara RPJM Nasional, RPJMD Provinsi dan Renstra PD	1-5
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan.....	2-2
Gambar 2.2 Diagram SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan	2-29
Gambar 2.3 Diagram SDM Berdasarkan Pangkat dan Golongan	2-31
Gambar 2.4 Grafik Perbandingan Persentase SDM Berdasarkan Jenis Kelamin.....	2-32
Gambar 5.1 Target Persentase Penduduk Miskin	5-26
Gambar 5.2 Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita.....	5-27
Gambar 5.3 Rasio Konektivitas Provinsi Kepulauan Riau	5-28
Gambar 5.4 PDRB Sektor Perikanan	5-29
Gambar 5.5 Target Tingkat Pengangguran Terbuka.....	5-30
Gambar 6.1 Diagram Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Renstra.....	6-2
Gambar 7.1. Diagram Tahapan Indikator Kinerja PD	7-2



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas	3-4
Tabel 3.2	Arah Kebijakan/Tema Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026.....	3-10
Tabel 3.3	Identifikasi Permasalahan RPJMD Provinsi Kepri.....	3-18
Tabel 3.4	Target Utama Kementerian PUPR Sektor SDA, Bina Marga, Cipta Karya, dan Perumahan	3-31
Tabel 3.5	Identifikasi Permasalahan Renstra K/L	3-35
Tabel 3.6	Penilaian Kriteria Isu Strategis	3-51
Tabel 3.7	Nilai Isu Strategis Terhadap Skala Prioritas.....	3-51
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	4-2
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	5-31
Tabel 6.1	Program Prioritas dan Indikator Kinerja	6-2
Tabel 6.2	Program Prioritas dan Rencana Kegiatan	6-5
Tabel 6.3	Alokasi Anggaran Per Urusan	6-6
Tabel 6.4	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan.....	6-7
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan yang sesuai dalam RPJMD Provinsi	7-2

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dengan diberlakukannya Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menuntut Daerah untuk mampu melakukan perencanaan dan penganggaran sesuai dengan potensi sumber daya yang dimiliki. Amanah undang-undang tersebut mewajibkan untuk semua pimpinan PD Daerah menyiapkan Rancangan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman kepada Rancangan Awal RPJMN/RPJMD dan menetapkan Renstra setelah disesuaikan dengan RPJMN/RPJMD. Oleh karena itu, setiap PD Daerah berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis yang merupakan penjabaran dari visi dan misi dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional/daerah secara menyeluruh.


Sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah diantaranya bertanggung jawab dalam penyelenggaraan fungsi pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah. Di sisi lain, dinas daerah atau PD diantaranya bertugas menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut, Rancangan Renstra digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan RPJMD yang dalam prosesnya didahului dengan penelaahan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda).




Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 menjadi panduan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMD) dan telah disahkan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009. Penyusunan RPJMD mengacu kepada RPJPD 2005-2025, visi, misi dan program prioritas Gubernur terpilih.

RPJMD merupakan prioritas dari Gubernur terpilih yang akan dilaksanakan oleh PD Daerah melalui program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Strategis dari PD Daerah (Renstra- PD). Rancangan RPJMD disusun oleh Bappeda, sedangkan rancangan Renstra-PD disusun oleh pimpinan masing-masing PD Daerah. Rancangan Renstra-KPD ditelaah oleh Bappeda agar konsisten dengan sasaran program prioritas Gubernur. Oleh karena itu diperlukan suatu Rancangan Renstra PD yang memuat ruang lingkup arah kebijakan, sasaran, dan program dalam rancangan Renstra-PD sebagai bahan pendahuluan untuk menyusun RPJMD.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan dokumen perencanaan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan untuk periode 5 (lima) tahun dari tahun 2016 sampai dengan 2021. Renstra ini memuat telaah, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Adapun tahapan penyusunan rancangan Renstra PD dapat digambarkan dalam bagan alir sebagaimana Gambar 1.1, sedangkan tahapan sampai dengan penetapan Renstra PD terlihat pada Gambar 1.2 dibawah ini.




Gambar 1.1. Bagan alir Penyusunan Rancangan Renstra PD Provinsi




Gambar 1.2. Bagan Alir Penyusunan Renstra PD Provinsi



Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 ini, di samping berdasarkan pada tugas dan fungsi PD, juga berlandaskan pada pemetaan kondisi lingkungan serta isu-isu strategis yang terus berkembang serta mengacupada arah kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau (RPJMD) 2021-2026, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional (RPJMN) melalui RPJM Kementerian terkait. Berdasarkan hal-hal diatas, mandat dan tanggung jawab Gubernur dijabarkan dalam RPJMD, sedangkan mandat dan tanggungjawab Kepala PD dijabarkan dalam Renstra PD. Muatan dari rencana pembangunan disesuaikan dengan mandat dan tanggung jawab masing-masing. Gambar 1.3. dan Gambar 1.4. menunjukkan hubungan antara RPJMD dan Renstra PD.



Gambar 1.3. Hubungan antara RPJMD dengan Renstra PD



Gambar 1.4. Hubungan Muatan RPJMD dan Renstra PD

Dengan mengingat bahwa program pembangunan harus sinergis, dan terkoordinasi, RPJMD tidak bisa lepas dari RPJM Nasional. Keterkaitan antara RPJM Nasional, RPJMD dan Renstra Dinas bisa dilihat pada Gambar Gambar 1.5



Gambar 1.5. Hubungan antara RPJM Nasional, RPJMD Provinsi dan Renstra PD

Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun RPJM Daerah sejalan dengan arah pembangunan yang telah ditetapkan melalui RPJM Nasional, dan RPJM Provinsi.



1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan rancangan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 dilandasi berbagai peraturan perundangan yang berlaku antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444)
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5679);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan



Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633)
18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);



23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 20);
25. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2011 Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 17)
26. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4);
27. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 54);
28. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
29. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Daerah;
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.



1.3. MAKSDUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 -2026 adalah sebagai arah dan pedoman perencanaan dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur urusan bidang Pekerjaan Umum, dan urusan Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan di Daerah Provinsi Kepulauan Riau sehingga pelaksanaan pembangunan urusan terkait bisa dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan.

1.3.2. Tujuan

Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 disusun dengan tujuan untuk :

- a. Merumuskan tujuan sasaran strategi dan kebijakan Pembangunan bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan di Provinsi Kepulauan Riau yang mengacu pada RPJMD Kepulauan Riau Tahun 2021-2026.
- b. Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud diatas yaitu memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah; dan
- c. Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada poin b diatas, diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 –2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra PD, fungsi Renstra PD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra PD, keterkaitan Renstra PD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja PD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan dokumen Renstra PD.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra PD, serta susunan garis besar isi dokumen dan pengertian pada masing-masing isi dari dokumen Renstra PD.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PD

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) PD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki PD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra PD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas PD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra PD ini.



2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi PD

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan PD, struktur organisasi PD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala PD. Uraian tentang struktur organisasi PD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana PD (proses, prosedur, mekanisme).

2.2. Sumber Daya PD

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki PD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3. Kinerja Pelayanan PD

Menunjukkan tingkat capaian kinerja PD berdasarkan sasaran/target Renstra PD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan PD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra PD kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra PD provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan PD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan PD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.



Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi PD yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan PD, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan PD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut). Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan PD.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra PD provinsi/kabupaten/kota.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari:

- a. gambaran pelayanan PD;
- b. sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
- c. sasaran jangka menengah dari Renstra PD provinsi/kabupaten/kota;
- d. implikasi RTRW bagi pelayanan PD; dan
- e. implikasi KLHS bagi pelayanan PD

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN



Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan kesimpulan terkait indikator kinerja PD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai PD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Naskah rancangan Renstra PD ini selanjutnya disampaikan kepala PD kepada Bappeda untuk di verifikasi.

Susunan penulisan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 -2026 dimulai dengan latar belakang, landasan hukum serta maksud dan tujuan penyusunan Renstra Dinas, gambaran terkait pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau, pemaparan tentang isu strategis, kondisi dan tantangan penyelenggaraan bidang pekerjaan umum, Penataan Ruang dan Pertanahan; visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau; strategi dan kebijakan penyelenggaraan infrastruktur; serta program dan kegiatan prioritas disertai dengan pagu indikatif.

BAB 2

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH


Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan adalah sebagai berikut.

2.1. STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang terdiri atas:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Sumber Daya Air;
- c. Bidang Bina Marga;
- d. Bidang Cipta Karya;
- e. Bidang Bina Kontruksi;
- f. Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan dapat dilihat pada diagram di bawah ini.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertahanan



2.2. TUGAS DAN FUNGSI

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Pertanahan dalam melaksanakan tugas tersebut, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan di bidang Sekretariat, Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Penataan Ruang dan Pertanahan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Sekretariat, Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Penataan Ruang dan Pertanahan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sekretariat, Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Penataan Ruang dan Pertanahan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Sekretariat, Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Penataan Ruang dan Pertanahan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan dipimpin oleh Kepala Dinas. Untuk menyelenggarakan fungsi di atas, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. Merumuskan program kerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan berdasarkan rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan;
- c. Membina bawahan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan;



- d. Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan;
- e. Merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bidang Sekretariat;
- f. Merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bidang Sumber Daya Air;
- g. Merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bidang Bina Marga;
- h. Merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bidang Cipta Karya;
- i. Merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bidang Bina Konstruksi;
- j. Merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
- k. Merumuskan kebijakan terkait akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi perangkat daerah;
- l. Melaksanakan pemantauan dan pembinaan tugas Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan;
- m. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan;
- n. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan; dan
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bidang Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas yang melaksanakan fungsi pendukung memiliki tugas melakukan perencanaan umum dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, penataan organisasi dan tata laksana, koordinasi penyusunan perundangan, pengelolaan barang milik negara, dan kerumah tanggaan kantor.

Dalam melaksanakan tugas tersebut bidang Sekretariat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Menyusun program kerja perangkat daerah;
- b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan sekretariat;



- c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan sekretariat;
- d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sekretariat;
- e. Menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan terkait perencanaan dan evaluasi;
- f. Menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan terkait keuangan;
- g. Menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan terkait umum dan kepegawaian;
- h. Mengkoordinir pelaksanaan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi perangkat daerah
- i. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sekretariat;
- j. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan sekretariat; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis;

Sekretariat terdiri atas:

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- b. Sub Bagian Keuangan; dan
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan bahan kebijakan teknis, pelayanan administrasi perencanaan dan pelaporan serta melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Uraian tugas tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Merencanakan kegiatan Sub bagian perencanaan dan evaluasi;
- b. Membagi tugas kepada bawahan;
- c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sub bagian perencanaan dan evaluasi;
- d. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan sub bagian perencanaan dan evaluasi;
- e. Menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan perencanaan program kegiatan dan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang perangkat daerah



- f. Menyiapkan bahan perencanaan anggaran dan penyusunan dokumen anggaran
- g. Menyiapkan dan menyusun bahan terkait ketatalaksanaan
- h. Menyiapkan bahan Laporan bulanan, triwulan, semester, tahunan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah lingkup perangkat daerah
- i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi seluruh program kerja perangkat daerah
- j. Melaksanakan implementasi akuntabilitas kinerja dan Reformasi Birokrasi perangkat daerah
- k. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan sub bagian perencanaan dan evaluasi;
- l. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan sub bagian perencanaan dan evaluasi;
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2) Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan keuangan dan aset.

Uraian tugas tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Merencanakan kegiatan Sub bagian keuangan;
- b. Membagi tugas kepada bawahan;
- c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sub bagian keuangan;
- d. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan sub bagian;
- e. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- f. Melaksanakan verifikasi dan pertanggungjawaban keuangan;
- g. Menyiapkan bahan pelaporan keuangan perangkat daerah;
- h. Melaksanakan tata laksana keuangan dan perpendaharaan;
- i. Melakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan;
- j. Meneliti dan melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- k. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan sub bagian keuangan;



- I. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan sub bagian keuangan;
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan sub bagian keuangan dan aset;
- n. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan sub bagian keuangan dan aset;
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi umum, administrasi kepegawaian, pengembangan SDM, rumah tangga perlengkapan, dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara.

Uraian tugas tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Merencanakan kegiatan Sub bagian umum dan kepegawaian;
- b. Membagi tugas kepada bawahan;
- c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sub bagian umum dan kepegawaian;
- d. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan sub bagian umum dan kepegawaian;
- e. Melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, dan pengadministrasian umum;
- f. Melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, kehumasan dan rumah tangga;
- g. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai;
- h. Menyiapkan bahan penyusunan analisis kepegawaian
- i. Melaksanakan inventarisasi dan pengelolaan aset/kekayaan milik daerah di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan mulai dari rencana kebutuhan, pengadaan, penomoran inventaris, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, perawatan serta inventaris ruangan;
- j. Melaksanakan urusan pengaturan dan pengelolaan utilitas, bangunan gedung, dan sarana dan prasarana lingkungan sekitar gedung;



- k. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan sub bagian umum dan kepegawaian;
- l. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan sub bagian umum dan kepegawaian;
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bidang Sumber Daya Air

Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas dan fungsi memimpin dan melaksanakan tugas penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait perencanaan teknik dan evaluasi, pelaksanaan sumber daya air, operasi dan sumber daya air.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut Bidang Sumber Daya Air mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana operasional di lingkungan bidang Sumber Daya Air;
- b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Sumber Daya Air;
- c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Sumber Daya Air;
- d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Sumber Daya Air;
- e. Menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Perencanaan Teknik dan Evaluasi;
- f. Menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Pelaksanaan Sumber Daya Air;
- g. Menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air;
- h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Sumber Daya Air;
- i. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di bidang Sumber Daya Air;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.



Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai jabatan dan fungsi melaksanakan tugas dan fungsi melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Sumber Daya Air terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan Teknik dan Evaluasi;
- b. Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air; dan
- c. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air.

1) Seksi Perencanaan Teknik dan Evaluasi

Seksi Perencanaan Teknik dan Evaluasi mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolahan sumber daya air.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Seksi Perencanaan Teknik dan Evaluasi mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan kegiatan perencanaan teknis atau kajian teknis pada pengelolahan Sumber Daya Air;
- b. Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan seksi Perencanaan Teknik dan Evaluasi;
- c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan seksi Perencanaan Teknik dan Evaluasi;
- d. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan seksi Perencanaan Teknik dan Evaluasi;
- e. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan program/kegiatan pengelolahan sumber daya air untuk jangka pendek maupun jangka panjang yang menjadi urusan pemerintah daerah provinsi;
- f. Melaksanakan pengelolaan sistem informasi dan data pengelolahan sumber daya air ;
- g. Memfasilitasi penerapan sistem manajemen mutu;
- h. Memfasilitasi pengadaan barang dan jasa di lingkungan bidang Sumber Daya Air;
- i. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pengelolahan sumber daya air;



- j. Menyusun perjanjian kinerja dan laporan kinerja Bidang Sumber Daya Air;
- k. Melaksanakan koordinasi dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran berjalan;
- l. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan seksi Perencanaan Teknik dan Evaluasi;
- m. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan seksi Perencanaan Teknik dan Evaluasi; dan
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2) Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air

Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan koordinasi, melaksanakan kegiatan konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak, pengendalian dan pengawasan teknis dalam rangka pelaksanaan sumber daya air.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air Sumber Daya Air mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan kegiatan seksi pelaksanaan Sumber Daya Air;
- b. Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air;
- c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air;
- d. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air;
- e. Melaksanakan perencanaan teknis, pengendalian dan pengawasan teknis untuk pelaksanaan konstruksi dan non konstruksi;
- f. Mengembangkan dan mengelola sistem pengairan dinas yang menjadi urusan pemerintah daerah provinsi;
- g. Melaksanakan fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu dan sistem manajemen keselamatan kerja (SMKK) pada pelaksanaan konstruksi dan non konstruksi;
- h. Melakukan fasilitasi pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan pelaksanaan pengelolahan Sumber Daya Air, yang meliputi pelaksanaan konservasi, pemberdayaan dan pengendalian daya rusak air yang menjadi urusan pemerintah daerah Provinsi;



- i. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air;
- j. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

3) Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air

Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sumber daya air.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan kegiatan seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air;
- b. Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air;
- c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air;
- d. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air;
- e. Menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan operasi dan pemeliharaan pengelolahan sumber daya air yang menjadi urusan pemerintah daerah provinsi;
- f. Memfasilitasi penerapan sistem manajemen mutu pengelolaan operasi dan pemeliharaan pengelolahan sumber daya air;
- g. Melaksanakan koordinasi dalam rangka kegiatan monitoring, pengendalian dan pengawasan pengelolahan operasi dan pemeliharaan sumber daya air yang menjadi urusan pemerintah daerah Provinsi;
- h. Melakukan penyiapan rekomendasi teknis dalam pemberian izin penggunaan sumber daya air dan izin pengusahaan atas penggunaan dan pengusahaan air tanah yang menjadi urusan pemerintah daerah Provinsi;



- i. Melaksanakan persiapan dan perencanaan operasi dan pemeliharaan, pelaksanaan operasi dan pemeliharaan pengelolahan sumber daya air, dan pelaksanaan penanggulangan kerusakan akibat bencana;
- j. Melakukan penerapan sistem manajemen keselamatan kerja (SMKK);
- k. Memfasilitasi pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan operasi dan pemeliharaan sumber daya air;
- l. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat di bidang operasi dan pemeliharaan dalam penyelenggaraan pengelolahan sumber daya air;
- m. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air;
- n. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air; dan
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga mempunyai tugas dan fungsi memimpin dan melaksanakan tugas penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait perencanaan teknik dan evaluasi, pembangunan jalan dan jembatan, preservasi jalan dan jembatan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Bidang Bina Marga mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana operasional di lingkungan bidang Bina Marga;
- b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Bina Marga;
- c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Bina Marga;
- d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Bina Marga;
- e. Menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Perencanaan teknik dan evaluasi;
- f. Menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Pembangunan Jalan dan Jembatan;



- g. Menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Preservasi Jalan dan Jembatan;
- h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Bina Marga;
- i. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di bidang Bina Marga;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai jabatan dan fungsi melaksanakan tugas dan fungsi melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Bina Marga terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan Teknik dan Evaluasi;
- b. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan; dan
- c. Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan.

1) Seksi Perencanaan Teknik dan Evaluasi

Seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan teknis dan evaluasi.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan kegiatan seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi;
- b. Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi;
- c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi;
- d. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi;
- e. Menyiapkan data dan informasi sebagai bahan penyusunan pemrograman dan perencanaan teknik pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan;
- f. Melaksanakan sinkronisasi program-program kebinamargaan yang bersumber dari APBD dan sumber dana lainnya;



- g. Melaksanakan koordinasi konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi bersama pembina bidang ke Bina Marga-an;
- h. Melaksanakan fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu kontruksi jalan dan jembatan dinas;
- i. Melaksanakan evaluasi terhadap hasil pengujian konstruksi;
- j. Melaksanakan database kondisi jalan dan jembatan, evaluasi dan penetapan leger (jalan Sertifikasi Tanah Jalan Provinsi);
- k. Melaksanakan audit keselamatan jalan dan jembatan, serta leger jalan;
- l. Melaksanakan fasilitasi pengadaan barang dan jasa bidang Bina Marga;
- m. Melaksanakan pengelolaan barang milik daerah di Bidang Bina Marga;
- n. Melaksanakan penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Bidang Bina Marga;
- o. Pelaksanaan koordinasi dan pemantauan berkala terhadap pelaksanaan pembangunan fisik tahun berjalan;
- p. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi;
- q. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan seksi Pengendalian Perencanaan Teknis dan Evaluasi; dan
- r. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan

Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan kegiatan seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
- b. Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
- c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
- d. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;



- e. Melaksanakan dan mengendalikan konstruksi dan mutu pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan;
- f. Melaksanakan penyusunan dan pengembangan standard dokumen pengadaan;
- g. Melaksanakan penyesuaian kontrak pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan;
- h. Melaksanakan penyusunan norma, standar, pedoman, dan kriteria bidang jalan dan jembatan;
- i. Melaksanakan evaluasi dan penetapan laik fungsi jalan dan jembatan;
- j. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan konstruksi dan non konstruksi;
- k. Memfasilitasi pengadaan barang dan jasa Pembangunan Jalan dan Jembatan;
- l. Melakukan penerapan sistem manajemen keselamatan kerja (SMKK);
- m. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
- n. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan; dan
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

3) Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan

Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan preservasi jalan dan jembatan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan kegiatan seksi Preservasi Jalan dan Jembatan;
- b. Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan seksi Preservasi Jalan dan Jembatan;
- c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan seksi Preservasi Jalan dan Jembatan;



- d. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan seksi Preservasi Jalan dan Jembatan;
- e. Melaksanakan preservasi jalan dan jembatan;
- f. Melaksanakan penyesuaian kontrak pekerjaan preservasi jalan dan jembatan;
- g. Melaksanakan evaluasi dan penetapan audit keselamatan jalan dan jembatan, bahan pengelolaan, pemantauan, dan evaluasi pemanfaatan peralatan dan bahan jalan;
- h. Melaksanakan pengamanan pemanfaatan bagian-bagian jalan, serta pelaksanaan pengujian peralatan, bahan, dan hasil pekerjaan preservasi;
- i. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan konstruksi dan non konstruksi;
- j. Memfasilitasi pengadaan barang dan jasa Preservasi Jalan dan Jembatan;
- k. Melaksanakan penerapan sistem manajemen keselamatan kerja (SMKK);
- l. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan seksi Preservasi Jalan dan Jembatan;
- m. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan seksi Preservasi Jalan dan Jembatan; dan
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bidang Cipta Karya

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas mempunyai tugas dan fungsi memimpin dan melaksanakan tugas penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait perencanaan teknik dan evaluasi, pembangunan SPAM dan sanitasi, penataan bangunan dan pengembangan kawasan strategis.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Bidang Cipta Karya mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana operasional di lingkungan bidang Cipta Karya;
- b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Cipta Karya;



- c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Cipta Karya;
- d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Cipta Karya;
- e. Menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Perencanaan Teknik dan Evaluasi;
- f. Menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait pengembangan SPAM dan Sanitasi;
- g. Menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait penataan bangunan dan pengembangan kawasan strategis;
- h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Cipta Karya;
- i. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di bidang Cipta Karya;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai jabatan dan fungsi melaksanakan tugas dan fungsi melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Cipta Karya terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan Teknik dan Evaluasi;
- b. Seksi Pengembangan SPAM dan Sanitasi; dan
- c. Seksi Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Strategis.

1) Seksi Perencanaan Teknik dan Evaluasi

Seksi Perencanaan Teknik dan Evaluasi mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan teknik dan evaluasi.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Seksi Perencanaan Teknik dan Evaluasi mempunyai rincian tugas sebagai berikut:



- a. Merencanakan kegiatan Perencanaan Teknik dan Evaluasi;
- b. Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan seksi Perencanaan Teknik dan Evaluasi;
- c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan seksi Perencanaan Teknik dan Evaluasi;
- d. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan seksi Perencanaan Teknik dan Evaluasi;
- e. Melaksanakan penyusunan program dan pembiayaan jangka panjang/menengah dan tahunan yang bersumber dari APBD dan sumber dana lainnya;
- f. Melaksanakan sinkronisasi program-program Keciptakaryaan;
- g. Melaksanakan pengelolaan sistem informasi dan data bidang Cipta Karya;
- h. Memfasilitasi penerapan sistem manajemen mutu bidang Cipta Karya;
- i. Memfasilitasi pengadaan barang dan jasa bidang Cipta Karya;
- j. Melaksanakan pengelolaan barang milik daerah di bidang Cipta Karya;
- k. Melaksanakan penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Bidang Cipta Karya;
- l. Melaksanakan koordinasi dan pemantauan berkala terhadap pelaksanaan pembangunan fisik tahun berjalan.
- m. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan seksi Perencanaan Teknik dan Evaluasi;
- n. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan seksi Perencanaan Teknik dan Evaluasi; dan
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2) Seksi Pengembangan SPAM dan Sanitasi

Seksi Pengembangan SPAM dan Sanitasi mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan SPAM dan sanitasi.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Seksi Pengembangan SPAM dan Sanitasi mempunyai rincian tugas sebagai berikut:



- a. Merencanakan kegiatan seksi Pengembangan SPAM dan Sanitasi;
- b. Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan seksi Pengembangan SPAM dan Sanitasi;
- c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan seksi Pengembangan SPAM dan Sanitasi;
- d. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan seksi Pengembangan SPAM dan Sanitasi;
- e. Melaksanakan pengelolaan dan Pengembangan SPAM Lintas Daerah/Kawasan pada Kabupaten Kota;
- f. Melaksanakan pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional/Kawasan;
- g. Melaksanakan pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional/Kawasan;
- h. Melaksanakan pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai Lintas Daerah/kawasan pada kabupaten/kota;
- i. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi dan non konstruksi;
- j. Melaksanakan fasilitasi pengadaan barang dan jasa Pengembangan SPAM dan sanitasi;
- k. Melaksanakan penerapan sistem manajemen keselamatan kerja (SMKK);
- l. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan seksi Pengembangan SPAM dan Sanitasi;
- m. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan seksi Pengembangan SPAM dan Sanitasi; dan
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

3) Seksi Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Strategis

Seksi Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Strategis mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penataan bangunan dan pengembangan kawasan strategis.



Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Seksi Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Strategis mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan kegiatan Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Strategis;
- b. Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan seksi Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Strategis;
- c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan seksi Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Strategis;
- d. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan seksi Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Strategis;
- e. Melaksanakan penyelenggaraan infrastruktur pada kawasan strategis Provinsi;
- f. Melaksanakan penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan serta Bangunan Gedung pada kawasan strategis Provinsi;
- g. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi dan non konstruksi;
- h. Melaksanakan fasilitasi pengadaan barang dan jasa Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan;
- i. Melaksanakan penerapan sistem manajemen keselamatan kerja (SMKK);
- j. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan seksi Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Strategis;
- k. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan seksi Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Strategis; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bidang Bina Konstruksi

Bidang Bina Konstruksi mempunyai tugas dan fungsi memimpin dan melaksanakan tugas penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait bina kelembagaan dan informasi jasa kontruksi, kompetensi tenaga ahli konstruksi, bina penyelenggaraan jasa konstruksi.



Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Bidang Bina Konstruksi mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana operasional di lingkungan bidang Bina Konstruksi;
- b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Bina Konstruksi;
- c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Bina Konstruksi;
- d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Bina Konstruksi;
- e. Menyusun bahan dan melaksanakan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Bina Kelembagaan dan Informasi Jasa Konstruksi;
- f. Menyusun bahan dan melaksanakan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Bina Kompetensi Tenaga Ahli Konstruksi;
- g. Menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
- h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Bina Konstruksi;
- i. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di bidang Bina Konstruksi;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai jabatan dan fungsi melaksanakan tugas dan fungsi melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Bina Konstruksi terdiri atas:

- a. Seksi Bina Kelembagaan dan Informasi Jasa Konstruksi;
- b. Seksi Bina Kompetensi Tenaga Ahli Konstruksi; dan
- c. Seksi Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.



1) Seksi Bina Kelembagaan dan Informasi Jasa Konstruksi

Seksi Bina Kelembagaan dan Informasi Jasa Konstruksi mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Bina Kelembagaan dan Informasi Jasa Konstruksi.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Seksi Bina Kelembagaan dan Informasi Jasa Konstruksi mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan kegiatan seksi Bina Kelembagaan dan Informasi Jasa Konstruksi;
- b. Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan seksi Bina Kelembagaan dan Informasi Jasa Konstruksi;
- c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan seksi Bina Kelembagaan dan Informasi Jasa Konstruksi;
- d. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan seksi Bina Kelembagaan dan Informasi Jasa Konstruksi;
- e. Melaksanakan pembinaan peningkatan kapasitas kelembagaan konstruksi;
- f. Melaksanakan pengelolaan operasional layanan informasi Jasa Konstruksi;
- g. Melaksanakan penyediaan data dan informasi Jasa Konstruksi;
- h. Melaksanakan peningkatan kapasitas administrator SIPJAKI;
- i. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan seksi Bina Kelembagaan dan Informasi Jasa Konstruksi;
- j. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan seksi Bina Kelembagaan dan Informasi Jasa Konstruksi; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2) Seksi Bina Kompetensi Tenaga Ahli Konstruksi

Seksi Bina Kompetensi Tenaga Ahli Konstruksi mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi



dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Bina Kompetensi Tenaga Ahli Konstruksi.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Seksi Bina Kompetensi Tenaga Ahli Konstruksi mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan kegiatan seksi Bina Kompetensi Tenaga Ahli Konstruksi;
- b. Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan seksi Bina Kompetensi Tenaga Ahli Konstruksi;
- c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan seksi Bina Kompetensi Tenaga Ahli Konstruksi;
- d. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan seksi Bina Kompetensi Tenaga Ahli Konstruksi;
- e. Melaksanakan pelatihan dan fasilitasi sertifikasi tenaga ahli konstruksi;
- f. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan tenaga ahli konstruksi;
- g. Melaksanakan identifikasi potensi perjasama peningkatan kompetensi tenaga ahli konstruksi;
- h. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan seksi Bina Kompetensi Tenaga Ahli Konstruksi;
- i. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan seksi Bina Kompetensi Tenaga Ahli Konstruksi; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

3) Seksi Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Seksi Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Seksi Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan kegiatan seksi Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;



- b. Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan seksi Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
- c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan seksi Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
- d. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan seksi Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
- e. Melaksanakan penyiapan rumusan/rancangan kebijakan penyelenggaraan jasa konstruksi;
- f. Melaksanakan bimbingan teknis penyelenggaraan jasa konstruksi;
- g. Melaksanakan pembinaan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi.
- h. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan seksi Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
- i. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan seksi Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan

Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan mempunyai tugas dan fungsi memimpin dan melaksanakan tugas penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait perencanaan, pembinaan dan kelembagaan penataan ruang, pemanfaatan, pengendalian dan pengawasan penataan ruang, pertanahan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana operasional di lingkungan bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
- b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
- c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;



- d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
- e. Menyusun bahan dan melaksanakan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Perencanaan, Pembinaan dan Kelembagaan Penataan Ruang;
- f. Menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Pemanfaatan, Pengendalian dan Pengawasan Penataan Ruang;
- g. Menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Pertanahan;
- h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
- i. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai jabatan dan fungsi melaksanakan tugas dan fungsi melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan, Pembinaan dan Kelembagaan Penataan Ruang;
- b. Seksi Pemanfaatan, Pengendalian Dan Pengawasan Penataan Ruang;
- c. Seksi Pertanahan.

1) Seksi Perencanaan, Pembinaan dan Kelembagaan Penataan Ruang

Seksi Perencanaan, Pembinaan dan Kelembagaan Penataan Ruang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Perencanaan, Pembinaan dan Kelembagaan Penataan Ruang.



Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Seksi Perencanaan, Pembinaan dan Kelembagaan Penataan Ruang mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan kegiatan seksi Perencanaan, Pembinaan dan Kelembagaan Penataan Ruang;
- b. Membagitugas kepada bawahan di lingkungan seksi Perencanaan, Pembinaan dan Kelembagaan Penataan Ruang;
- c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan seksi Perencanaan, Pembinaan dan Kelembagaan Penataan Ruang;
- d. Memeriksa hasilkerja bawahan di lingkungan seksi Perencanaan, Pembinaan dan Kelembagaan Penataan Ruang;
- e. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang;
- f. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang;
- g. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman bidang Penataan Ruang;
- h. melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi Pemberian Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Pelaksanaan Penataan Ruang;
- i. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi Pengembangan Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang;
- j. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang kepada Masyarakat;
- k. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Kajian dan Pengembangan bidang Penataan Ruang;
- l. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi Kelembagaan Penataan Ruang;
- m. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan seksi Perencanaan, Pembinaan dan Kelembagaan Penataan Ruang;
- n. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan seksi Perencanaan, Pembinaan dan Kelembagaan Penataan Ruang; dan



- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2) Seksi Pemanfaatan, Pengendalian Dan Pengawasan Penataan Ruang

Seksi Pemanfaatan, Pengendalian Dan Pengawasan Penataan Ruang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemanfaatan, Pengendalian Dan Pengawasan Penataan Ruang.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Seksi Pemanfaatan, Pengendalian Dan Pengawasan Penataan Ruang mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan kegiatan seksi Pemanfaatan, Pengendalian Dan Pengawasan Penataan Ruang;
- b. Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan seksi Pemanfaatan, Pengendalian Dan Pengawasan Penataan Ruang;
- c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan seksi Pemanfaatan, Pengendalian Dan Pengawasan Penataan Ruang
- d. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan seksi Pemanfaatan, Pengendalian Dan Pengawasan Penataan Ruang;
- e. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
- f. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang;
- g. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
- h. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi Penilaian Perwujudan Penataan Ruang;
- i. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi Pemberian Insetif dan disinsentif, Pengenaan Sanksi dan Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang;



- j. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi Pelaksanaan Pengawasan Penataan Ruang melalui kegiatan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan;
- k. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan seksi Pemanfaatan, Pengendalian Dan Pengawasan Penataan Ruang;
- l. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan seksi Pemanfaatan, Pengendalian Dan Pengawasan Penataan Ruang; dan
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

3) Seksi Pertanahan

Seksi Pertanahan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pertanahan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Seksi Pertanahan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan kegiatan seksi Pertanahan;
- b. Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan seksi Pertanahan;
- c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan seksi Pertanahan;
- d. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan seksi Pertanahan;
- e. Menyiapkan bahan fasilitasi pemberian izin lokasi lintas daerah (perbatasan) Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi Kepulauan Riau;
- f. Menyiapkan bahan fasilitasi penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan pendeklegasian penetapan lokasi ke Pemerintah Kabupaten/Kota;
- g. Menyiapkan bahan fasilitasi penyelesaian sengketa tanah garapan lintas daerah (perbatasan) Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi Kepulauan Riau;
- h. Menyiapkan bahan fasilitasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi



Kepulauan Riau dan pendeklasian penetapan lokasi ke Pemerintah Kabupaten/Kota;

- i. Menyiapkan bahan fasilitasi penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee lintas daerah (Perbatasan) Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi Kepulauan Riau;
- j. Menyiapkan bahan fasilitasi penyelesaian masalah tanah kosong lintas daerah (Perbatasan) Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi Kepulauan Riau;
- k. Menyiapkan bahan inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong lintas daerah (perbatasan) Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi Kepulauan Riau;
- l. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan seksi Pertanahan;
- m. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan seksi Pertanahan; dan
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Bahan Konstruksi dan Peralatan

UPT Laboratorium Bahan Konstruksi dan Peralatan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau adalah UPT Kelas A. UPT Provinsi sebagaimana dimaksud berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau.

UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagaimana kewenangan dan tugas teknis tertentu yang diberikan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan untuk melaksanakan analisis laboratorium serta pengembangannya dalam rangka penyajian data dan informasi dibidang pekerjaan konstruksi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala UPT Laboratorium Bahan Konstruksi dan Peralatan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:



- a. Menyusun bahan perencanaan operasional di lingkungan UPT Laboratorium Bahan Konstruksi dan Peralatan;
- b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan UPT Laboratorium Bahan Konstruksi dan Peralatan;
- c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan UPT Laboratorium Bahan Konstruksi dan Peralatan;
- d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan UPT Laboratorium Bahan Konstruksi dan Peralatan;
- e. Menyusun bahan tugas-tugas dan kebijakan teknis terkait pengujian bahan konstruksi;
- f. Menyusun bahan tugas-tugas dan kebijakan teknis terkait Tata peralatan;
- g. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan UPT Laboratorium Bahan Konstruksi dan Peralatan;
- h. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan UPT Laboratorium Bahan Konstruksi dan Peralatan; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

1) Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan administrasi keuangan, pengelolaan kepegawaian, tata laksana barang milik negara/daerah, rumah tangga, ketatausahaan, dan perumusan kebijakan teknis, serta pengelolaan keamanan, ketertiban, kebersihan dan perawatan kawasan Laboratorium Bahan Konstruksi dan Peralatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha;
- d. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha;



- e. Melaksanakan koordinasi, perencanaan, evaluasi, pengendalian, pelaporan, pengelolaan administrasi keuangan dan kepegawaian serta menghimpun bahan kebijakan teknis Sub Bagian Tata Usaha;
- f. Melaksanakan pengelolaan barang milik negara/daerah, perlengkapan, peralatan kantor, surat menyurat, naskah dinas, urusan rumah tangga dan kehumasan serta kearsipan;
- g. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi, keamanan, ketertiban, kebersihan dan perawatan Laboratorium Bahan Konstruksi dan Peralatan serta Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Sub Bagian Tata Usaha;
- h. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha;
- i. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2) Seksi Pengujian Bahan Konstruksi

Seksi Pengujian Bahan Konstruksi mempunyai tugas penyiapan perencanaan serta mengajukan program kerja dalam rangka mengidentifikasi karakteristik, atau sifat-sifat atau mutu bahan serta untuk menjamin mutu data hasil penyelidikan, pemetaan dan pengujian yang memenuhi standar.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Pengujian Bahan Konstruksi mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan kegiatan Seksi Pengujian Bahan Konstruksi;
- b. Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Seksi Pengujian Bahan Konstruksi;
- c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengujian Bahan Konstruksi;
- d. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pengujian Bahan Konstruksi;
- e. Melakukan survei, investigasi, pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan program, penyiapan data, penyiapan dan pemeliharaan



peralatan laboratorium dan lapangan, serta penyiapan pelaksanaan teknis;

- f. Melaksanakan pengelolaan rekomendasi permintaan pengujian bahan konstruksi;
- g. Melaksanakan pengujian bahan konstruksi sesuai rekomendasi;
- h. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Pengujian Bahan Konstruksi;
- i. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pengujian Bahan Konstruksi; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

3) Seksi Peralatan

Seksi Peralatan mempunyai tugas penyiapan perencanaan serta mengajukan program kerja pengadaan dan pengelolaan peralatan/alat berat;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Peralatan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan kegiatan Seksi Peralatan;
- b. Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Seksi Peralatan;
- c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Peralatan;
- d. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Peralatan;
- e. Melaksanakan penerapan sistem manajemen mutu di lingkungan UPT Laboratorium Bahan Konstruksi dan Peralatan;
- f. Melakukan sosialisasi sistem manajemen mutu di lingkungan UPT Laboratorium Bahan Konstruksi dan Peralatan;
- g. Melaksanakan pengelolaan aset berat yang digunakan oleh pihak ketiga;
- h. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Peralatan;
- i. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Peralatan; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis



2.3. Sumber Daya Perangkat Daerah


2.3.1. Sumber Daya Manusia

Jumlah seluruh pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan Tahun 2021 adalah 115 orang yang terdiri dari 72 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 43 orang Pegawai Non PNS, dengan rincian sebagai berikut :

a. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

2.1 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Tingkat Pendidikan, 2020

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Pasca Sarjana (S2)	25 orang
2	Sarjana (S1)	62 orang
3	Diploma III	6 orang
4	SMA	22 orang
	Jumlah	115 orang



Gambar 2.2 Diagram SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan formal pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang dapat dilihat secara lebih jelas pada tabel dan gambar di atas, tingkat pendidikan pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang masih didominasi oleh tingkat pendidikan Sarjana (S1) yang




berjumlah 62 orang atau sebesar 53,91 persen dan tingkat pendidikan Pasca Sarjana (S2) yang berjumlah 25 orang atau sebesar 21,74 persen. Untuk tingkat pendidikan Diploma III dan SMA masing-masing berjumlah 6 orang dan 22 orang dengan persentase 5,22 persen dan 19,13%.

b. Berdasarkan Pangkat dan Golongan

Jumlah jabatan struktural sesuai dengan Peraturan Gubernur SOTK bahwa Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebanyak 20 Jabatan, sedangkan jabatan non struktural terdiri dari jabatan fungsional khusus dan jabatan fungsional umum (staf). Jabatan fungsional sebanyak 3 orang dan jabatan fungsional umum sebanyak 109 orang. Adapun rincian jumlah jabatan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pangkat dan Golongan, 2020

No	Pangkat & Golongan	Jumlah
1	Pembina Utama Madya (IV.d)	1 orang
2	Pembina Tk. 1 (IV.b)	5 orang
3	Pembina (IV.a)	8 orang
4	Penata Tk. 1 (III.d)	14 orang
5	Penata (III.c)	18 orang
6	Penata Muda Tk. 1 (III.b)	15 orang
7	Penata Muda (III.a)	6 orang
8	Pengatur Tk. 1 (II.d)	4 orang
9	Pengatur (II.c)	1 orang
10	Pegawai Non PNS	43 orang
Jumlah		115 orang



Gambar 2.3 Diagram SDM Berdasarkan Pangkat dan Golongan

Berdasarkan diagram di atas, jumlah PNS dengan pangkat dan golongan Penata (III.c) adalah pegawai dengan jumlah terbanyak yaitu 18 pegawai atau persentase sebesar 16%. Sedangkan untuk Pegawai Non PNS berjumlah 43 orang atau persentase sebesar 37%.

c. Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 2.3 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jenis Kelamin, 2020

No	Pangkat & Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Total
1	Pembina Utama Madya (IV.d)	1 orang	-	1 orang
2	Pembina Tk. 1 (IV.b)	4 orang	1 orang	5 orang
3	Pembina (IV.a)	7 orang	1 orang	8 orang
4	Penata Tk. 1 (III.d)	10 orang	4 orang	14 orang
5	Penata (III.c)	13 orang	5 orang	18 orang
6	Penata Muda Tk. 1 (III.b)	9 orang	6 orang	15 orang
7	Penata Muda (III.a)	4 orang	2 orang	6 orang
8	Pengatur Tk. 1 (II.d)	2 orang	2 orang	4 orang
9	Pengatur (II.c)	1 orang	-	1 orang
10	Pegawai Non PNS	28 orang	15 orang	43 orang



No	Pangkat & Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Total
Jumlah	79 orang	36 orang	115 orang	



Gambar 2.4 Grafik Perbandingan Persentase SDM Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan tabel dan grafik diatas dapat diketahui bahwa pegawai dengan jenis kelamin laki-laki memiliki persentase lebih besar dibandingkan dengan pegawai dengan jenis kelamin perempuan. Persentase jumlah pegawai jenis kelamin laki-laki dan perempuan masing-masing adalah 69% dan 31%.

Adapun total pegawai Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau adalah 72 orang PNS, sedangkan kebutuhan pegawai berkaitan juga dengan adanya penambahan Bidang Cipta Karya di Tahun 2022 adalah sebanyak 297 orang. Adapun gap antara kebutuhan dan ketersediaan pegawai saat ini adalah sebanyak 225 orang.

2.3.2. Aset Yang Dikelola

Aset yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2020 berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Aset Tetap total aset adalah sebesar Rp 3,097,294,199,161.74.



Barang untuk menunjang kebutuhan perkantoran pada OPD rata-rata berkondisi baik. Adapun Daftar Inventaris Barang serta kondisinya dari 2016 – 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4. Inventaris Barang Tahun 2016 – 2020

NAMA BARANG	TAHUN PEMBELIAN	KEADAAN BARANG (B/KB/RB)	JUMLAH	
			BARANG	HARGA
Air Conditioning Unit	2018	Baik	4	20,000,000.00
Air Conditioning Unit	2018	Baik	4	24,000,000.00
Air Conditioning Unit	2018	Baik	1	7,300,000.00
Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	2017	Baik	1	2,200,000.00
Alat Pemadam Portable	2018	Baik	2	2,000,000.00
Alat Penghancur Kertas	2017	Baik	1	1,787,500.00
Alat Penghancur Kertas	2017	Baik	1	1,004,850.00
Alat Penghancur Kertas	2017	Baik	1	3,457,580.00
Camera Electronic	2016	Baik	1	1,996,500.00
Camera Video	2018	Baik	1	6,000,000.00
Dispenser	2018	Baik	1	3,500,000.00
Global Positioning System (GPS)	2018	Baik	1	16,500,000.00
Kendaraan Dinas Bermotor Lain-lain	2017	Baik	1	202,900,000.00
Kursi Tamu	2017	Baik	1	9,900,000.00
Lap Top	2016	Baik	1	9,977,000.00
Lap Top	2017	Baik	3	38,850,000.00
Lap Top	2017	Baik	2	33,880,000.00
Lap Top	2017	Baik	1	14,960,000.00
Lap Top	2017	Baik	2	29,700,000.00
Lap Top	2017	Baik	2	49,890,000.00
Lap Top	2017	Baik	4	77,660,000.00
Lap Top	2017	Baik	2	40,233,600.00
Lap Top	2017	Baik	1	28,750,590.00
Lap Top	2018	Baik	3	55,850,400.00
Lap Top	2020	Baik	5	36,000,000.00
Lap Top	2020	Baik	2	49,852,000.00
Lap Top	2020	Baik	3	85,410,000.00
Lemari Besi	2017	Baik	1	1,980,000.00
Lemari Es	2017	Baik	1	3,500,000.00
Lemari Es	2018	Baik	1	3,500,000.00
Lemari kayu	2017	Baik	1	2,906,934.75
Mesin Absen (Time Recorder)	2018	Baik	2	15,000,000.00



NAMA BARANG	TAHUN PEMBELIAN	KEADAAN BARANG (B/KB/RB)	JUMLAH	
			BARANG	HARGA
Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	2018	Baik	1	237,400,000.00
P.C Unit/ Komputer PC	2017	Baik	1	20,920,000.00
P.C Unit/ Komputer PC	2017	Baik	1	29,950,500.00
P.C Unit/ Komputer PC	2017	Baik	1	9,500,000.00
P.C Unit/ Komputer PC	2017	Baik	1	10,000,000.00
P.C Unit/ Komputer PC	2017	Baik	1	10,000,000.00
P.C Unit/ Komputer PC	2018	Baik	1	13,193,000.00
P.C Unit/ Komputer PC	2018	Baik	7	105,360,500.00
P.C Unit/ Komputer PC	2018	Baik	2	30,000,000.00
P.C Unit/ Komputer PC	2020	Baik	10	148,750,000.00
Personal Komputer Lain-lain	2017	Baik	1	16,840,000.00
Printer	2016	Baik	1	6,800,000.00
Printer	2016	Baik	1	2,997,500.00
Printer	2017	Baik	4	10,000,000.00
Printer	2017	Baik	1	2,500,000.00
Printer	2017	Baik	1	2,500,000.00
Printer	2017	Baik	2	6,996,000.00
Printer	2017	Baik	4	5,984,000.00
Printer	2017	Baik	1	4,707,780.00
Printer	2017	Baik	1	4,912,600.00
Printer	2018	Baik	1	5,517,600.00
Printer	2018	Baik	2	16,370,400.00
Printer	2018	Baik	6	19,987,800.00
Printer	2018	Baik	1	6,800,000.00
Printer	2018	Baik	1	2,000,000.00
Printer	2020	Baik	1	6,700,000.00
Printer	2020	Baik	10	48,700,000.00
Printer	2020	Baik	2	6,457,000.00
Printer	2020	Baik	1	4,196,500.00
Rak Besi/Metal	2017	Baik	1	9,372,434.85
Rak Kaca	2017	Baik	1	4,520,630.40
Televisi	2017	Baik	1	44,600,000.00
Televisi	2017	Baik	1	5,017,500.00
Televisi	2018	Baik	1	6,000,000.00
UPS	2017	Baik	1	1,000,000.00
UPS	2017	Baik	1	1,000,000.00
UPS	2017	Baik	1	1,000,000.00
UPS	2018	Baik	1	600,000.00



2.4. Kinerja Pelayanan PD

Berdasarkan Laporan Penilaian SPM Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016 -2021 memiliki kinerja pelayanan dasar PD adalah sebagai berikut :

2.4.1. Realisasi Anggaran dan Kinerja Pada Periode 2016-2021

Dari hasil Laporan Realisasi Anggaran Tahun **2016 - 2021**, Dinas Pekerjaan Umum (dulu) memiliki kinerja yang baik dilihat dari rata-rata realisasi anggaran sebesar 89,28%. Dari tahun 2016 - 2021 Dinas Pekerjaan Umum terus meningkatkan kinerjanya dilihat dari rasio antara realisasi dan anggaran yang semakin meningkat. Dinas Pekerjaan Umum memiliki realisasi rata-rata pertumbuhan anggaran sebesar 2,78% diikuti rata-rata realisasi anggaran sebesar 17,82%. Realisasi anggaran Dinas Pekerjaan Umum Periode 2016 - 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Sedangkan realisasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Periode 2016 – 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Realisasi kinerja OPD termasuk ke dalam kategori yang baik dan selalu meningkat setiap tahunnya.



Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau Periode 2016 – 2021

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-						Realisasi pada Tahun ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-						Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	262.779,016.527	218.807,066.343	267.397,941.591	352.671,437.591	372.038,999.314	264.338,115.833	210.169,888.631	170.852,920.315	254.867,962.589	332.919,680.955	366.887,233.514	-	79.98%	78.08%	95.31%	94.40%	98.62%	0.00%	2.78%	17.82%

Tabel 2.6. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau Periode 2016 – 2021

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian Tahun ke-					
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Percentase Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada	%	36.64	39.64	42.64	45.64	48.64	48.64	36.64	35.05	46.5	46.5	46.5	Sedang berjalan	100.00%	88.42%	109.05%	101.88%	95.60%	0.00%
2	Percentase Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan penduduk	%	64.1	67.50	70.2	73.1	74.1	0.761	64.1	64.82	70.42	73.13	74.96	Sedang berjalan	100.00%	96.03%	100.31%	100.04%	101.16%	0.00%
3	Jumlah titik rawan banjir	Lokasi	30	28	25	22	18	15	30	28	25	22	20	Sedang berjalan	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	111.11%	0.00%
4	Percentase jembatan Provinsi berkondisi baik	%	66.22	67.97	69.73	71.49	73.24	75	66.22	67.3	70.31	73.64	74.51	Sedang berjalan	100.00%	99.01%	100.83%	103.01%	101.73%	0.00%
5	Percentase jembatan Provinsi berkondisi baik	%	78.67	79.88	81.24	82.3	83.51	84.72	78.67	80.11	80.11	80.11	87.35	Sedang berjalan	100.00%	100.29%	98.61%	97.34%	104.60%	0.00%



No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian Tahun ke-					
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
6	Tingkat Konektivitas Antar Wilayah Strategis (panjang jalan baru yang dibangun yang menghubungkan antar wilayah strategis)	km	4.65	6.97	16.19	24.99	32.29	34.45	4.65	6.97	16.2	25.96	32.33	Sedang berjalan	100.00%	100.00%	100.06%	103.88%	100.12%	0.00%
7	panjang jalan yang ditingkatkan sesuai mutu layanan jalan Provinsi	km	14.59	16.67	18.75	38.47	52.85	58.78	14.59	25.47	28.67	45.8	62.62	Sedang berjalan	100.00%	152.79%	152.91%	119.05%	118.49%	0.00%
8	Percentase Pemenuhan Nilai Layanan Dasar SIPJAKI	%	0	30	50	80	90	1	0	30	50	80	90	Sedang berjalan	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%
9	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi (tenaga ahli konstruksi)	Orang	NA	60	150	150	200	200	NA	60	147	223	185	Sedang berjalan	0.00%	100.00%	98.00%	148.67%	92.50%	0.00%
10	Percentase capaian kontribusi retribusi laboratorium pengujian jasa konstruksi terhadap total retribusi daerah	%	1.6	0.6	0.068	0.075	0.0616527 06	0.051	1.6	1.26	1.6	3.18	3.18	Sedang berjalan	100.00%	210.00%	2352.94%	4240.00%	5157.92%	0.00%
11	persentase kab/kota yang dilakukan evaluasi kesesuaian pemanfaatan ruangnya	%	NA	14.28	28.57	57.14	85.714285 71	0.9999 5	NA	14.28	28.57	57.14	85.71	Sedang berjalan	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%
12	Jumlah Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi yang telah ditetapkan dalam Perda	perda	0	1	1	2	3	4	0	0	0	0	0	Sedang berjalan	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%



Adapun beberapa hal yang menghambat kinerja dari segi pelayanan terhadap masyarakat maupun terhadap pihak-pihak lainnya yang terkait urusan kedinasan, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan telah berusaha sebaik mungkin, namun begitu ada beberapa kendala yang harus segera diatasi untuk meningkatkan pelayanan yang prima, yaitu sebagai berikut :

1. Faktor Administrasi dan SDM, meliputi :

- Keterlambatan penerbitan SK Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis, Panitia Pengadaan, Pejabat Pengelola Keuangan dan perangkat lainnya;
- Adanya pergantian struktur organisasi baik secara struktural maupun fungsional di Dinas PUPP Provinsi Kepulauan Riau;
- Pelaksanaan kegiatan yang lambat di awal tahun dan menumpuk di akhir tahun sudah berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama sehingga sudah menjadi bagian dari kultur organisasi di Dinas PUPP Provinsi Kepulauan Riau. Dalam hal ini adanya kebiasaan menunda pelaksanaan kegiatan;
- Keengganan menjadi pejabat pembuat komitmen maupun pejabat pelaksana teknis kegiatan sehingga 1 orang bertanggung jawab pada beberapa kegiatan dengan volume pekerjaan yang besar;
- Sering terjadi kesalahan dalam pembuatan SPM pada proses pembayaran pekerjaan;

2. Faktor Perencanaan

- Masa penyusunan dan penelaahan anggaran relatif lama. Masa penyusunan dan penelaahan anggaran yang lama mengakibatkan keterlambatan pembentukan panitia pengadaan barang dan jasa. Panitia pengadaan barang dan jasa tersebut bertugas untuk menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan, menyusun harga perkiraan sendiri, menyiapkan dokumen pengadaan, dan mengumumkan pengadaan di media cetak dan elektronik. Apabila pembentukan panitia pengadaan barang dan jasa tersebut mengalami keterlambatan, maka bisa dipastikan pelaksanaan program/proyek tersebut terhambat. Belum lagi ditambah oleh proses lelang yang memakan waktu cukup lama sehingga semakin memperlambat penyerapan anggaran maupun realisasi fisik.



- Pelaksanaan kegiatan sering mengabaikan jadwal pelaksanaan kegiatan dan pencairan dana dalam DPA serta Kerangka Acuan Kerja.
 - Adanya keterlambatan regulasi dari tingkat pusat sehingga DPA yang sudah ditetapkan harus dirubah didalam proses perubahan anggaran untuk menyesuaikan dengan regulasi yang baru, hal ini berakibar terhadap pelaksanaan program. Terjadi efisiensi anggaran sehingga beberapa kegiatan mengalami penundaan.
 - Belum optimalnya ketersediaan data yang ada untuk menunjang proses perencanaan untuk masing – masing bidang.
3. Faktor Pengadaan Barang dan Jasa
- Kurangnya SDM yang memiliki sertifikat sebagai panitia pengadaan sehingga proses pengadaan hanya ditangani oleh beberapa orang dengan volume pekerjaan yang relatif besar.
 - Upah yang diterima sebagai panitia pengadaan barang dan jasa tidak begitu besar. Tidak sebandingnya resiko dan upah yang diterima oleh pegawai, serta volume pekerjaan yang berat dan lama menjadikan pegawai tersebut merasa enggan untuk menjadi panitia pengadaan barang dan jasa.
 - Kehati-hatian pejabat pengadaan barang dan jasa dalam mengambil tindakan dalam proses pengadaan.
 - Adanya proses pengadaan barang dan jasa yang memakan waktu lama dalam pelaksanaan program. Disamping itu, Apabila jumlah perusahaan yang mengikuti proses pengadaan barang dan jasa kurang dari persyaratan maka harus dilakukan lelang ulang, dan hal itu akan semakin menghambat pelaksanaan program.

2.4.2. Pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum

Pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Dasar Hukum SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/Prt/M/2018 tentang Standar Teknis SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Jenis Pelayanan Minimal yang menjadi wewenang Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018



tentang SPM mencakup pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota.

Target pencapaian SPM pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020 belum ditetapkan, karena Kedua jenis urusan pelayanan tersebut di tahun 2020 masih dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau, di bidang Cipta Karya sebagai pengampu SPM tersebut. Direncanakan pada tahun 2021 bidang Cipta Karya Baru akan berada di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau sehingga kedua pelayanan dasar tersebut baru dapat dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau. Belum adanya penganggaran khusus terkait penerapan SPM, namun merujuk pada target dan indikator pada Permendagri No. 100 Tahun 2018 yaitu sebesar 100%. Adapun realisasi pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dapat dilihat lebih lanjut pada tabel berikut.

Tabel 2.7. Pencapaian Target SPM Bidang Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	2016	2017	2018	2019	Target capaian	Realisasi (2020)
1	Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota	Persentase Pelayanan Akses Air Bersih/ Air Minum yang aman	72.01%	89.44%	92.15%	92.47%	100.00%	92.68%
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan Pelayanan Air Limbah	81.81%	86.41%	86.62%	87.06%	96.36%	83.84%

2.4.3. CAPAIAN SDGS OPD

OPD Dinas Pekerjaan Umum melalui Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan mendukung perwujudan target



Pembangunan SDGS yaitu Mengembangkan kualitas, kehandalan, keberkelanjutan dan ketangguhan infrastruktur, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua. Adapun capaian persentase jalan-jalan provinsi dengan kondisi baik (Panjang jalan Kondisi Baik/Total Panjang jalan keseluruhan sampai dengan Tahun 2020) adalah 73.24% yang lebih rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.8. Capaian SDGS Tahun 2020

Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun Berjalan (2020) (8)	Capaian SDGs Tahun Berjalan (2020) (9)	Status (10)	Keterangan
Target 9.1 Mengembangkan kualitas, kehandalan, keberkelanjutan dan ketangguhan infrastruktur, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua								
9.1.1.(a)	Kondisi mantap jalan Provinsi	Dinas PU, Penataan Ruang dan Pertanahan	% Panjang jalan Provinsi baik	71.37	73.24	73.64		Persentase jalan provinsi dengan kondisi baik (Panjang jalan Kondisi Baik/Total Panjang jalan keseluruhan)
			% Panjang jalan kondisi jelek	28.63	26.76	26.36		

2.4.4. Kondisi Umum

A. Luas Dan Batas Wilayah Administrasi

Secara administratif, Provinsi Kepulauan Riau memiliki dua kota yaitu Kota Tanjungpinang sebagai ibukota provinsi dan Kota Batam, serta memiliki lima kabupaten, yaitu : Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga dan Kabupaten Kepulauan Anambas. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2005 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan terakhir dengan perubahan Permendagri Nomor 56 Tahun 2015, luas daratan Provinsi Kepulauan Riau seluas 8.201,72 km², dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.9. Luas Daratan Provinsi Kepulauan Riau Menurut Permendagri Nomor 56 Tahun 2015



No	Kabupaten/Kota	Luas Daratan (km ²)
1	Kabupaten Bintan	1.318,21
2	Kabupaten Karimun	912,75
3	Kabupaten Natuna	2.009,04
4	Kabupaten Lingga	2.266,77
5	Kabupaten Kepulauan Anambas	590,14
6	Kota Batam	960,25
7	Kota Tanjungpinang	144,56
T O T A L		8.201,72

Sumber: Permendagri Nomor 56 Tahun 2015

Terkait dengan luas wilayah laut Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan hitungan teknis dari Balai Kajian Geomatika Bakosurtanal Tahun 2007 (dengan mengabaikan batas wilayah kewenangan pengelolaan sejauh 12 mil laut), luas laut Provinsi Kepulauan Riau sebesar 417.012,97 km². Sampai saat ini belum ada penetapan luas wilayah laut melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri. Berikut ini disajikan rincian luas laut menurut kabupaten/kota Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan perhitungan Balai Kajian Geomatika Bakosurtanal tahun 2007.

Tabel 2.10. Luas Wilayah Laut Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Hitungan Teknis Dari Balai Kajian Geomatika Bakosurtanal Tahun 2007

No	Kabupaten/Kota	Luas Daratan (km ²)
1	Kabupaten Bintan	102.964,08
2	Kabupaten Karimun	4.698,09
3	Kabupaten Natuna	216.113,42
4	Kabupaten Lingga	3.675,25
5	Kabupaten Kepulauan Anambas	149,13
6	Kota Batam	43.339,00
7	Kota Tanjungpinang	46.074,00
T O T A L		417.012,97

Sumber: Balai Kajian Geomatika Bakosurtanal Tahun 2007

2.4.5. Bidang Sumber Daya Air

Daerah Aliran Sungai mencakup sebanyak tujuh kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau, dengan jumlah terbanyak di Kabupaten Lingga. Mata air sebagai sumber air permukaan terdapat di lima kabupaten/kota yaitu Kabupaten Natuna, Kepulauan Anambas, Bintan, Tanjungpinang dan Lingga.



DAM/Waduk tersebar di seluruh kabupaten/kota. Beberapa DAM/Waduk/Embung yang direncanakan dibangun pada yaitu RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 II – 8 Sei Raya, Sei Galang Utara, Galang Timur, Sei Ta'tas dan Sei Curus di Kota Batam, dan DAM/Waduk/Embung Dompak di Kota Tanjungpinang. Sementara itu Kolong terdapat di tiga kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan dan Kabupaten Lingga. Secara rinci data mengenai potensi sumberdaya air di Kabupaten/kota dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 2.11. Potensi Sumber Daya Kabupaten/ Kota di Provinsi Kepulauan Riau

No	Kab/Kota	Daerah Aliran Sungai	Mata Air	DAM/Waduk/Embung	Kolong
1	Batam	Terong, Gading, Ladi, Pesung, Bukit Jodoh, Tiban Lama, Tiban Lama, Balo, Nongsa, Gata, Medang, Galang Baru, Galang, Kangka, Sembulang, Abang Besar	-	Duriangkang, Muka Kuning, Sei Ladi, Nongsa, Sei Harapan, Rempang, Sekanak I, Sekanak 2, Sei Tembesi, Rempang Utara, Sei Gong, Sei Raya, Sei Galang Utara, Galang Timur, Sei Ta'tas dan Sei Curus.	-
2	Natuna	Midai, Kampung Hilir, Pajang, Serasan, Lagong, Batang, Tiga Sedanau, Selor, Segeram, Kelarik, Cinak, Besar, Kelarik Hulu, Hulu, Bunguran Timur, Binjai.	Nuraja, dan Gunung Datuk	Balau Sedanau, Ranai Darat, Selat Lampa, Kelarik, Tapau, Sebayar.	-
3	Kepulauan Anambas	Air Abu, Nyamuk, Telaga, Siantan, Batu Belah, Air Asuk, Wampu, Ladan, Mubur, Matak, Anambas, Panai	Tarempa, Temurun, Gunung Bini, dan Gunung Kesayana	Batu Tambun, Gunung Lintang, Batu Tabir, dan Gunung Samak	-
4	Bintan	Logo, Ekang, Bintan, Cikolek, Sumpai, Angus, Sopor, Mapor, Katubi, Pengibu, Tambelan,	Gunung Lengkuas	Waduk Tanjung Uban/Sei Jeram, Waduk Sei Jago, Waduk Lagoi, Waduk Gesek, Kolong Enam, Busung, Galang, Batang, Kawal, Anculai, Kangboi, dan Sekuning	Danau Gunung Kijang, Danau Belakang Mesjid Raya, Ex. Galian Pasir Galang Batang, Ex. Galian Pasir Simpang Busung,



No	Kab/Kota	Daerah Aliran Sungai	Mata Air	DAM/Waduk/Embung	Kolong
		Benuwa, Tambang Besar.			Ex. Galian Pasir Pengujan, Bloreng, Katen, Nyirih, Tembeling dan Mantang
5	Karimun	Gemuruh, Urung, Ungar, Sawang, Teluk Radang, Bela, Rapit, Papan, Buru, Lebuh, Pauh, Durian, Tjitim, Sebesi, Karimun, Moro, Sugi, Combol, Alai, Sanglar, Durai, Terong	-	Waduk Sei Bati, Pongkar 1, Pongkar 2, Sentani, Paya Manggis, Sei Gunung Jantan (Pulau Karimun Besar), Waduk Tempan, Sawang (Pulau Kundur) dan Waduk Sidodadi, Sidomoro (Pulau Moro)	Ex. Galian Timah Perayon, Ex. Galian Pasir Kobel, Galian Pasir Tempan
6	Tanjungpinang	Dompak, Jang	Hutan Lindung (Pancur)	Waduk Sei Pulai, Sei Timun, Dompak	-
7	Lingga	Durslin, Selamak, Musal, Pengok, Sekarim, Buluh, Bidai, Posik, Mamut, Tjempah, Mentuda, Telok, Ketam, Canot, Selapan, Jelutung, Kredong, Awak, Duara, Resun, Tembok, Kerasing, Lieng, Dabo, Sergong, Kumbang, Langkap, Maroktua, Bajau, Ara, Temiang, Sebangka, Penuba, Air Merah	Gunung Daik, Gunung Muncung, Batu Ampar, Kampung Menserai, dan Kampung Tanjung Tinggi	Gemuruh	Ex. Galian Timah Singkep

Sumber: Kepmen PU No. 4/PRT/M/2015; BWSS IV Kepulauan Riau dan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Riau, 2016

Kawasan Peruntukan Pertanian

Rencana kawasan peruntukan pertanian di Provinsi Kepulauan Riau seluas 227.682,63 Ha. Kawasan pertanian ini terdiri dari kawasan budidaya tanaman pangan, kawasan hortikultura, kawasan perkebunan dan kawasan peternakan. Pengembangan Kawasan Budidaya Tanamana Pangan, Hortikultura dan Peternakan dialokasikan di Kabupaten Lingga sebagai sentra pengembangan sektor pertanian dan Kabupaten Bintan. Pemanfaatan kawasan pertanian ditujukan untuk pemanfaatan potensi dan berdasarkan



kesesuaian lahan secara berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan dan pengembangan berorientasi agribisnis pertanian.

Kawasan Rawan Gelombang Pasang dan Abrasi

Kawasan rawan gelombang pasang berada sekitar pantai rawan terhadap gelombang pasang akibat angin kencang dengan kecepatan tinggi atau gravitasi bulan atau matahari. Kriteria kawasan ini adalah kawasan yang rawan terhadap gelombang pasang dengan kecepatan antara 10 sampai 100 kilometer per jam yang timbul akibat kecepatan angin atau gravitasi bulan dan matahari. Kawasan rawan gelombang pasang ditetapkan dengan ketentuan kawasan permukiman yang berada di sekitar pantai atau pesisir. Arahan kebijakan kawasan rawan gelombang pasang adalah melalui pengamanan pantai dan penanaman mangrove untuk meredam dan agar terlindung dari gelombang pasang (rob). Gelombang pasang ini juga mengakibatkan terjadinya abrasi pantai.

Kawasan rawan abrasi meliputi kawasan yang mengalami perubahan bentuk pantai yang diakibatkan oleh gelombang laut, arus laut dan pasang surut laut terutama yang berada di pulau-pulau kecil dan pulau-pulau terluar. Pantai-pantai yang rawan terhadap abrasi antara lain:

- a. Pulau Karimun: Pantai Tanjung Balai sepanjang ± 4 km, Pantai Pelawan sepanjang ± 3 km, Pantai Pongkar sepanjang ± 6 km, Pantai Tanjung Sebatak sepanjang ± 4 km dan Pantai Sepedas sepanjang ± 4 km.
- b. Pulau Kundur: Pantai Timur sepanjang ± 5 km, Pantai Selat Beliah sepanjang ± 7 km, Pantai Urung sepanjang ± 3 km dan Pantai Parit Jepang sepanjang ± 3 km.
- b. Pulau Bintan: Pantai Trikora sepanjang ± 10 km, Pantai Tanjung Uban sepanjang ± 5 km, Pantai Sei Kecil - Sakera sepanjang ± 10 km, Pantai Lobam sepanjang ± 4 km, Pantai Senggarang sepanjang ± 4 km, Pantai Penyengat sepanjang ± 8 km, Pantai Barat Tanjungpinang sepanjang ± 8 km, Pantai Pulau Dompa, Pantai Dompak Seberang sampai Tanjung Mocoh serta pulau-pulau kecil di Kecamatan Bintan Pesisir, Mantang dan Tambelan.
- c. Pulau Singkep: Pantai Kota Dabo sepanjang ± 4 km, Pantai Kote sepanjang ± 3 km, Pantai Jagoh sepanjang ± 2 km dan Pantai Kebun Nyiur sepanjang ± 4 km
- a. Pulau Batam: Pantai Jodoh sepanjang ± 3 Km, Pantai Punggur sepanjang ± 500 m, Pantai Nongsah sepanjang ± 5 Km dan Pantai Melayu sepanjang ± 10 km.
- d. Pulau Ranai: Pantai Kota Ranai sepanjang ± 8 km, Pantai Tanjung sepanjang ± 4 km.



Luas kawasan rawan gelombang ekstrim dan abrasi di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 108.958 hektar yang tersebar di seluruh kabupaten/kota dengan bahaya kategori Rendah dan Tinggi, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.12. Luas Kawasan Rawan Gelombang Ekstrim Dan Abrasi di Provinsi Kepulauan Riau

No	Kabupaten/Kota	Bahaya	
		Luas (Ha)	Kelas
1	Kota Tanjungpinang	1.515	Rendah
2	Kabupaten Bintan	13.837	Tinggi
3	Kota Batam	18.947	Tinggi
4	Kabupaten Karimun	14.495	Tinggi
5	Kabupaten Lingga	30.497	Tinggi
6	Kabupaten Natuna	12.776	Tinggi
7	Kabupaten Kepulauan Anambas	16.891	Tinggi
Provinsi Kepulauan Riau		108.958	Tinggi

Sumber : Peta Bahaya dan Kerentanan Provinsi Kepulauan Riau 2020-2024

Kawasan Rawan Banjir dan Banjir Bandang

Kawasan rawan banjir adalah kawasan yang diidentifikasi sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam banjir. Kawasan banjir terutama terdapat di kawasan tangkapan air yang daerah resapan airnya sudah mengalami kerusakan lingkungan (berubah fungsi lahan) seperti reklamasi dan wilayah dengan drainase yang kurang berfungsi secara baik, sehingga sungai tidak mampu lagi menampung jumlah aliran permukaan dan air meluap dari badan sungai. Kawasan rawan banjir tersebar di 7 kabupaten/kota dengan luasan mencapai 573.425 hektar. Untuk Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan dan Kota Batam termasuk kategori tinggi, sedangkan Kabupaten Karimun, Lingga Natuna, dan Kepulauan Anambas termasuk kategori sedang. Potensi luas bahaya banjir terlihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 2.13. Potensi Luas Bahaya Banjir di Provinsi Kepulauan Riau

No	Kabupaten/Kota	Bahaya	
		Luas (Ha)	Kelas
1	Kota Tanjungpinang	11.104	Tinggi
2	Kabupaten Bintan	106.477	Tinggi
3	Kota Batam	78.136	Tinggi
4	Kabupaten Karimun	71.488	Sedang
5	Kabupaten Lingga	160.476	Sedang



6	Kabupaten Natuna	134.704	Sedang
7	Kabupaten Kepulauan Anambas	11.080	Sedang
	Provinsi Kepulauan Riau	573.425	Tinggi

Sumber : Peta Bahaya dan Kerentanan Provinsi Kepulauan Riau 2020-2024

Adapun titik rawan banjir di Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.14 Jumlah Titik Rawan Banjir Kabupaten/ Kota di Provinsi Kepulauan Riau

Prov/ Kab/ Kota	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Lokasi Titik Rawan Banjir
Prov Kepulauan Riau	30	28	22	20	
Tanjungpinang	9	9	6	5	7 Kawasan (Kaw. Bandara RHF, Kaw. Rawasari, Kel Batu 9, Jalan Kunai Kp sidodadi RT 02 RW 09 Kel Batu 9, Kaw. Sido Makmur Kel Batu 9, Kaw. Taman Harapan Indah, Kaw. Suka Berenang dan Kaw. Hang Tuah Permai)
Bintan	5	5	5	5	5 Kawasan (Kaw. KM. 18 - KM. 20 Kel. Sei Lekop, Sungai Kangboi Km 38, Kaw. Kota Tanjung Uban, Kaw. Jl.Merdeka Tanjung Uban, dan Kaw. Jl.Pasar Berdikari Tanjung Uban)
Batam	6	5	3	3	4 Kawasan (Kaw. Tanjungpiayu/ Sungai Sei Beduk, Kaw. Saluran Utama Sei Tering, Sungai Sagulung, dan Sungai Bengkong)
Karimun	4	3	2	2	2 Kawasan (Kaw. Badang Perkasa, Sungai Raya Karimun, Sungai Kundur)
Lingga	4	4	4	3	4 Kawasan (Sungai Bukit Langkap, Sungai Resang, Sungai Marok Kecil, dan Sungai Nerekeh)
Natuna	1	1	1	1	1 Kawasan (Sungai Air Kubang Kec. Bunguran Timur)
Kep. Anambas	1	1	1	1	1 Kawasan (Sungai Dapit menuju Kuala Maras)

Kondisi Waduk/Embung dan Tampungan Lainnya

Unit air baku yang dimaksud adalah (sesuai dengan Perpres Nomor 87 Tahun 2011) adalah :

1. Waduk Sei Harapan, Waduk Sei Ladi, Waduk Nongsa, Waduk Muka Kuning, Waduk Duriangkang, Waduk Sei Tembesi Baru, Waduk Sungai Rempang, Waduk Sungai Cia, Waduk Sungai Galang, dan Waduk Sungai Gong di Kota Batam;



2. Waduk Sei Pulai di Kecamatan Tanjungpinang Timur, Waduk Galang Batang di Kecamatan Gunung Kijang, Waduk Sungai Gesek di sebagian Kecamatan Toapaya dan sebagian Kecamatan Teluk Bintan, Waduk Sungai Kawal di sebagian Kecamatan Toapaya dan Sebagian Kecamatan Gunung Kijang, Waduk Lagoi di Kecamatan Teluk Bintan, Waduk Anculai di Kecamatan Teluk Sebong, dan Waduk Kangboi di sebagian Kecamatan Toapaya dan sebagian Kecamatan Teluk Bintan, Waduk Sekuning di Kecamatan Teluk Bintan, Waduk Sungai Jago-Lepan di sebagian Kecamatan Bintan Utara dan sebagian Kecamatan Seri Kuala Lobam, dan Waduk Tanjung Uban di Kecamatan Bintan Utara di Kabupaten Bintan;
3. Waduk Sei Pulai di Kecamatan Tanjungpinang Timur di Kota Tanjungpinang; dan
4. Waduk Sei Bati di Kecamatan Tebing, Waduk Sei Pongkar di Kecamatan Tebing, Waduk Sei Gunung Jantan di Kecamatan Tebing, Waduk Sentani di Kecamatan Tebing di Kabupaten Karimun;

Sedangkan menurut RTRW Provinsi Kepulauan Riau Sumber Air Baku untuk jaringan air bersih adalah sebagai berikut :

- a. **Sumber air bersih di Kabupaten Bintan** adalah hasil dari instalasi pengolahan air (IPA) di Tanjung Uban, Teluk Sekuni, Kijang, Lobam, Kawal, Waduk Sei Pulai, Waduk Jago, Waduk Lagoi, Waduk Sei Lepan, Waduk Sekuning, Waduk Galang Batang, Sungai Gesek, Sungai Busung, Sungai Ekang-Angculai, Sungai Kawal, Sungai Bintan, Sungai Kangboi. Dan pengembangan IPA lainnya berasal dari mata air dan embung/kolong pasca tambang;
- b. **Sumber air bersih di Kota Tanjungpinang** adalah hasil dari instalasi pengolahan air (IPA) waduk Sei Pulai dengan memperkuat intake Waduk Sungai Gesek dan interkoneksi Waduk Galang Batang, Estuari DAM Muara Sungai Dompak dan embung pulau dompak, Kolong Sungai Timun, Kolong Sungai Nyirih, dan Sungai Toucang. Dan pengembangan IPA lainnya berasal dari pengolahan air laut menjadi air minum (Reverse Osmosis), kolong pasca tambang, mata air dan tumpungan lainnya sebagai sumber air baku.
- c. **Sumber air bersih di Kota Batam** adalah hasil dari instalasi pengolahan air (IPA) Waduk Sungai Harapan, Muka Kuning, Duriangkang, Nongsa, Sungai Ladi, Tembesi, Sekanak, Pemping, Bulang Lintang, Sungai



Rempang, Sungai Cia, Sungai Gong dan Sungai Galang. Dan pengembangan IPA lainnya berasal dari pengolahan air laut menjadi air minum (Reverse Osmosis) dan mata air;

- d. **Sumber air bersih di Kabupaten Natuna** adalah hasil dari instalasi pengolahan air (IPA) di Pulau Bunguran (yang bersumber dari Sungai Ranai, Sungai Air Hijau, Sungai Ulu, Sungai Semala, Air Terjun Air Lengit, Sungai Air Kupang, Sungai Air Kimak, Sungai Tapau, Sungai Bijai, air terjun Gunung Ranai, Air Terjun Bukit Berangin, Bendung Pering); di Pulau Midai (yang bersumber dari mata air Gunung Jambat, Gunung Teledu, Sabang Muduk, sumur Limau Kecil, sumur Air Putih 1, sumur Air Putih 2, sungai Air Bunga, sungai Sebelat Laut, sungai Sabang Muduk, sungai Air Salor, sungai cabang Sungai Abit dan sungai Air Pancur); Bendung Lampa serta sumber air baku yang berasal dari embung penampungan air di pulau-pulau kecil dan mata air.
- e. **Sumber air bersih di Kabupaten Kepulauan Anambas** adalah hasil dari instalasi pengolahan air (IPA) DAS Siantan, DAS Matai, DAS Mubur, DAS Jemaja, DAS Bajau, DAS Air Abu, dan DAS Telaga. Dan pengembangan IPA lainnya berasal dari pengolahan air laut menjadi air minum (Reverse Osmosis), mata air dan air baku buatan.
- f. **Sumber air bersih di Kabupaten Karimun** adalah hasil dari instalasi pengolahan air (IPA) di Pulau Karimun, Pulau Kundur, Pulau Belat, Pulau Buru, Pulau Ungar, Pulau Sugi Bawah, Pulau Combol, Pulau Durai, Kolong pongkar I dan Kolong Pongkar II, Kolong Sentani dan Kolong Depan RSUD serta pengembangan IPA lainnya dengan sumber air baku berasal dari pengolahan air laut menjadi air minum (sistem reverse osmosis), estuari dam, mata air dan kolong pasca tambang.
- g. **Sumber air bersih di Kabupaten Lingga** adalah hasil dari instalasi pengolahan air (IPA) yang bersumber dari mata air gunung Muncung, Gunung Daik, Cenot, Bukit Raja, Limbung, Sungai Kerandin, Kudung, Sungai Pinang, Tebing Gunung Lanjut, Gunung Tunggal, Bukit Selayar, Kolong Berindat, Kolong Pasir Kuning, Kolong Serayak, Kolong Sungai Kerekel, Kolong Marok Tua, Kolong Tanah Sejuk, Kolong Raya serta pengembangan IPA lainnya dengan sumber air baku berasal dari pengolahan air laut (sistem reverse osmosis), mata air dan kolong pasca tambang;

Air baku merupakan air yang akan digunakan untuk input pengolahan air minum yang memenuhi baku mutu air baku. Air baku yang diolah menjadi air



minum dapat berasal dari sumber air bawah tanah yaitu dari lapisan yang mengandung air di bawah permukaan tanah dangkal atau dalam, sumber air permukaan yaitu sungai, danau, rawa dan mata air serta air laut.. Untuk saat ini kondisi waduk di Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut :

Tabel 2.15. Sumber Air Baku di Provinsi Kepri Tahun 2021

Nama Sumber Air		Volume Instalasi Pengolah Air (IPA)		Jumlah Kebutuhan air baku Berdasarkan Proyeksi Kebutuhan Air RKI Tahun 2028 (Kemenpu No 569/KPTS/M/2019 (M3/detik))	PENCAPAIAN SPM RUMUS : $\Sigma(8)/\Sigma(9) \times 100 \%$
Sumber Air	Lokasi	(Liter/Detik)	(M ³ /Detik)		
Waduk Mukakuning	Sei Beduk	310	0.310		
Waduk Duriangkang	Sei Beduk	2200	2.200		
Waduk Sungai Ladi	Lubuk Baja	240	0.240		
Waduk Sungai Harapan	Sekupang	120	0.120		
Waduk Baloi	Batam Kota	0	0.000		
Waduk Nongsa	Nongsa	60	0.060		
Waduk Rempang	Galang	232	0.232		
Waduk Tembesi	Sagulung	600	0.600		
Embong Pulau Abang	Galang	5	0.005		
Embong Pulau Nipa	Belakang Padang	1	0.001		
Embong Pulau Pelampong	Belakang Padang	2	0.002		
Embong Sekanak	Belakang Padang	20	0.020		
Embong Kebun Raya	Nongsa	5	0.005		
Bendungan Sei Gong	Galang	472	0.472		
JUMLAH TAMPUNGAN PERMUKAAN		4,267	4.267		
SPAM Belakangpadang	Belakang Padang	20	0.020		
SPAM Kawasan Setokok	Bulang	2	0.002		
SPAM Kawasan Air Raja	Galang	2	0.002		
SPAM Pulau Pemping	Belakang Padang	5	0.005		
SPAM Kawasan Sembulang	Galang	2	0.002		
SPAM Pulau Bulang	Bulang	10	0.010		
SPAM Pulau Mecan	Belakang Padang	2	0.002		
SPAM Pulau Buluh	Bulang	2	0.002		
SPAM Pulau Subang Mas	Galang	2	0.002		
SPAM Air Saga	Galang	2	0.002		
SPAM Pulau Terong	Belakang Padang	2	0.002		



Nama Sumber Air		Volume Instalasi Pengolah Air (IPA)		Jumlah Kebutuhan air baku Berdasarkan Proyeksi Kebutuhan Air RKI Tahun 2028 (Kemenper No 569/KPTS/M/2019 (M3/detik))	PENCAPAIAN SPM RUMUS : $\Sigma(8)/\Sigma(9) \times 100 \%$
Sumber Air	Lokasi	(Liter/Detik)	(M³/Detik)		
SPAM Pulau Kasu	Belakang Padang	2	0.002		
SPAM Pulau Pecong	Belakang Padang	2	0.002		
SPAM Pulau Karas	Galang	0	0.000		
SPAM Pulau Petong	Galang	0	0.000		
JUMLAH SPAM		55	0.055		
JUMLAH KESELURUHAN SUMBER AIR BAKU		4,322	4.322	6.727	64.25%
Waduk Gesek	Toapaya	50	0.050	0.593	44.52%
Waduk Sei Pulai	Bintan Timur	210	0.210		
Danau Sei Timun	Tanjungpinang Kota	0	0.000		
Kolong Katen	Tanjungpinang Kota	0	0.000		
Embong Taman Buah	Tanjungpinang Kota	0	0.000		
JUMLAH TAMPUNGAN PERMUKAAN		260	0.260		
SPAM Senggarang	Tanjungpinang Kota	2	0.002		
SPAM Kampung Bugis	Tanjungpinang Kota	2	0.002		
SPAM Madong	Tanjungpinang Kota	0	0.000		
SPAM Sungai Nyirih	Tanjungpinang Kota	0	0.000		
SPAM Tanjung Timur	Tanjungpinang Kota	0	0.000		
JUMLAH SPAM		4	0.004		
JUMLAH KESELURUHAN SUMBER AIR BAKU		264	0.264	0.593	44.52%
Waduk Sei Jago	Bintan Utara	40	0.040	2.620	35.04%
Waduk Lagoi	Telok Sebong	50	0.050		
Waduk Tanjung Uban	Bintan Utara	110	0.110		
Kolong Enam	Bintan Timur	50	0.050		
Danau SBP		30	0.030		
Waduk Kawal	Gunung Kijang	400	0.400		
Waduk Hulu Bintan	Teluk Bintan	150	0.150		
Embung Pulau Tambelan	Tambelan	0	0.000		
Embung Pulau Dendun	Mantang	0	0.000		
Kolong beloreng		0	0.000		
Waduk Busung	Seri Kuala Lobam	0	0.000		
JUMLAH TAMPUNGAN PERMUKAAN		830	0.830		
SPAM IKK Teluk Sebong	Teluk Sebong	10	0.010		



Nama Sumber Air		Volume Instalasi Pengolah Air (IPA)		Jumlah Kebutuhan air baku Berdasarkan Proyeksi Kebutuhan Air RKI Tahun 2028 (Kemenper No 569/KPTS/M/2019 (M3/detik))	PENCAPAIAN SPM
Sumber Air	Lokasi	(Liter/Detik)	(M³/Detik)		
SPAM IKK Teluk Bintan (danau tembeling)	Teluk Bintan	10	0.010		
SPAM IKK Mantang	Mantang	5	0.005		
SPAM IKK Toapaya	Toapaya	10	0.010		
SPAM IKK Kawal	Gunung Kijang	10	0.010		
SPAM IKK Kelong	Kelong	10	0.010		
SPAM IKK Tambelan	Tambelan	5	0.005		
SPAM IKK Seri Kuala Lobam	Seri Kuala Lobam	10	0.010		
SPAM Pengudang	Telok Sebong	2	0.002		
SPAM Mapur	Bintan Pesisir	2	0.002		
SPAM Pangkil	Teluk Bintan	2	0.002		
SPAM Malangrapat	Gunung Kijang	2	0.002		
SPAM Numbing	Bintan Pesisir	2	0.002		
SPAM Penghujan	Teluk Bintan	2	0.002		
SPAM Penaga	Teluk Bintan	2	0.002		
SPAM Desa Sungai Enam	Bintan Timur	2	0.002		
SPAM Desa Berakit	Telok Sebong	2	0.002		
JUMLAH SPAM		88	0.088		
JUMLAH KESELURUHAN SUMBER AIR BAKU		918	0.918	2.620	35.04%
Kolong Pongkar	Tebing	20	0.020		
Kolong Sei Bati, Kolong Kodim, dan Kolong Dang Merdu	Tebing	60	0.060		
Kolong Kundur	Kundur	0	0.000		
Danau Sentani	Meral	150	0.150		
Kolong Tempan	Kundur	20	0.020		
Embung Gemuruh	Kundur Barat	21	0.021		
Embung Sidodadi	Moro	10	0.010		
Embung Pasir Panjang	Meral Barat	0	0.000		
Embung Sanglang	Kundur	0	0.000		
Air Terjun Hitam	Tebing	0	0.000		
Embung Tebing	Tebing	0	0.000		
Embung Sungai Kundur	Kundur	0	0.000		
Embung Pulau Papan	Tebing	0	0.000		
Embung Pulau Parit	Karimun	0	0.000		
Embung Sawang	Kundur Barat	0	0.000		
Embung Sungai Darussalam	Meral Barat	0	0.000		
JUMLAH TAMPUNGAN PERMUKAAN		31	0.281	0.971	42.43%
SPAM Moro (Sidodadi)	Moro	10	0.010		
SPAM Tanjung Batu	Kundur	20	0.020		



Nama Sumber Air		Volume Instalasi Pengolah Air (IPA)		Jumlah Kebutuhan air baku Berdasarkan Proyeksi Kebutuhan Air RKI Tahun 2028 (Kemenper No 569/KPTS/M/2019 (M3/detik))	PENCAPAIAN SPM RUMUS : $\Sigma(8)/\Sigma(9) \times 100 \%$
Sumber Air	Lokasi	(Liter/Detik)	(M³/Detik)		
SPAM Kundur Barat	Kundur Barat	10	0.010		
SPAM IKK Tebing	Tebing	10	0.010		
SPAM IKK Meral	Meral	10	0.010		
SPAM Batu Limau/Alai	Ungar	2	0.002		
SPAM Durai	Durai	2	0.002		
SPAM Buru	Buru	2	0.002		
SPAM Sebele	Belat	2	0.002		
SPAM Desa Parit Tegak	Kundur Utara	1	0.001		
SPAM Desa Lubuk	Kundur	1	0.001		
SPAM Desa Sawang Laut	Kundur Barat	1	0.001		
SPAM Desa Tanjung Batu Kecil	Kundur	2	0.002		
SPAM Desa Tanjung Hutan	Buru	2	0.002		
SPAM Desa Sungai Asam (Sedongkol)	Belat	2	0.002		
SPAM Kelurahan Lebuh	Belat	2	0.002		
SPAM Desa Sungai Ungar Utara	Kundur Utara	2	0.002		
SPAM Sentani	Meral	50	0.050		
SPAM Kundur Utara	Kundur Utara	0	0.000		
JUMLAH SPAM		101	0.131		
JUMLAH KESELURUHAN SUMBER AIR BAKU		121	0.412	0.971	42.43%
Embung Sei Gemuruh	Singkep	0	0.000	0.342	11.40%
Embung Sungai Tande	Selayar	0	0.000		
Embung Sungai Beringin	Selayar	0	0.000		
Embung Bukit Tumang	Singkep Barat	0	0.000		
Embung Sungai Pinang	Lingga Timur	0	0.000		
Embung Air Terjun Cik Latif	Singkep Barat	0	0.000		
Embung Sungai Daik	Lingga	0	0.000		
Embung Bukit Belah	Singkep Barat	0	0.000		
Waduk Sungai Besar	Lingga Utara	0	0.000		
JUMLAH TAMPUNGAN PERMUKAAN		121	0.000		
SPAM Senayang	Senayang	10	0.010		
SPAM Daek	Lingga	10	0.010		
SPAM Selayar	Selayar	10	0.010		
SPAM Penuba	Selayar	2	0.002		
SPAM Pancur	Lingga Utara	5	0.005		
SPAM Benan	Katang Bidare	2	0.002		
SPAM Mensanak	Katang Bidare	0	0.000		



Nama Sumber Air		Volume Instalasi Pengolah Air (IPA)		Jumlah Kebutuhan air baku Berdasarkan Proyeksi Kebutuhan Air RKI Tahun 2028 (Kemenpu No 569/KPTS/M/2019 (M3/detik))	PENCAPAIAN SPM RUMUS : $\Sigma(8)/\Sigma(9) \times 100 \%$
Sumber Air	Lokasi	(Liter/Detik)	(M³/Detik)		
SPAM Rejai	Bakung Serumpun	0	0.000		
SPAM Mamut	Senayang	0	0.000		
SPAM Batu Belubang	Bakung Serumpun	0	0.000		
SPAM Pekajang	Lingga	0	0.000		
SPAM Bakong	Singkep Barat	0	0.000		
SPAM Kelombok	Lingga	0	0.000		
SPAM Berhala	Singkep Selatan	0	0.000		
SPAM Tanjung Kelit	Bakung Serumpun	0	0.000		
JUMLAH SPAM		160	0.039		
JUMLAH KESELURUHAN SUMBER AIR BAKU		0	0.039	0.342	11.40%
Embung Gunung Lintang	Siantan	0	0.000	0.124	48.39%
Embung Gunung Samak	Siantan	0	0.000		
Embung Batu Tabir	Siantan	0	0.000		
Embung Serat	Siantan Timur	0	0.000		
Embung Sarung Belalau	NA	0	0.000		
Embung Bayat	Palmatak	0	0.000		
Embung Munjan	Siantan Timur	0	0.000		
Embung Air Asuk	Palmatak	0	0.000		
Embung Air Layang	NA	0	0.000		
Embung Palmatak	Palmatak	0	0.000		
Bendung Dapit	Jemaja	0	0.000		
Bendung Jelis	Jemaja	0	0.000		
Bendung Matan	Jemaja	0	0.000		
JUMLAH TAMPUNGAN PERMUKAAN		0	0.000		
SPAM Siantan	Siantan	20	0.020		
SPAM IKK Jemaja	Jemaja	10	0.010		
SPAM Impol	Jemaja	2	0.002		
SPAM Nyamuk	Siantan Timur	2	0.002		
SPAM Munjan	Siantan Timur	2	0.002		
SPAM Desa Air Asuk	Siantan Tengah	2	0.002		
SPAM Desa Telaga	Siantan Selatan	2	0.002		
SPAM Desa Bayat	Palmatak	2	0.002		
SPAM Desa Candi	Palmatak	2	0.002		
SPAM Desa Genting Pulur	Jemaja Timur	2	0.002		
SPAM Desa Rewak	Jemaja	2	0.002		
SPAM Desa Air Biru (Pulau Dara)	Jemaja	2	0.002		



Nama Sumber Air		Volume Instalasi Pengolah Air (IPA)		Jumlah Kebutuhan air baku Berdasarkan Proyeksi Kebutuhan Air RKI Tahun 2028 (Kemenper No 569/KPTS/M/2019 (M3/detik))	PENCAPAIAN SPM RUMUS : $\Sigma(8)/\Sigma(9) \times 100 \%$
Sumber Air	Lokasi	(Liter/Detik)	(M³/Detik)		
SPAM Desa Air Nangak	Siantan Tengah	2	0.002		
SPAM Desa Mampok	Jemaja	2	0.002		
SPAM Palmatak	Palmatak	2	0.002		
SPAM Tebang Ladan	Palmatak	2	0.002		
SPAM Tiangau	Siantan Selatan	2	0.002		
SPAM Keramut	Jemaja	0	0.000		
JUMLAH SPAM		40	0.060	0.650	25.92%
JUMLAH KESELURUHAN SUMBER AIR BAKU		0	0.060		
Bendunganan Kelarik	Bunguran Utara	50	0.050		
Bendungan Tapau	Bunguran Tengah	10	0.010		
Embung Teluk Buton	Bunguran Utara	5	0.005		
Embung Sedanau	Bunguran Barat	5	0.005		
Bendungan Selat Lampa	Bunguran Selatan	20	0.020		
Embung Sebaguna Pulau Tiga	Pulau Tiga	1.5	0.002		
Embung Subi kecil	Subi	5	0.005		
Embung Serbaguna Pulau Laut	Pulau Laut	5	0.005		
Embung Sabang Mawang	Pulau Tiga	2	0.002		
Embung Pulau Serasan	Serasan	0	0.000		
Embung Sungai Curing	Bunguran Batubi	0	0.000		
Embung Sebayar	Bunguran Timur	0	0.000		
Embung Ceruk	Bunguran Timur Laut	0	0.000		
Embung Sungai Kelanga	Bunguran Timur Laut	0	0.000		
Embung Sungai Tinggung Tengah	Bunguran Timur	0	0.000		
Embung Sei Geram	Bunguran Barat	0	0.000		
JUMLAH TAMPUNGAN PERMUKAAN		13.5	0.104		
SPAM Bunguran Barat	Bunguran Barat	10	0.010		
SPAM Bunguran Tengah	Bunguran Tengah	10	0.010		
SPAM Bunguran Timur	Bunguran Timur	10	0.010		
SPAM Bunguran Selatan	Bunguran Selatan	10	0.010		
SPAM Sedanau	Bunguran Barat	5	0.005		
SPAM Desa Pengadah	Bunguran Timur Laut	5	0.005		



Nama Sumber Air		Volume Instalasi Pengolah Air (IPA)		Jumlah Kebutuhan air baku Berdasarkan Proyeksi Kebutuhan Air RKI Tahun 2028 (Kemenper No 569/KPTS/M/2019 (M3/detik))	PENCAPAIAN SPM RUMUS : $\Sigma(8)/\Sigma(9) \times 100 \%$
Sumber Air	Lokasi	(Liter/Detik)	(M³/Detik)		
SPAM Desa Pian Tengah	Bunguran Barat	5	0.005		
SPAM Teluk Buton	Bunguran Utara	5	0.005		
SPAM Pulau Serasan	Serasan	5	0.005		
SPAM Pulau Laut	Pulau Laut	0	0.000		
SPAM Pulau Tiga	Pulau Tiga	0	0.000		
SPAM Bunguran Utara (Kelarik)	Bunguran Utara	0	0.000		
SPAM Pulau Midai	Midai	0	0.000		
JUMLAH SPAM		78.5	0.065		
JUMLAH KESELURUHAN SUMBER AIR BAKU		0	0.169	0.650	48.39%
Jumlah Keseluruhan			6.184	12.027	51.41%

Kondisi Jaringan Irigasi

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air, Terbatasnya ketersediaan Sumber Daya Air pada satu sisi dan terjadinya peningkatan kebutuhan Air pada sisi lain menimbulkan persaingan antarpengguna Sumber Daya Air yang berdampak pada menguatnya nilai ekonomi Air. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan antarsektor, antarwilayah, dan berbagai pihak yang terkait dengan Sumber Daya Air. Untuk itu, diperlukan pengaturan yang dapat memberikan pelindungan terhadap kepentingan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi pertanian rakyat. Oleh karena itu, penyediaan Air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi pertanian rata-rat dalam sistem irigasi yang sudah adamerupakan prioritas utama di atas semua kebutuhan Air lainnya.

Irigasi merupakan upaya yang dilakukan manusia untuk mengairi lahan. Luas irigasi di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020 sebesar 8327 ha. Irigasi sangat bermanfaat bagi pertanian, terutama di pedesaan. Dengan irigasi pertanian dapat berproduksi setiap tahunnya serta dapat juga dipergunakan untuk peternakan, dan keperluan lain yang bermanfaat. Σ Ketersediaan air irigasi (lt/det) pada setiap musim tanam / Σ Kebutuhan air irigasi (lt/det) berdasarkan rencana tata tanam di Provinsi Kepri sampai dengan tahun 2020 adalah sebesar 7,54%.

Irigasi merupakan salah satu komponen penting ketahanan pangan nasional, dimana mengacu pada PP No. 20 Tahun 2006 definitif irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi yang menunjang



kegiatan pertanian, yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak. Sedangkan jaringan irigasi adalah kesatuan saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap irigasi yang terdiri dari jaringan irigasi teknis, semi teknis, dan non teknis. Suatu jaringan yang mengaliri suatu kesatuan lahan disebut Daerah Irigasi (DI).

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengatakan bahwa pembagian urusan Sumber Daya Air mengenai mengenai kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi untuk urusan Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1000 ha - 3000 ha, dan daerah irigasi lintas Daerah kabupaten/kota. Sedangkan untuk kewenangan provinsi untuk pengelolaan dan pengembangan SPAM pada lintas Daerah kabupaten /kota. Kondisi saat ini untuk Daerah Irigasi di Provinsi Kepulauan Riau adalah :

Tabel 2.16. Daerah Irigasi di Provinsi Kepulauan Riau

No	Daerah Irigasi				Rata-rata Kebutuhan Air per Hektar (Liter/Detik/Ha)	Total Kebutuhan Air Irigasi (Liter/Detik)
	Nama DI	Kab/Kota	Luas Baku (Ha)	Jumlah		
1	2				3	4
1	DI Bintan Buyu	Bintan	471.00	471.00	1.2	359.70
2	DI Kawasan Pertanian Terpadu	Karimun	278.00	278.00	1.2	333.60
3	DI Bukit Langkap	Lingga	349.60	349.60	1.2	2,318.00
4	DI Kerandin	Lingga	107.75	107.75	1.2	
5	DI Kudung	Lingga	147.40	147.40	1.2	
6	DI Sungai Pinang	Lingga	19.35	19.35	1.2	
7	DI Keton	Lingga	292.40	292.40	1.2	
8	DI Teluk	Lingga	336.50	336.50	1.2	
9	DI Linau	Lingga	148.50	148.50	1.2	
10	DI Senayang - Laboh	Lingga	689.25	689.25	1.2	
11	DI Sungai Besar	Lingga	150.00	150.00	1.2	
12	DI Paggak Darat	Lingga	170.30	170.30	1.2	
13	DI Resang	Lingga	296.50	296.50	1.2	
14	DI Maruk Kecil	Lingga	324.00	324.00	1.2	
15	DI Nerekeh	Lingga	106.10	106.10	1.2	
16	DI Paggak Laut	Lingga	127.50	127.50	1.2	



No	Daerah Irigasi				Rata-rata Kebutuhan Air per Hektar (Liter/Detik/Ha)	Total Kebutuhan Air Irigasi (Liter/Detik)
	Nama DI	Kab/Kota	Luas Baku (Ha)	Jumlah	Koof.	Berdasarkan Kemenpu No. 569/KPTS/M/2019
1	2			3	4	
17	DI Musai	Lingga	104.20	104.20	1.2	
18	DI Temiang	Lingga	107.60	107.60	1.2	
19	DI Resun	Lingga	38.00	38.00	1.2	
20	DI Bukit Harapan	Lingga	107.00	107.00	1.2	
21	DI Jemaja	Anambas	188.50	188.50	1.2	210.00
22	DI Langir	Anambas	143.00	143.00	1.2	
23	DI Kelarik	Natuna	1,250.00	1,250.00	1.2	2,794.00
24	DI Tapau	Natuna	1,505.00	1,505.00	1.2	
25	DI Payak	Natuna	106.00	106.00	1.2	
26	DI Meliah	Natuna	40.00	40.00	1.2	
27	DI Air Raya	Natuna	40.00	40.00	1.2	
28	DI Batubi	Natuna	305.40	305.40	1.2	
29	DI Gunung Putri	Natuna	104.50	104.50	1.2	
30	DI Curing (sedarat baru)	Natuna	102.59	102.59	1.2	
31	DI Silas	Natuna	171.34	171.34	1.2	
Total Luas DI			8,327	8,327.28	1.2	6,015.30

Luas Area Realisasi Tanam (Luas Fungsional)				Air Sampai di Petak Tersier (Liter/Detik)	Nilai SPM :Σ Ketersediaan air irigasi (lt/det) pada setiap musim tanam / Σ Kebutuhan air irigasi (lt/det) berdasarkan rencana tata tanam
No	Nama DI	Luas (Ha)	Jumlah	Σ (5) x (2)	RUMUS : Σ (10) / Σ (4) X 100 %
6	7	8	9	10	11
1	DI Bintan Buyu	100.00	100.00	120.00	33.36%
2	DI Kawasan Pertanian Terpadu	278.00	278.00	333.60	100.00%
3	DI Bukit Langkap	-	-	-	0.00%
4	DI Kerandin	-	-		
5	DI Kudung	-	-		
6	DI Sungai Pinang	-	-		
7	DI Keton	-	-		
8	DI Teluk	-	-		
9	DI Linau	-	-		



Luas Area Realisasi Tanam (Luas Fungsional)				Air Sampai di Petak Tersier (Liter/Detik)	Nilai SPM : Σ Ketersediaan air irrigasi (lt/det) pada setiap musim tanam / Σ Kebutuhan air irrigasi (lt/det) berdasarkan rencana tata tanam
No	Nama DI	Luas (Ha)	Jumlah	$\Sigma (5) \times (2)$	RUMUS : $\Sigma (10) / \Sigma (4) \times 100 \%$
6	7	8	9	10	11
10	DI Senayang – Laboh	-	-		
11	DI Sungai Besar	-	-		
12	DI Panggak Darat	-	-		
13	DI Resang	-	-		
14	DI Maruk Kecil	-	-		
15	DI Nerekeh	-	-		
16	DI Panggak Laut	-	-		
17	DI Musai	-	-		
18	DI Temiang	-	-		
19	DI Resun	-	-		
20	DI Bukit Harapan	-	-		
21	DI Jemaja	21.70	21.70	26.04	12.40%
22	DI Langir	-	-	-	
23	DI Kelarik	328.00	328.00	393.60	46.96%
24	DI Tapau	325.00	325.00	390.00	
25	DI Payak	106.00	106.00	127.20	
26	DI Meliah	40.00	40.00	48.00	
27	DI Air Raya	40.00	40.00	48.00	
28	DI Batubi	223.00	223.00	267.60	
29	DI Gunung Putri	31.50	31.50	37.80	
30	DI Curing (sedarat baru)	-	-	-	
31	DI Silas	-	-	-	
Total Luas Realisasi Tanam		378.00	378.00	453.60	7.54%

Sumber : Data Olahan Dinas Pekerjaan Umum

Secara rinci kinerja urusan Bidang Sumber Daya Air dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel 2.17. Kinerja Urusan Bidang Sumber Daya Air

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase tersedianya air irrigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irrigasi yang sudah ada (%)	36,64	35,05	46,50	46,50	46,50
2.	Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan penduduk (%)	64,10	64,82	70,42	73,13	73,64
3.	Jumlah titik rawan banjir yang diatasi (titik)	30	28	22	20	18



2.4.6. Bidang Bina Marga

Sesuai UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan, dinyatakan bahwa jalan (termasuk jembatan) sebagai bagian dari sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan yang dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah. Prosentase jalan provinsi berkondisi baik pada tahun 2020 telah mencapai 74,51% dan kondisi jembatan di ruas jalan provinsi sebesar 87,35 %. Rincian capaian kinerja tahun 2016 – 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.18. Capaian Kinerja Tahun 2016- 2021

No	Indikator	Sat	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase jalan berkondisi baik (%)	%	66,21	67,30	70,31	73,64	74,51
a	Panjang Jalan Provinsi (km)						
	Tanjungpinang	Km	47,15	49,15	50,10	51,56	49,38
	Bintan	Km	128,61	128,61	129,93	130,71	121,20
	Batam	Km	88,96	91,96	104,82	110,63	65,95
	Karimun	Km	104,34	105,35	109,03	112,31	84,94
	Lingga	Km	126,95	128,47	128,62	138,35	124,45
	Natuna	Km	72,97	75,18	82,26	87,86	63,52
	Kepulauan Anambas	Km	24,58	24,58	25,51	28,76	30,67
	Total	Km	593,54	603,31	630,27	660,17	540,11

Penanganan status jalan di Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari 3 status jalan yaitu status jalan nasional, status jalan provinsi, dan status jalan kabupaten/kota. Status jalan nasional sudah ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Nomor: 248/KPTS/M/2015 tentang penetapan status jalan nasional di Provinsi Kepulauan Riau dengan penanganan panjang jalan 586,83 km. Sedangkan status jalan provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1.863 Tahun 2016 tentang Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Provinsi Kepulauan Riau dengan panjang 896,45 km.



Secara rata-rata kondisi jalan Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2016 sebesar 66,21% dan semakin meningkat setiap tahunnya sampai dengan Tahun 2020 sebesar 74,51%.

Tabel 2.19. Capaian Kinerja Jembatan Tahun 2017-2020

No	Indikator	Sat	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase jembatan berkondisi baik (%)	%	80,11	80,11	80,11	87,35

Tabel 2.20. Jembatan berkondisi baik pada Kabupaten/ Kota se Provinsi Kepri Tahun 2016-2021

No	Kab/ Kota	Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019		
		Panjang Jembatan (M)	Jembatan Berkondisi Baik (M)	Jembatan Berkondisi Baik (%)	Panjang Jembatan (M)	Jembatan Berkondisi Baik (M)	Jembatan Berkondisi Baik (%)	Panjang Jembatan (M)	Jembatan Berkondisi Baik (M)	Jembatan Berkondisi Baik (%)
1	Tanjungpinang	1.925,3	1.597,61	82.98%	1.925,3	1.597,61	82.98%	1.925,3	1.597,61	82.98%
2	Bintan	105,10	35,02	33.33%	105,10	35,02	33.33%	105,10	35,02	33.33%
3	Batam	385,4	365,67	94.88%	385,4	365,67	94.88%	385,4	365,67	94.88%
4	Karimun	396,20	346,68	87.50%	396,20	346,68	87.50%	396,20	346,68	87.50%
5	Lingga	660,70	498,63	75.47%	660,70	498,63	75.47%	660,70	498,63	75.47%
6	Natuna	445	350,92	78.86%	445	350,92	78.86%	445	350,92	78.86%
7	Anambas	228	126,68	55.56%	228	126,68	55.56%	228	126,68	55.56%
Total		4.145,70	3.321,12	80.11%	4.145,70	3.321,12	80.11%	4.145,70	3.321,12	80.11%

No	Kab/ Kota	Tahun 2020		
		Panjang Jembatan (M)		Jembatan Berkondisi Baik (%)
1	Tanjungpinang	1925.3		98.56%
2	Bintan	105.1		33.32%
3	Batam	385.4		94.88%
4	Karimun	396.2		87.50%
5	Lingga	660.7		75.47%
6	Natuna	445		78.86%
7	Anambas	228		55.56%
Total		4145.7		87.35%

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jembatan berkondisi baik Tahun 2020 paling panjang adalah di Kota Tanjungpinang yakni 1897.61 M dan yang paling pendek adalah Kabupaten Anambas yakni 228 M.



Jembatan berfungsi sebagai penunjang untuk menjangkau daerah yang satu dengan yang lain agar lebih efisien dan efektif. Jembatan dalam kondisi baik adalah jembatan yang ditentukan dari segi baiknya kondisi struktur.

Persentase jembatan berkondisi baik merupakan perbandingan dari panjang jembatan berkondisi baik dengan panjang jembatan provinsi. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jembatan berkondisi baik Tahun 2020 paling panjang adalah di Kota Tanjungpinang yakni 1897.61 m dan yang paling pendek adalah Kabupaten Kepulauan Anambas yakni 228 m.

2.4.7. Bidang Perencanaan dan Tata Ruang

Menurut UU No 23 Tahun 2014, kewenangan Provinsi dalam urusan Penataan Ruang adalah Penyelenggaraan penataan ruang Daerah provinsi. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di

dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Wewenang pemerintah daerah provinsi dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:

- a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi, dan kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi dan kabupaten/kota;
- b. pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi;
- c. pelaksanaan penataan ruang kawasan strategi provinsi; dan
- d. kerja sama penataan ruang antarprovinsi dan pemfasilitasan kerja sama penataan ruang antar kabupaten/kota.

Wewenang pemerintah daerah provinsi dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi meliputi:

- a. perencanaan tata ruang wilayah provinsi;
- b. pemanfaatan ruang wilayah provinsi; dan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi.

Dalam penataan ruang kawasan strategis provinsi pemerintah daerah provinsi melaksanakan:

- a. penetapan kawasan strategis provinsi;
- b. perencanaan tata ruang kawasan strategis provinsi;
- c. pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi; dan
- d. pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi.



Pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi dapat dilaksanakan pemerintah daerah kabupaten/kota melalui tugas pembantuan. Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang wilayah provinsi, pemerintah daerah provinsi dapat menyusun petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Dalam pelaksanaan wewenang, pemerintah daerah provinsi:

a. menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan:

- 1) rencana umum dan rencana rinci tata ruang dalam rangka pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi;
 - 2) arahan peraturan zonasi untuk sistem provinsi yang disusun dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi; dan
 - 3) petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang;
- b. melaksanakan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang.

Seluruh Kabupaten/ Kota di Provinsi Kepri dan Provinsi Kepri sudah memiliki Perda Tata Ruang yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.21. Perda RTRW di Provinsi Kepulauan Riau

No	PROV/ KAB/ KOTA	PERDA RTRW
1	Provinsi Kepulauan Riau	Perda Nomor 1 Tahun 2017 tentang RTRWP Tahun 2017 – 2037
2	Kota Tanjungpinang	Perda Nomor 10 Tahun 2014 tentang RTRW Kota Tanjungpinang Tahun 2014-2034
3	Kota Batam	Perda Nomor 3 Tahun 2021 tentang RTRW Kota Batam Tahun 2021 - 2041
4	Kabupaten Bintan	Perda Nomor 1 Tahun 2020 tentang RTRW Kabupaten Bintan Tahun 2020 - 2040
5	Kabupaten Karimun	Perda Nomor No. 3 Tahun 2021 tentang RTRW Kabupaten Karimun Tahun 2021 - 2041
6	Kabupaten Lingga	Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Lingga Tahun 2011 - 2031
7	Kabupaten Natuna	Perda Nomor 10 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Natuna Tahun 2011 - 2031
8	Kabupaten Kepulauan Anambas	Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011 - 2031

Tabel 2.22. Progres Perda/ Perkada RDTR Kabupaten/ Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021

NO	NAMA RDTR	TAHUN PENYUSUNAN	LUAS DELINIASI (Ha)	KETERANGAN
	KABUPATEN NATUNA			
a.	RDTR PKSN Ranai	2019-2020	15566.67	akan ditetapkan dengan Perpres



NO	NAMA RDTR	TAHUN PENYUSUNAN	LUAS DELINIASI (Ha)	KETERANGAN
b.	RDTR KPN Serasan	2020	5,874.00	akan ditetapkan dengan Perpres
c.	RDTR Perkotaan Sedanau	2013	1,082.00	akan dilanjutkan tahun 2021-2022
KABUPATEN LINGGA				
a.	RDTR Kws. Perkotaan Dabo	2019	1,707.47	Rencana akan mengajukan persub tahun 2022
b.	RDTR Kws. Perkotaan Daik	2019	3,452.33	Rencana akan mengajukan persub tahun 2023
KABUPATEN BINTAN				
a.	RDTR Kawasan Perkotaan Toapaya Asri - Kawal	2019	2,333.60	
b.	RDTR Kawasan Perkotaan Kijang	2019	3,970.45	
c.	RDTR Kawasan Perkotaan Tanjung Uban	2020	2,964.81	
d.	RDTR Kawasan Perkotaan Bandar Seri Bentan	2020	7,705.38	
e.	RDTR Arahan Prioritas Nasional di Kawasan Industri Bintan Aerospace Kabupaten Bintan	2021	-	
a.	RDTR Kawasan Perkotaan Tarempa	2018	± 1361,72	RDTR PKSN Perkotaan Tarempa disusun oleh Kemen ATR
b.	RDTR Kawasan Perkotaan Letung	-	± 63,9	
c.	RDTR Kawasan Perkotaan Tebang-Ladan	-	± 288,214	
KABUPATEN KARIMUN				
a.	RDTR Kawasan Perkotaan Pulau Karimun di Kabupaten Karimun			
KOTA TANJUNGPINANG				
a.	RDTR Kecamatan Tanjungpinang Kota, Tanjungpinang Barat, Tanjungpinang Timur, dan Bukit Bestari di Kota Tanjungpinang	2017	13,154.00	Sudah ditetapkan melalui Perda No. 3 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kecamatan Tanjungpinang Kota, Tanjungpinang Barat, Tanjungpinang Timur, dan Bukit Bestari Tahun 2018 - 2038
KOTA BATAM				
	RDTR Pulau Batam BWP Nongsa, Batam Kota, Bengkong, Batu Ampar, Lubuk Baja, Sekupang, dan Batu Aji	2019		RDTR Kota Batam dalam proses pembahasan ulang yang menyesuaikan dengan Muatan dari UU CK, PP 21/2021 beserta turunannya

Berdasarkan Kementerian Pekerjaan Umum telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. SPM bidang penataan ruang mencakup:

- (1) informasi penataan ruang,
- (2) pelibatan peran masyarakat dalam proses penyusunan RTR,
- (3) izin dan pengendalian pemanfaatan ruang,
- (4) pelayanan pengaduan pelanggaran tata ruang, dan
- (5) penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik.



Untuk Pemanfaatan tanah di Provinsi Kepulauan Riau juga berpedoman kepada RTW yang telah di sahkan. Rencana Tata Ruang baik yang umum maupun yang rinci akan berdampak pada arah pemanfaatan ruang sehingga pada saat perencanaan pembangunan akan lebih terarah dan dapat memberikan dampak positif sehingga mengurangi disparitas pembangunan antar wilayah. Sedangkan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang akan meminimalisir terjadinya kesalahan pemanfaatan fungsi ruang.

Terkait bidang pertanahan yang menyangkut dalam pemanfaatan dapat di sesuaikan dengan rencana tata ruang sehingga dalam pelaksanaan legalitasnya akan lebih sesuai peruntukannya sebagai mana di amantkan UU Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960.

Sesuai dengan latar belakang dapat di rumuskan tujuan yang di capai yaitu mengawasi penyelenggaraan penataan ruang di tingkat provinsi, kabupaten dan kota melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap pengaturan, pembinaan dan pelaksanaan penataan ruang.

2.4.8. Unit Pelaksana Teknis Bahan Konstruksi dan Peralatan

UPT Laboratorium Bahan Konstruksi dan Peralatan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 93 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Bahan Konstruksi dan Peralatan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 18 Desember 2017.

UPT Laboratorium memiliki personil yang kompeten dalam mengoperasikan peralatan, melakukan pengujian, mengevaluasi hasil pengujian. UPT Laboratorium juga memiliki jumlah personil yang mempunyai kualifikasi pendidikan teknis serta pengalaman yang sesuai dengan tugasnya dan mempunyai sertifikat sesuai dengan keahliannya.

Laboratorium Pengujian ini menyediakan pelayanan uji bahan, yang meliputi uji kualitas material di bidang aspal, bidang beton dan bidang tanah.

Personil tenaga laboratorium yang telah memiliki sertifikat keahlian adalah sebagai berikut :



Tabel 2.23. Personil Tenaga Laboratorium Yang Telah Memiliki Sertifikat Keahlian

NO	NAMA	PENDIDIKAN TERAKHIR	TUPOKSI	KETERANGAN
1	MAULI WAHIDAH, ST	SMK	TEKNISI LABORATORIUM ASPAL, BETON, TANAH	BERSERTIFIKASI
2	MERLIN OCTAVIA, ST	SMK	TEKNISI LABORATORIUM ASPAL, BETON, TANAH	BERSERTIFIKASI
3	HERU PRASTOWO	SMA	TEKNISI LABORATORIUM ASPAL, BETON, TANAH	BERSERTIFIKASI
4	ADI SAYUTI	SMK	TEKNISI LABORATORIUM ASPAL, BETON, TANAH	BERSERTIFIKASI
5	EKO SURONO	SMK	TEKNISI LABORATORIUM ASPAL, BETON, TANAH	BERSERTIFIKASI
6	RENDY OCTAVIANO	SMK	TEKNISI LABORATORIUM ASPAL, BETON, TANAH	BERSERTIFIKASI
7	PRATAMA CAHYADI	SMA	TEKNISI LABORATORIUM ASPAL, BETON, TANAH	BERSERTIFIKASI
8	JULI WIDYAWAN	SMA	TEKNISI LABORATORIUM ASPAL, BETON, TANAH	BERSERTIFIKASI
9	TUGIMIN	SMA	TEKNISI LABORATORIUM ASPAL, BETON, TANAH	BERSERTIFIKASI
10	NUR HISYAM AHMAD	SMP	TEKNISI LABORATORIUM ASPAL, BETON, TANAH	BERSERTIFIKASI
11	DEWI HARYANTI, SE	SMK	TEKNISI LABORATORIUM ASPAL, BETON, TANAH dan ADMINISTRASI	BERSERTIFIKASI
12	RIKO SETIAWAN HARAHAP, SE. Sy	SMA	TEKNISI LABORATORIUM ASPAL, BETON, TANAH	BERSERTIFIKASI
13	ZURIA RIZKI, SE	S1	TEKNISI LABORATORIUM ASPAL, BETON, TANAH dan ADMINISTRASI	BERSERTIFIKASI



14	WINDI ANGGIA PUTRI	SMK	TEKNISI LABORATORIUM ASPAL, BETON, TANAH	BERSERTIFIKASI
15	RIA KUSUMA WARDANI	SMK	TEKNISI LABORATORIUM ASPAL, BETON, TANAH dan ADMINISTRASI	BERSERTIFIKASI

Peralatan Laboratorium Pengujian terdiri dari peralatan pengujian beton, pengujian aspal dan pengujian tanah, seperti penjabaran pada tabel-tabel berikut:

Tabel 2.24. Jumlah Peralatan Laboratorium Pengujian

ASPAL		
NO	NAMA ALAT	JUMLAH/ SET
1	Mesin Tekan Marshall	1
2	Centrifugal Extraktor	1
3	Waterbath	3
4	Saybolt Viscometer	1
5	Alat Kadar Air Aspal	1
6	Alat Titik Nyala Aspal	1
7	Destilasi aspal Cutback	1
8	Ductilometer Aspal	1
9	Penetrometer Aspal	1
10	Oven Uji Kehilangan Berat Aspal	1
11	Los Angeles Machine	1

BETON		
NO	NAMA ALAT	JUMLAH/ SET
1	Ayakan Agg. Halus + Kasar	1
2	Mesin Shake (Getar) Ayakan	1
3	Oven	4
4	Molen Kapasitas 0,2 m ³	2
5	Mesin Kuat Tekan Beton	3
6	Alat Slum Test	2
7	Mould (Cetakan Beton) Besar 15 x 15 kubus	75
8	Mould (Cetakan Beton) Kecil kubus 10 x 10	4
9	Mesin Lentur Beton	1



BETON		
NO	NAMA ALAT	JUMLAH/ SET
10	Kerucut SSD	1
11	Picnometer	4
12	Timbangan Digital	6
13	Core Drill	1
14	Mould (Cetakan Beton) cylinder	21
15	Kadar Udara Beton	1
16	Hammer Test + Alat Calibrasi	1
17	Mesin Shake Beton	1
18	Kadar Udara Beton	1
19	Hammer Test + Alat Calibrasi	1
20	Mesin Shake Beton	1
21	Mesin Vibrator	1

TANAH		
NO	NAMA ALAT	JUMLAH/ SET
1	Alat Sondir	1
2	Stang Sondir	38
3	Atterberg Mesin	1
4	Atterberg Manual	1
5	Mould Convaksi	4
6	Mould CBR Perendaman	10
7	Mesin Tekan CBR	1
8	DCP	2
9	Triaxial	1
10	Speedy	1
11	Sandcone	3
12	Hand Bor + Stang Hand Bor	1
13	Gelas Ukur	8
14	Consolidasi	2
15	Extruder	2

Kondisi alat untuk saat ini dalam berkondisi baik dan dikategori masih baru, dan saat ini masih terus dilakukan peningkatan dalam rangka untuk mencapai sertifikat standar mutu (ISO17025 : 2017).



2.4.9. Cipta Karya

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan infrastruktur strategis, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan pada kawasan strategis provinsi, pengelolaan dan/atau pengembangan sistem penyediaan air minum dan sistem drainase lintas daerah/kawasan serta sistem air limbah domestik, dan persampahan regional/kawasan.

Menurut UU No 23 Tahun 2014, kewenangan Pemerintah dalam penanganan infrastruktur bidang cipta karya meliputi:

- Pengelolaan dan pengembangan SPAM lintas Daerah kabupaten/kota.
- Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai lintas Daerah kabupaten/kota.
- Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional.
- Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional.
- Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis Daerah provinsi dan penataan bangunan dan lingkungannya lintas Daerah kabupaten/kota.
- Penetapan bangunan gedung untuk kepentingan strategis Daerah provinsi.
- Penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis Daerah provinsi.

Di bawah ini merupakan kinerja pelayanan bidang cipta karya 2016 – 2021:

Tabel 2.25. Kinerja Pelayanan Bidang Cipta Karya

Program dan indikator kinerja program (outcome)	Satuan	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi		
Program pengembangan kinerja pengelolaan air bersih/air minum													
Persentasi pelayanan akses air bersih/minum yang aman	%	72.01		89.44		92.15		92.47		92.68	100.00%		Sedang berjalan
Program Peningkatan Pemenuhan Akses Sanitasi													
Cakupan pelayanan Sanitasi :													
Air Limbah	%	81.81		86.41		86.62		87.06		83.84	100		Sedang berjalan
Persampahan	%	54		56		59.93		59.99		59.99	66		Sedang berjalan



Program dan indikator kinerja program (outcome)	Satuan	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi
Drainase	%	27.24	32.24	36.48	37.26	45.1	52.24	Sedang berjalan
Program Penataan Bangunan dan Lingkungan								
Persentase fasilitas bangunan publik/fasilitas umum dan lingkungan di KSP/KSN yang terbangun per Tahun	%	0	15	18	20	23	25	Sedang berjalan

2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Adapun tantangan dan peluang yang dihadapi dalam pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

- **Faktor Internal**

Faktor Internal dalam pengembangan pelayanan PD terdiri dari kelemahan dan kekuatan yang dijabarkan di bawah ini.

Kelemahan

1. Kurangnya sumberdaya manusia yang kompeten pada OPD
2. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung perkantoran
3. Kurangnya SDM yang memiliki sertifikat sebagai panitia pengadaan sehingga proses pengadaan hanya ditangani oleh beberapa orang dengan volume pekerjaan yang relatif besar.
4. Belum optimalnya ketersediaan data yang ada untuk menunjang proses perencanaan untuk masing – masing bidang.

Kekuatan

1. Terdapat peningkatan kinerja terkait sumber daya air, jalan, sanitasi setiap tahunnya
2. Masih memilih SDM yang komitmen bekerja
3. Adanya monitoring dan evaluasi yang rutin dilaksanakan setiap bulan

- **Faktor Eksternal**



Peluang

1. Adanya bantuan jalan berupa DAK untuk perbaikan jalan
2. Adanya peran masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan infrastruktur
3. Adanya keterbukaan aspirasi masyarakat dalam bidang pembangunan melalui proses musrenbang maupun proposal yang masuk ke dinas

Ancaman

1. Ancaman banjir pada saat frekuensi hujan lebat
2. Perlu adanya perhatian khusus terhadap penanganan sanitasi di Perovinsi Kepulauan Riau;
3. Penyediaan air baku untuk mendukung penyediaan air minum belum optimal;
4. Masih banyaknya ahli konstruksi yang belum memiliki sertifikat;
5. Pembangunan irigasi tidak dibarengi dengan pencetakan sawah.

Tabel 2.26. Analisa SWOT Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau

KEKUATAN (S)	KELEMAHAN (W)
<ol style="list-style-type: none">1. Terdapat peningkatan kinerja terkait sumber daya air, jalan, sanitasi setiap tahunnya2. Masih memilih SDM yang komitmen bekerja3. Adanya monitoring dan evaluasi yang rutin dilaksanakan setiap bulan	<ol style="list-style-type: none">1. Kurangnya sumberdaya manusia yang kompeten pada OPD2. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung perkantoran3. Kurangnya SDM yang memiliki sertifikat sebagai panitia pengadaan sehingga proses pengadaan hanya ditangani oleh beberapa orang dengan



	<p>volume pekerjaan yang relatif besar.</p> <p>4. Belum optimalnya ketersediaan data yang ada untuk menunjang proses perencanaan untuk masing – masing bidang.</p>
PELUANG (O) <ol style="list-style-type: none">1. Adanya bantuan jalan berupa DAK untuk perbaikan jalan2. Adanya peran masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan infrastruktur3. Adanya keterbukaan aspirasi masyarakat dalam bidang pembangunan melalui proses musrenbang maupun proposal yang masuk ke dinas	ANCAMAN (T) <ol style="list-style-type: none">1. Ancaman banjir pada saat frekuensi hujan lebat2. Perlu adanya perhatian khusus terhadap penanganan sanitasi di Perovinsi Kepulauan Riau;3. Penyediaan air baku untuk mendukung penyediaan air minum belum optimal;4. Masih banyaknya ahli konstruksi yang belum memiliki sertifikat;5. Pembangunan irigasi tidak dibarengi dengan pencetakan sawah.

BAB 3

ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan PD

Perencanaan Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026, adalah perencanaan pembangunan yang merupakan keberlanjutan dari pembangunan tahun-tahun sebelumnya, sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan kedepan tidak lepas dari kondisi riil capaian pembangunan tahun sebelumnya. Lima tahun pertama dan kedua Renstra Dinas Pekerjaan umum, Panataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau telah menghasilkan berbagai kemajuan yang cukup berarti namun masih menyisahkan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan yang bermuara pada tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan infrastruktur dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam



memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Pada bagian ini, akan diuraikan permasalahan, diuraikan permasalahan yang paling krusial tentang layanan dasar di tiap Bidang/UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing melalui penilaian terhadap capaian kinerja yang belum mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2021 - 2026. Permasalahan akan diuraikan untuk mengetahui faktor-faktor, baik secara internal maupun eksternal, yang menjadi pendorong munculnya permasalahan tersebut. Identifikasi permasalahan pada tiap urusan dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja pembangunan dan hasil evaluasi pembangunan lima tahun terakhir sebagai berikut :

1. Bagian Sekretariat

- a. Penyelenggaraan pengelolaan kegiatan sekretariat belum optimal, salah satunya pengelolahan Barang Milik Negara (BMN) yang belum optimal;
- b. Masih kurangnya tenaga pengelola kegiatan dan administrasi keuangan yang bersertifikat;
- c. Kapasitas pengendalian dan evaluasi terhadap hasil-hasil pelaksanaan realisasi program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum belum optimal; dan
- d. Belum optimalnya data dan informasi Dinas Pekerjaan Umum yang terintegrasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- e. Perlu adanya Reformasi struktural agar lembaga semakin sederhana, semakin simple, semakin lincah, mindset berubah, kecepatan melayani, kecepatan memberikan izin dan efisiensi Lembaga;
- f. Perlu adanya Inovasi Daerah untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, melalui: Peningkatan Pelayanan Publik, Pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan Peningkatan daya saing Daerah.

2. Bidang Bina Marga

- a. Belum seluruhnya jalan dan jembatan propinsi dalam kondisi baik dan mantap, sesuai dengan kapasitas jalan propinsi.



- b. Kapasitas jalan dan jembatan yang belum memenuhi standar teknis pelayanan minimal, yaitu lebar jalan yang kurang dari 6.00 m dan lebar jembatan yang kurang dari 9.00 m.
3. Bidang Sumber Daya Air
- a. Pembiayaan kegiatan Sumber Daya Air sangat minim dibandingkan dengan kegiatan Bina Marga sehingga mengakibatkan belum terpenuhinya target penambahan Air baku dikarenakan keterbatasan anggaran, dan proses pengadaan tanah yang lama;
 - b. Kurangnya optimalnya koordinasi antar wilayah dalam pengelolaan SDA yang menyebabkan konservasi SDA belum optimal serta Daya dukung lingkungan yang menurun akibat pemanfaatan sumber daya air yang berlebihan.
4. Bidang Penataan Ruang Dan Pertanahan
- a. Belum sepenuhnya mempedomani Rencana Tata Ruang Wilayah (Perda RTRW) Kab/Kota di Provinsi Kepulauan Riau dalam menyusun program-program pembangunan dan panduan bagi masyarakat untuk memanfaatkan ruang;
 - b. Belum optimalnya ketataan masyarakat terhadap rencana tata ruang, sehingga pemanfaatan ruang yang berbanding lurus dalam pemanfaatan tanah untuk pembangunan juga kurang optimal;
 - c. Perlu adanya revisi terkait RTRW Provinsi Kepri Tahun 2017 – 2037;
 - d. Adanya perubahan terkait penataan ruang yang dituangkan dalam PP No 21 Tahun 2021;
 - e. Belum optimalnya penyelesaian konflik-konflik pertanahan, terutama masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan Pemerintah Provinsi.
5. Bidang Cipta Karya
- a. Belum terdapat data-data pendukung/ masterplan dalam penanganan sanitasi di Provinsi Kepulauan Riau
 - b. Sanitasi buruk yang mengakibatkan banyaknya masalah lain
 - c. Cakupan pelayanan air minum belum terpenuhi
 - d. Perlunya penataan bangunan dan Gedung serta penataan bangunan dan lingkungan pada KSP Provinsi



6. Bidang Jasa Konstruksi dan Pengujian Peralatan

- a. Masih belum optimalnya penggunaan tenaga kerja ahli konstruksi sesuai dengan tugas pekerjaan yang diberikan
- b. Belum optimalnya kerjasama dengan pelaku maupun asosiasi jasa konstruksi dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga kerja konstruksi
- c. Masih sulitnya mendapatkan data dan informasi pelaksanaan jasa konstruksi dari Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan jasa konstruksi.
- d. Masih rendahnya kesadaran pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi
- e. Masih rendahnya pemahaman pentingnya peran sumber daya manusia pelaku jasa konstruksi berikut sistem penyelenggarannya mempunyai peran sangat penting dalam mensukseskan pembangunan konstruksi di Provinsi Kepulauan Riau

Berikut merupakan tabel permasalahan pada pelayanan PD.

Tabel 3.1. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Kondisi jalan masih banyak yang dalam kondisi rusak	Masih rendahnya jalan Provinsi yang dalam kondisi baik	belum optimalnya pemeliharaan rutin jalan yang ada
2	Kondisi jembatan masih banyak dalam kondisi rusak	Masih terdapat jembatan Provinsi yang kondisinya belum baik	belum optimalnya pemeliharaan rutin jembatan yang ada
3	Penyediaan air untuk irigasi	Belum maksimalnya penyediaan air irigasi untuk pertanian	saluran air irigasi yang belum berfungsi secara optimasi
4	Penyediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan domestik	Belum meratanya penyediaan air baku di setiap daerah	ketersediaan kualitas dan kuantitas air baku yang belum memadai
5	Genangan banjir saat hujan lebat	Masih adanya titik-titik rawan banjir	belum meratanya penanganan banjir dikarenakan



No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			kekurangan pagu anggaran
6	Penyediaan air minum curah	Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten yang masih rendah	belum optimalnya akses pelayanan air minum layak
7	Penyediaan lahan untuk pembangunan	pengembangan infrastruktur dihambat oleh sulitnya masalah pembebasan lahan dan tingginya biaya infrastruktur	Harga ganti rugi yang cukup tinggi menghambat pembebasan lahan
8	Cakupan pelayanan sanitasi	Masih rendahnya cakupan pelayanan sanitasi (air limbah, sampah, drainase) di Provinsi Kepri	Penanganan sanitasi belum fokus pada penuntasan skala Kawasan
9	Penataan Bangunan Lingkungan, Penataan Bangunan Gedung dan Pengembangan Permukiman di KSP Provinsi Kepri	Belum tertatanya bangunan lingkungan, bangunan Gedung dan permukiman pada KSP di Provinsi Kepri	Dalam perwujudan KSP Provinsi Kepri perlu adanya dukungan anggaran dari multi sumber

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Menelaah visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau tersebut dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau tersebut.

Hasil identifikasi Dinas Pekerjaan Umum, Panataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan Dinas Pekerjaan Umum. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala



daerah terpilih

Visi merupakan pernyataan cita-cita atau impian sebuah kondisi yang ingin dicapai di masa depan. Kondisi yang dicita-citakan atau diimpikan tersebut adalah kondisi yang di akhir periode dapat diukur capaiannya melalui berbagai usaha pembangunan. Usaha-usaha pembangunan yang dilaksanakan, umumnya berorientasi untuk memperbaiki tingkat hidup (level of living) masyarakat

Visi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau merupakan gambaran kesuksesan yang ingin dicapai dalam kurum waktu 5 (lima) tahun kedepan yang disusun dengan memperhatikan visi RPJPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025 dan arah Pembangunan Nasional RPJMN Tahun 2020 – 2024.

Berdasarkan cita-cita besar untuk membawa kembali Kepulauan Riau untuk mencapai hal yang pernah dicapai pada kedua masa tersebut maka visi dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk periode 2021–2026 yaitu:

“Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya”

Visi Provinsi Kepulauan Riau tersebut selanjutnya dapat dimaknai sebagai berikut:

Makmur: Kehidupan masyarakat Kepulauan Riau yang layak, sehat, dan sejahtera.

Berdaya Saing: Terwujudnya masyarakat, birokrasi pemerintahan dan dunia usaha yang mampu bersaing dan unggul di tingkat regional dan internasional.

Berbudaya: Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, kegiatan pembangunan dan aktivitas masyarakat Kepulauan Riau yang berpegang pada nilai-nilai agama, budaya Melayu dan budaya Nasional.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut maka ditetapkan 5 misi pembangunan jangka menengah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026, yaitu:

- 1. Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim, Berwawasan Lingkungan dan Keunggulan Wilayah Untuk Peningkatan Kemakmuran Masyarakat.**



Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau. Upaya tersebut dilakukan dengan kembali memulihkan perekonomian Kepulauan Riau yang sempat terjatuh cukup dalam akibat Covid-19. Upaya tersebut dilakukan dengan mengoptimalkan dan mengandalkan potensi daerah yang dimiliki sebagai sumber daya pembangunan Kepulauan Riau. Provinsi Kepulauan Riau yang secara demografis sebagai daerah maritim dengan potensi laut yang besar tentu menjadi suatu modal penting yang dapat digunakan dalam pembangunan ekonomi. Di sisi lain, berbagai potensi lainnya seperti perindustrian, pariwisata dan lain-lain yang akan dikelola secara maksimal sehingga hal tersebut akan memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kemakmuran masyarakat Provinsi Kepulauan Riau.

2. Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, dan Berorientasi Pelayanan.

Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam mencapai pemerintahan yang bersih, terbuka, dan berorientasi pelayanan. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kinerja pemerintahan dapat berjalan dengan stabil dan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Untuk memastikan kedua hal tersebut dapat dicapai maka langkah yang ditempuh melalui perwujudan keterbukaan informasi, pemerintahan yang bebas KKN, dan pemerintahan yang tanggap, tangkas, dan tangguh. Selain itu, untuk menunjang pelaksanaan hal tersebut maka kualitas dan penempatan pegawai yang sesuai juga menjadi fokus lainnya yang akan dibenahi.

3. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Sehat, dan Berdaya Saing dengan Berbasiskan Iman dan Taqwa.

Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam pembangunan sumber daya manusia di Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini juga tidak terlepas dari pengaruh Era Globalisasi yang menuntut SDM yang bisa bersaing dalam hal keahlian dan kompetensi yang dimiliki. Upaya untuk menjawab tantangan tersebut dilakukan dengan meningkatkan kualitas,



kesehatan, dan daya saing SDM. Namun demikian, pembangunan manusia tersebut tidak hanya ditekankan pada pengembangan kualitas dan daya saing tetapi juga dengan menjadikan nilai-nilai iman dan takwa sebagai nilai fundamental dalam pembangunan manusia. Oleh karena itu, tujuan pembangunan manusia dalam misi ini dimaksudkan agar SDM di Kepulauan Riau memiliki jaring pengaman sosial yang memadai dan menjadi SDM yang unggul dan berkarakter.

4. Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan.

Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam mengembangkan dan melestarikan budaya Melayu dalam Pembangunan. Budaya Melayu merupakan pilar penting dalam kehidupan bermasyarakat yang perlu dijaga kelestariannya. Budaya Melayu sebagai suatu filosofi hidup masyarakat Kepulauan Riau pernah mengantarkan Kepulauan Riau menjadi daerah maju dengan kehidupan masyarakat yang makmur. Upaya pelestarian budaya Melayu ini dimaksudkan untuk menjaga filosofi hidup masyarakat Kepulauan Riau tetap terjaga sehingga tidak tergerus oleh zaman. Di sisi lain, kemajemukan masyarakat Kepulauan Riau menjadi modal sosial tersendiri dalam beragama, berkebudayaan dan bermasyarakat. Oleh karena itu, untuk memperekat hal tersebut maka keselarasan, keserasian, dan toleransi antar umar beragama, suku, dan etnis menjadi pilar penting yang harus dijaga dan dilestarikan melalui penguatan nilai-nilai budaya nasional di masyarakat.

5. Mempercepat Konektivitas Antar Pulau dan Pembangunan Infrastruktur Kawasan

Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam mempercepat pembangunan infrastruktur antar pulau untuk mengintegrasikan dan mempercepat pembangunan kawasan pesisir. Masih terjadinya ketimpangan pembangunan antar pulau, transportasi yang terbatas serta infrastruktur dasar yang minim menyebabkan pergerakan ekonomi yang lambat serta kualitas ekonomi yang buruk. Hal tersebut dapat terselesaikan dengan pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan,



jembatan, pelabuhan, akses transportasi antar pulau dan juga pembangunan air bersih, listrik, dan jaringan telekomunikasi yang dapat menjangkau setiap daerah.

Sesuai dengan amanah RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 – 2026, peran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau untuk mendorong misi ke-5 yaitu **Mempercepat Konektivitas Antar Pulau dan Pembangunan Infrastruktur Kawasan**. Tupoksi Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau periode tahun 2021 – 2026 yang terkait dengan pencapaian misi ke 5 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Air Baku serta Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Air.
2. Meningkatkan Cakupan Pelayanan Sanitasi dan Air Minum.
3. Mendorong percepatan pembangunan infrastruktur pendukung konektivitas antar wilayah daratan dan pesisir.
4. Menjaga dan meningkatkan kualitas infrastruktur secara berkelanjutan.

• ARAH KEBIJAKAN/TEMA PEMBANGUNAN

Arah Kebijakan merupakan rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan arah kebijakan pembangunan atau tema pembangunan setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tahapan arah kebijakan/tema pembangunan yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memperhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan



prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari tahun ke tahun dalam rangka mencapai sasaran RPJMD Kepulauan Riau.

**Tabel 3.2. Arah Kebijakan/Tema Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2021-2026**

Arah Kebijakan				
Tahun-1	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	Tahun-5
Pemulihan Ekonomi Dengan Penguatan Jaring Pengaman Sosial Melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan Menjunjung Nilai-nilai Budaya Melayu dan Nasional.	Peningkatan Ekonomi Melalui Optimalisasi Potensi Daerah dan Pembangunan Infrastruktur serta Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan Menjunjung Nilai-nilai Budaya Melayu dan Nasional.	Peningkatan Investasi dan Daya Saing Daerah untuk Kemakmuran Rakyat Melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan Menjunjung Nilai-nilai Budaya Melayu dan Nasional.	Pemerataan Pembangunan Melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan Menjunjung Nilai-nilai Budaya Melayu dan Nasional.	Keberlanjutan Pembangunan untuk Kemantapan Daya Saing Daerah dan Kemakmuran Rakyat Melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan Menjunjung Nilai-nilai Budaya Melayu dan Nasional.

Tabel 6.3 menunjukkan arah kebijakan/tema pembangunan setiap tahun dalam perencanaan jangka menengah Provinsi Kepulauan Riau.

1. Pembangunan pada tahun pertama akan diarahkan pada Pemulihan Ekonomi Dengan Penguatan Jaring Pengaman Sosial Melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan Menjunjung Nilai-nilai Budaya Melayu dan Nasional.

Pada tahun pertama ini, fokus utama kebijakan pembangunan yang akan dijalankan ialah terkait dengan upaya pemulihan ekonomi serta menjamin layanan Kesehatan masyarakat ditengah Pandemi Covid-19. Beberapa strategi yang akan difokuskan pada tahun pertama ini ialah peningkatan kapasitas permodalan bagi UMKM, pemberian insentif dan akses permodalan bagi para industri yang mengalami kesulitan ekonomi, peningkatan promosi wisata melalui berbagai event dengan memanfaatkan media dan teknologi informasi, peningkatan kapasitas dan perlindungan bagi para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), percepatan penyediaan sarana dan prasarana pemulihan



Kesehatan, peningkatan kompetensi tentang kerja, digitalisasi layanan kesehatan melalui layanan berbasis IT, mengembangkan minat dan bakat pemuda agar terhindar dari penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA), perluasan kesempatan kerja, meningkatkan kualitas sistem pemberdayaan sosial, penguatan sektor pertanian berbasis kearifan lokal, mengintensifkan penyebaran informasi publik secara up to date melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik, pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan perizinan, pemerataan layanan kesehatan dengan menyediakan layanan kesehatan sampai ke desa dan dusun, ketersediaan BUMD pertanian dan perkebunan, pemetaan potensi investasi, penambahan tenaga medis di pulau-pulau seperti Dokter Keluarga, bidan keluarga dan perawat, peningkatan gizi masyarakat melalui peningkatan gizi dan anak, mengintensifkan penyebaran informasi publik secara up to date melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik, memaksimalkan penerapan e-government guna memperkuat kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan, mengintensifkan penggunaan teknologi informasi yang terintegrasi dalam perekaman dan pendataan penduduk, mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dengan pendekatan kesejahteraan keluarga, menjamin perlindungan sosial dan Kesehatan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan dan pelecehan, meningkatkan kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia dan unsur kebudayaan lainnya dalam pengembangan budaya Melayu, menjaga dan menumbuhkan pola komunikasi yang baik antar umat beragama, menjaga dan menumbuhkan pola komunikasi yang baik antar etnis dan suku, meningkatkan perencanaan, pengelolaan keuangan dan pengawasan pembangunan yang terpadu, transparan dan akuntabel, meningkatkan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi antar lembaga vertikal dan horizontal, jaminan pengembangan karir bagi aparatur ASN berprestasi, penyediaan sarana dan prasarana peningkatan kompetensi ASN yang berkelanjutan, menjamin pemenuhan hak anak



(PHA), bantuan permodalan bagi para pelaku usaha sektor pertanian, mendorong eksistensi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai penopang ekonomi desa, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan secara merata bagi seluruh masyarakat, meningkatkan kualitas Pendidik dan tenaga kependidikan secara berkelanjutan, efisien, dan efektif, meningkatkan layanan SPBE (Administrasi pemerintahan, ASN, Bisnis, dan Publik), mengembangkan layanan pendidikan yang inklusif, terjangkau, dan merata, mengembangkan sistem pengelolaan sumber daya manusia yang meritokratis dan berintegritas, mendorong keberlanjutan sekolah dari dasar hingga perguruan tinggi, internalisasi dan pengamalan nilai-nilai agama dan budaya Melayu, serta pengoptimalan pengelolaan sumber daya kesehatan secara berkelanjutan, efisien, dan efektif.

2. Pembangunan pada tahun kedua akan diarahkan pada Peningkatan Ekonomi Melalui Optimalisasi Potensi Daerah dan Pembangunan Infrastruktur serta Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan Menjunjung Nilai-nilai Budaya Melayu dan Nasional.

Pada tahun kedua ini, diharapkan Pandemi Covid-19 sudah tertangani dengan baik sehingga aktivitas ekonomi masyarakat sudah berjalan dengan normal kembali. Oleh karena itu, pada tahun kedua ini fokus pembangunan akan diarahkan pada akselerasi untuk meningkatkan ekonomi yang sudah pulih kembali. Beberapa strategi yang akan difokuskan pada tahun kedua ini ialah peningkatan kualitas kelembagaan UMKM melalui pemanfaatan teknologi informasi, jaminan pengembangan karir bagi apra ASN berprestasi, penyediaan sarana dan prasarana peningkatan kompetensi ASN yang berkelanjutan, fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pendukung investasi, percepatan pemerataan layanan kelistrikan untuk setiap wilayah, peningkatan penataan desa dan kerjasama desa, peningkatan upaya pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat, optimalisasi penerapan Free Trade Zone secara menyeluruh, pengembangan tourism linkage networking antar kabupaten dan kota, pengembangan wisata ramah kesehatan (model kegiatan wisata pada masa pandemi), diversifikasi objek wisata yang adaptif dan tanggap terhadap perubahan lingkungan, meningkatkan daya saing UMKM,



penguasaan dan peningkatan industri kecil menengah (IKM), optimalisasi kontribusi BUMD terhadap peningkatan PAD, optimalisasi pengelolaan potensi PAD, kemudahan layanan perizinan dengan one day service, pemetaan potensi investasi, pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan perizinan, peningkatan kapasitas dan kualitas para pelaku ekonomi kreatif secara inklusif dan berkelanjutan, peningkatan kualitas tata kelola dan layanan Pendidikan yang bermuatan lokal dan sinkron dengan kebutuhan Industri, peningkatan kompetensi pendidikan dan tenaga kependidikan, akselerasi pembangunan sarana dan prasarana Pendidikan, mengembangkan peta rawan bencana dan sistem tanggap bencana yang antisipatif dengan melibatkan kesiapsiagaan masyarakat, mengembangkan sistem pemulihan bencana yang terintegrasi, peningkatan sarana dan prasarana penanganan bencana pemetaan kluster daerah pertanian secara terpadu dengan menyesuaikan kondisi dan potensi masing-masing daerah, meningkatkan kontribusi sektor industri non migas terhadap PDRB harga berlaku, meningkatkan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB harga berlaku, pengembangan kapasitas nelayan terkait penguasaan teknologi perikanan dan kelautan, Pengembangan kapasitas nelayan terkait penguasaan teknologi perikanan dan kelautan, Penguatan kerjasama antar lembaga vertikal dan horizontal dalam mengoptimalkan produksi perikanan, Pengembangan perikanan tangkap, Pengembangan perikanan budidaya, Pengembangan akses pasar perikanan orientasi ekspor, Pengembangan kawasan strategis industri sektor perikanan, meningkatkan layanan SPBE (Administrasi pemerintahan, ASN, Bisnis, dan Publik), peningkatan kualitas pengawasan, perencanaan, pengelolaan, dan keuangan pembangunan yang terpadu dan akuntabel, meningkatkan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi antar lembaga vertikal dan horizontal, mengintensifkan penyebaran informasi publik secara up to date melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik, memaksimalkan penerapan e-government guna memperkuat kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan, mengintensifkan penggunaan teknologi informasi yang terintegrasi dalam perekaman dan pendataan penduduk, penguatan kerjasama antar lembaga vertikal dan horizontal dalam mengoptimalkan produksi perikanan dan kelautan, peningkatan kapasitas ekonomi perempuan pada sektor produktif dan ekonomi keluarga, meningkatkan kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia dan unsur kebudayaan lainnya dalam pengembangan budaya Melayu, menjaga dan menumbuhkan pola komunikasi yang baik antar umat beragama, menjaga dan menumbuhkan pola komunikasi yang baik antar etnis dan suku, peningkatan partisipasi dan kolaborasi masyarakat dalam pengembangan objek wisata berbasis budaya lokal, mengembangkan sistem pengelolaan sumber daya manusia yang meritokratis dan



berintegritas, internalisasi dan pengamalan nilai-nilai agama dan budaya Melayu, serta mendorong percepatan pembangunan infrastruktur pendukung konektivitas antar wilayah daratan dan pesisir.

3. Pembangunan pada tahun ketiga akan diarahkan pada Peningkatan Investasi dan Daya Saing Daerah untuk Kemakmuran Rakyat Melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan Menjunjung Nilai-nilai Budaya Melayu dan Nasional.

Pada tahun ketiga diharapkan roda perekonomian sudah pulih dan mengalami peningkatan yang pesat, sehingga perlu terus ditingkatkan dengan tambahan investasi serta penguatan daya saing Daerah. Beberapa strategi yang akan difokuskan pada tahun ketiga ini ialah mendorong pembukaan wilayah industri baru berbasis potensi keunggulan daerah, peningkatan investasi Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri, penyederhanaan layanan perizinan investasi untuk memberikan kemudahan bagi para investor, perlindungan Ketenagakerjaan, jaminan pengembangan karir bagi para ASN berprestasi, penyediaan sarana dan prasarana peningkatan kompetensi ASN yang berkelanjutan, penyediaan fasilitas pendukung dalam upaya hutan lestari, pemulihan kawasan-kawasan tercemar serta berpotensi mengalami kerusakan lingkungan, pengembangan kawasan strategis industri dan pariwisata berbasis kemaritiman, pengembangan kapasitas nelayan terkait penguasaan teknologi perikanan dan kelautan, pembinaan Hubungan Industrial, pengembangan kapasitas nelayan terkait penguasaan teknologi perikanan dan kelautan, penguatan kerjasama antar lembaga vertikal dan horizontal dalam mengoptimalkan produksi perikanan, pengembangan perikanan tangkap, pengembangan perikanan budidaya, pengembangan akses pasar perikanan orientasi ekspor, pengembangan kawasan strategis industri sektor perikanan, penguasaan dan peningkatan industri kecil menengah (IKM), pengembangan industri galangan kapal, pengembangan pariwisata maritime, meningkatkan kontribusi sektor industri non migas terhadap PDRB harga berlaku, meningkatkan layanan SPBE (Administrasi pemerintahan, ASN, Bisnis, dan Publik), peningkatan tatalaksana konsesi tata ruang laut untuk perkapalan, Pengembangan pelabuhan komersial dan niaga, Peningkatan tatalaksana konsesi migas bawah laut, Penguatan kerjasama antar lembaga vertikal dan horizontal dalam mengoptimalkan sektor kelautan, Pengembangan kawasan strategis industri sektor kelautan, pemanfaatan jasa lingkungan dan perhutanan sosial, peningkatan sanitasi lingkungan, mendorong pemulihan kawasan-kawasan hutan yang telah tercemari, mengintensifkan penyebaran informasi publik secara up to date melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik, memaksimalkan penerapan e-



government guna memperkuat kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan, peningkatan kualitas pengawasan, perencanaan, pengelolaan, dan keuangan pembangunan yang terpadu dan akuntabel, meningkatkan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi antar lembaga vertikal dan horizontal, mengintensifkan penggunaan teknologi informasi yang terintegrasi dalam perekaman dan pendataan penduduk, menumbuhkan jiwa entrepreneur muda yang peka terhadap pengembangan potensi regional, internalisasi dan pengamalan nilai-nilai agama dan budaya Melayu, meningkatkan kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia dan unsur kebudayaan lainnya dalam pengembangan budaya Melayu, menjaga dan menumbuhkan pola komunikasi yang baik antar umat beragama, menjaga dan menumbuhkan pola komunikasi yang baik antar etnis dan suku, mendorong pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan, serta meningkatkan pembangunan infrastruktur vital yang menjadi kebutuhan masing-masing wilayah.

4. Pembangunan pada tahun keempat akan diarahkan pada Pemerataan Pembangunan Melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan Menjunjung Nilai-nilai Budaya Melayu dan Nasional.

Pada tahun ke empat diharapkan seluruh sendi-sendi aktivitas keseharian masyarakat sudah Kembali secara utuh dalam kondisi normal. Sehingga perekonomian semakin meningkat serta pengembangan investasi terus bertambah. Oleh karena itu, pada tahun keempat ini difokuskan untuk peningkatan pemerataan pembangunan sebagai hasil dari terbukanya kawasan-kawasan ekonomi baru di Provinsi Kepulauan Riau. Beberapa strategi yang akan difokuskan pada tahun keempat ini ialah eksplorasi dan intensifikasi terhadap pajak daerah dan retribusi daerah, mengintensifkan penyebaran informasi publik secara up to date melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik, memaksimalkan penerapan e-government guna memperkuat kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan, meningkatkan layanan SPBE (Administrasi pemerintahan, ASN, Bisnis, dan Publik), peningkatan kualitas pengawasan, perencanaan, pengelolaan, dan keuangan pembangunan yang terpadu dan akuntabel, meningkatkan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi antar lembaga vertikal dan horizontal, mengintensifkan penggunaan teknologi informasi yang terintegrasi dalam perekaman dan pendataan penduduk, meningkatkan kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia dan unsur kebudayaan lainnya dalam pengembangan budaya Melayu, menjaga dan meningkatkan kualitas infrastruktur secara berkelanjutan, menjaga dan menumbuhkan pola komunikasi yang baik antar umat beragama, menjaga dan menumbuhkan pola komunikasi yang baik antar etnis dan



suku, internalisasi dan pengamalan nilai-nilai agama dan budaya Melayu, serta meningkatkan infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh.

5. Pembangunan pada tahun kelima akan diarahkan pada Keberlanjutan Pembangunan untuk Kemantapan Daya Saing Daerah dan Kemakmuran Rakyat Melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan Menjunjung Nilai-nilai Budaya Melayu dan Nasional.

Pada tahun kelima, diharapkan seluruh perencanaan mulai dari tahun pertama dapat berjalan dengan baik, sehingga tahun kelima ini difokuskan pada melanjutkan strategi-strategi pembangunan yang sebelumnya telah terbukti memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan Daerah. Fokus strategi pada periode ini pada dasarnya akan terus melakukan inovasi-inovasi untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan capaian empat tahun sebelumnya.

• Permasalahan pembangunan

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang sebagai berikut:

a. Belum Optimalnya Penyediaan Air Baku

Masih terjadinya krisis air baku yakni jumlah air baku yang tersedia tidak dapat memenuhi kebutuhan yang ada. Pemenuhan kebutuhan air baku untuk air minum curah lintas kabupaten baru tercapai 41,34% dari target 96,79% pada tahun 2019. Selanjutnya pada tahun 2020 baru terealisasi sebesar 92,68%. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya kualitas dan kuantitas air baku yang memadai, serta pengembangannya masih dalam skala kecil. Penanganan air minum juga perlu koordinasi antara instansi terkait Provinsi Kepulauan Riau dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

b. Perlunya Pembangunan Waduk/Embung Air

Penambahan tampungan air berupa Pembangunan Waduk/Embung baru sangat diperlukan karena kondisi waduk/embung eksisting belum mampu penampung kebutuhan pemenuhan air baku bagi masyarakat dan dunia usaha. Bintan dan Tanjungpinang sangat rentan terhadap banjir saat musim hujan sedangkan saat musim panas sangat rentan dengan



kekeringan. Saat ini juga penyediaan air irigasi untuk pertanian belum maksimal. Penambahan tampungan air berupa Pembangunan Waduk/Embung diperlukan karena dapat menjadi salah satu sumber/penyedia air baku dan didukung dengan data Kapasitas Debit/Volume Waduk/Embung Air yang tersedia.

c. Perlunya Optimalisasi Sanitasi yang Layak

Sanitasi yang layak dan aman sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Saat ini kondisi sanitasi masih sangat terbatas. Pada daerah ibukota, desa wisata, serta daerah pesisir, masalah sanitasi perlu menjadi perhatian. Data yang terintegrasi terkait sanitasi kabupaten/kota juga belum ada. Kondisi sanitasi yang terbatas disebabkan karena infrastruktur pendukung yang ada tidak selaras dengan pertambahan penduduk yang ada.

d. Perlunya Komitmen Terhadap Tata Ruang

Pengembangan dan pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan merupakan salah satu hal krusial yang perlu ditangani di Indonesia. Perencanaan Tata Ruang yang tepat dalam rangka pencapaian tujuan secara ekonomi, sosial dan lingkungan sangat diperlukan. Penyusunan regulasi terkait Perda membutuhkan waktu yang tidak sebentar dan juga melibatkan banyak pihak. Perencanaan Tata Ruang yang tepat diperlukan karena dokumen perencanaan merupakan salah satu acuan dalam pembangunan kedepan.

e. Perlu Peningkatan Infrastruktur Konektivitas antar pulau

Saat ini kondisi pembangunan di perkotaan dan perdesaan dimana terjadi ketimpangan yang sangat besar, kondisi infrastruktur merupakan salah satu komponen yang dapat dilihat. Pembangunan ekonomi selalu dipusatkan di daerah perkotaan yang lebih maju dan lebih siap infrastrukturnya daripada daerah perdesaan. Kondisi ini dapat diamati di provinsi Kepulauan Riau, Terciptanya konektivitas atau keterhubungan antar wilayah diperlukan untuk membuka ruang-ruang baru untuk menyatukan suatu negara. Ketimpangan pembangunan antar wilayah tidak akan lagi tercipta karena pembangunan tidak berfokus di wilayah tertentu dan tanpa diskriminasi pada daerah yang dianggap terbelakang.



Dengan konsep perspektif regional ini maka pembangunan antar wilayah tidak lagi berdiri sendiri namun ada koneksi antaranya. Koneksi tersebut diwujudkan dalam ketersediaan infrastruktur yang menghubungkan antar wilayah satu dengan yang lain dan meminimalisir adanya kesenjangan antar wilayah. Pembangunan ini akan meningkatkan dan meratakan pembangunan, minimal pembangunan secara ekonomi, dan memangkas angka kemiskinan.

f. Perlunya Peningkatan Kompetensi Tenaga Konstruksi

Tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat di Provinsi Kepulauan Riau saat ini masih kurang. Selain itu, penyedia jasa penyelenggaraan konstruksi dan pengembangan jasa konstruksi bagi pengguna jasa juga belum optimal. Hal tersebut disebabkan karena masih rendahnya pemahaman peran penting sumber daya manusia jasa konstruksi berikut sistem penyelenggarannya terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur konstruksi yang dilaksanakan terutama minimnya anggaran pada RAPBD yang diberikan oleh pada Pembinaan Jasa Konstruksi hal ini dapat terlihat sebesar 0,16 % dari total kegiatan infrastruktur di Dinas dan ditambah lagi saat ini kebijakan Peraturan dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang sedang melakukan pembaruan dari Kementerian terkait.

Tabel 3.3. Identifikasi Permasalahan RPJMD Provinsi Kepri

Misi	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendukung
Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Antar Pulau Guna Pengintegrasian dan Percepatan Pembangunan	Perlu adanya dokumen pendukung dalam pelaksanaan kegiatan infrastruktur	- Lahan yang belum tersedia; - Kemampuan SDM, baik kuantitas maupun kualitas belum memadai;	- Komitmen SDM mengembangkan kompetensi untuk meningkatkan skil dan ilmu pengetahuan; - Tersedianya sarana dan



Misi	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendukung
Kawasan Pesisir	- Terkendala lahan belum tersedia; dan Perencanaan yang belum terintegritas dengan baik.	- Penempatan SDM yang tidak sesuai dengan kompetensinya; dan - Terbatasnya anggaran yang tersedia.	prasarana perkantoran yang memadai;

3.3. Telaah Renstra Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

3.3.1. Isu Strategis dan Tantangan Pembangunan terkait pekerjaan umum dan penataan ruang

- Pengelolaan Sumber Daya Air

Pengelolaan Air Tanah, Air Baku Berkelaanjutan

Pengelolaan air tanah dan air baku di Indonesia masih diliputi beberapa tantangan mendasar: tingkat layanan penyediaan air baku yang masih rendah, permasalahan kuantitas dan kualitas air (3T: *Too much, Too little, Too dirty*), dan permasalahan pemanfaatan teknologi untuk menjamin kuantitas dan kualitas air baku yang aman dan layak secara berkelanjutan.

Kapasitas layanan infrastruktur penyediaan air baku yang aman dan layak di Indonesia hingga tahun 2019 hanya mencakup 30% dari total kebutuhan air baku nasional. Kondisi ini mendorong maraknya pemanfaatan sumber air baku lain yang belum tentu aman dan layak, baik secara kuantitas maupun kualitas. Permasalahan timbul ketika sering dijumpai kualitas air tanah maupun air sungai yang digunakan masyarakat kurang memenuhi syarat sebagai air bersih, bahkan di beberapa tempat tidak layak untuk diminum karena terkontaminasi oleh bakteri dan zat kimia tertentu. Sebagai contoh, 45% air tanah di Jakarta tercemar oleh bakteri E.coli. Selain itu, layanan infrastruktur air baku pada daerah 3T, pulau-pulau kecil terluar (PPKT), dan daerah-daerah rawan air juga masih memerlukan pengembangan yang lebih intensif.



Peningkatan tekanan populasi dan aktivitas ekonomi di daerah-daerah aglomerasi dan kutub pertumbuhan seperti perkotaan dan kawasan strategis (KEK, KI, KSPN) juga perlu diperhatikan pemenuhan kebutuhan air bakunya melalui infrastruktur penyedia air baku. Jika ketersediaan air baku pada kawasan-kawasan tersebut tidak mencukupi kebutuhan yang ada, akan terdapat potensi ekstraksi air tanah dalam skala besar. Hal ini juga menjadi perhatian besar karena selain terdapat potensi permasalahan kualitas air tanah, permasalahan lain akibat ekstraksi air tanah dalam skala besar adalah penurunan muka tanah yang cukup signifikan di beberapa wilayah, seperti di pesisir utara Jawa.

Pemanfaatan teknologi cerdas juga dinilai masih minim untuk menjamin kuantitas dan kualitas air secara berkelanjutan. Perlu adanya pengembangan teknologi cerdas yang tepat guna seperti pengembangan SIH3 (sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi), sistem informasi sumber daya air, dan teknologi integrasi pemanfaatan aneka sumber air. Penguatan kelembagaan dan regulasi pengelolaan sumber daya air secara terpadu antara lain dengan pengembangan Decision Support System and Forecasting juga masih harus dikembangkan untuk menjawab tantangan dan kebutuhan penyediaan air baku yang terus berkembang, termasuk pengembangan skema kerjasama pembiayaan pemerintah dan swasta.

Waduk Multiguna dan Modernisasi Irigasi

Kapasitas tampungan air masih rendah akibat terbatasnya jumlah bendungan, embung, dan penampung air lainnya. Kapasitas tampungan air baru mencapai 13,8 miliar m³ dari target 14,7 miliar m³ pada tahun 2019. Optimalisasi bendungan menghadapi tantangan tata kelola akibat ancaman sedimentasi dan penurunan tingkat keamanan. Hal ini terkait dengan usia bendungan yang semakin tua, operasi dan pemeliharaan yang belum memadai, serta instrumen keamanan bendungan yang masih belum lengkap dan sesuai dengan standar keamanan. Rata-rata penurunan volume tampungan waduk akibat sedimentasi hingga tahun 2019 mencapai 19%, bahkan di pulau Jawa mencapai 31%.

Dari sisi pemanfaatan, fungsi multiguna bendungan belum optimal. Sebagai contoh, pemanfaatan potensi energi listrik baru mencapai 28% dari total potensi yang dapat dihasilkan. Selain itu, pasokan air irigasi dari bendungan hingga tahun 2019 baru mencapai 12,3% dari keseluruhan luas daerah irigasi.



Pengelolaan sumber daya air untuk mendukung ketahanan pangan dan nutrisi dihadapkan pada rendahnya kinerja operasi dan pemeliharaan sistem irigasi. Hal ini disebabkan, antara lain belum optimalnya sistem pemantauan dan pencatatan kerusakan infrastruktur dan pemanfaatan air secara online dan real time. Kinerja sistem irigasi juga masih rendah, terutama pada daerah irigasi yang merupakan kewenangan daerah. Rendahnya kinerja tersebut berdampak pada rendahnya efisiensi air irigasi. Upaya penyediaan infrastruktur irigasi belum diselaraskan dengan lahan pertanian baru, yang difokuskan terutama pada lahan pertanian di luar Pulau Jawa. Hal ini mempertimbangkan tingginya alih fungsi lahan dari pertanian ke fungsi lain dan terbatasnya lahan baru di Pulau Jawa. Walaupun di luar Pulau Jawa juga terjadi alih fungsi lahan dari pertanian padi menjadi perkebunan. Permasalahan kurangnya keahlian dan kemauan masyarakat untuk bertani juga merupakan permasalahan umum pada beberapa daerah di luar Pulau Jawa.

Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur

Untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana seperti banjir; gempa bumi; tanah longsor; dan letusan gunung berapi, dibutuhkan infrastruktur ketahanan bencana yang memadai. Dengan dukungan sistem informasi yang handal, decision support system, forecasting, early warning, mitigation dan risk management. Kerugian finansial akibat bencana alam dalam kurun waktu 2002-2015 di Indonesia mencapai 1,26 miliar USD per tahun (International Disaster Database, 2018). Risiko bencana juga semakin meningkat seiring tren urbanisasi serta perubahan iklim. Kawasan perkotaan seperti Jakarta, kota-kota pesisir utara Jawa, serta beberapa wilayah sungai prioritas menghadapi kerawanan bencana yang semakin tinggi akibat perkembangan kota dan posisinya yang berada pada zona rawan bencana. Perkembangan kota memberikan dampak ekonomi yang positif secara nasional. Namun di sisi lain, hal ini menyebabkan tingkat keterpaparan masyarakat dan aset ekonomi terhadap bencana semakin tinggi. Fenomena ini belum didukung oleh upaya penataan ruang yang memperhatikan risiko bencana. Selain itu, tingkat keamanan infrastruktur vital perkotaan seperti transportasi, energi, dan sumber daya air masih belum memadai dalam menghadapi risiko bencana, sehingga perlu untuk disusun peta risiko bencana yang terbarukan.



Secara khusus, pengembangan kawasan pesisir utara (Pantura) Pulau Jawa sebagai tulang punggung ekonomi nasional yang ditunjukkan oleh sumbangan lebih dari 20% GDP Indonesia di 3 kawasan aglomerasi perkotaan, masih menghadapi beberapa tantangan. Pengembangan kawasan ini menghadapi potensi kenaikan muka air laut, banjir rob dan penurunan tanah terutama di DKI Jakarta, Pekalongan, Semarang, dan kota-kota lain khususnya di Pantai Utara Jawa. Selain itu, kawasan Pantura Jawa juga mengalami abrasi yang mengakibatkan kehilangan lahan dan degradasi ekosistem.

Selain kerentanan terhadap bencana alam, Indonesia juga dihadapkan pada meningkatnya risiko bencana lingkungan. Proses pemulihan kondisi lingkungan memerlukan waktu yang cukup lama dan sangat bergantung pada pemulihan kondisi daerah tangkapan air (catchment area). Upaya rehabilitasi hutan dan lahan belum mampu mengatasi laju kerusakan lahan. Di samping itu, kinerja pemulihan 15 DAS kritis dan 15 danau prioritas, serta pengelolaan kawasan rawa dan gambut masih rendah.

Mitigasi risiko bencana melalui pengembangan industri konstruksi menghadapi kendala akibat keterbatasan SDM dan belum berkembangnya ekosistem industri konstruksi. Pada sisi SDM, kemampuan mengadopsi teknologi infrastruktur tahan bencana masih terbatas. Sedangkan untuk ekosistem industri konstruksi, infrastruktur terbangun belum memenuhi standar infrastruktur yang tahan bencana.

- **Penyelenggaraan Jalan**

Jaringan jalan sebagai moda utama angkutan penumpang dan logistik, dihadapkan pada tantangan belum memadainya kualitas prasarana jalan serta masih kurangnya ketersediaan jaringan jalan untuk mendukung pengembangan wilayah. Total Panjang jaringan jalan mencapai 582.546 km, yang terdiri dari yang berstatus jalan nasional sepanjang 47.017 km, dan yang berstatus jalan daerah (provinsi dan kabupaten/kota) sepanjang 481.529 km. Dari aspek kualitas, terdapat ketimpangan antara jalan nasional dengan jalan daerah. Jalan nasional yang memiliki proporsi 8% dari seluruh jaringan yang ada, dengan kondisi mantap mencapai 92,81%, sementara jalan daerah yang memiliki proporsi 92% dari seluruh jaringan jalan, baru mencapai kondisi mantap sebesar 68,49% untuk provinsi, dan 58,8% untuk kabupaten/kota. Kualitas jalan yang ada juga belum ditunjang sepenuhnya dengan penyediaan kelengkapan jalan yang memadai,



terutama drainase yang merupakan kelengkapan penting dalam mencegah kerusakan jalan akibat genangan air.

Pada sisi lain, ketersediaan jaringan jalan yang ada belum memadai dalam mendukung pengembangan wilayah, baik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi maupun pemerataan pembangunan. Kurangnya ketersediaan jalan pada jalur logistik terlihat dari kinerja waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau yang baru mencapai 2,3 jam per 100 km. Ketersediaan jalan tol pada jalur utama logistik masih terbatas di sepanjang jalur Pantura Jawa. Ketersediaan jaringan jalan untuk mendukung pengembangan kawasan industri maupun pariwisata juga masih terbatas. Masih terdapat sejumlah simpul transportasi (bandara, pelabuhan, dan terminal) yang belum memiliki akses jalan yang memadai. Ketersediaan jaringan jalan pada daerah 3T termasuk pada pulau tertinggal, terluar, dan terdepan, juga masih belum memadai untuk mendukung aksesibilitas masyarakat.

• **Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman**

Isu strategis utama yang akan dihadapi dalam pembangunan infrastruktur permukiman pada tahun 2020-2024, yakni kurang komprehensifnya pembangunan dalam meningkatkan kebutuhan layanan infrastruktur permukiman. Isu strategis ini muncul dan menjadi perhatian karena dipengaruhi beberapa hal sebagai berikut:

- a. Kesenjangan antara kebutuhan dan penyediaan layanan infrastruktur permukiman
- b. Kurang optimalnya sinergi antar sektor dalam perencanaan dan pembangunan berbasis entitas kawasan, dimana permasalahan utama dan kebutuhan kawasan belum menjadi landasan penyelesaian masalah kawasan;
- c. Terbatasnya kapasitas kelembagaan pembangunan di daerah untuk melanjutkan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur permukiman;
- d. Kurang optimalnya tata kelola pemanfaatan dan pengendalian infrastruktur permukiman yang telah terbangun;
- e. Terbatasnya kewenangan Pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur permukiman, khususnya untuk kegiatan di hilir;
- f. Belum optimalnya pemanfaatan alternatif sumber pembiayaan lainnya untuk mendukung keterbatasan pendanaan; dan



- g. Kerentanan permukiman terhadap bencana, baik alam maupun non-alam (termasuk pandemi wabah penyakit), serta mitigasi terhadap dampak perubahan iklim.

- **Pembinaan Jasa Konstruksi**

Kondisi tenaga kerja konstruksi Indonesia saat ini masih didominasi oleh TKK berpendidikan SMA ke bawah yaitu sebanyak 70% berdasarkan data BPS dari tahun 2015-2019. Sedangkan bila dilihat dari jumlah tenaga kerja yang bersertifikat masih jauh dari kebutuhan, terutama untuk proyek-proyek PUPR. Jumlah tenaga kerja konstruksi bersertifikat sebanyak 712.262 orang, dengan rincian tenaga terampil (TT) sebanyak 520.844 orang dan tenaga ahli/insinyur (TA) adalah 191.418 orang. Sedangkan kebutuhan TKK pada proyek PUPR adalah 994.000 orang TKK bersertifikat, sehingga masih terdapat gap kebutuhan sebanyak 281.738 orang. Jumlah tenaga ahli tersebut juga relatif lebih rendah bila dibandingkan dengan negara lain di ASEAN. Selanjutnya dilihat dari persebarannya, tenaga kerja konstruksi, baik ahli maupun terampil, masih terkonsentrasi di Pulau Jawa dan belum tersebar merata di seluruh Indonesia sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur di luar Pulau Jawa.

Berdasarkan data BPS Provinsi Kepulauan Riau tahun 2019 jumlah tenaga kerja konstruksi lulusan S1 sebanyak 4.074 orang sedangkan jumlah pada tahun tersebut sebanyak 1.765 tenaga kerja ahli bersertifikat sebanyak dan tahun selanjutnya turun menjadi 426, hal ini disebabkan adanya perubahan regulasi tentang registrasi ulang dengan sistem digitalisasi sertifikasi serta regulasi ketat tentang penggunaan tenaga kerja sertifikasi yang ke depan akan terus dilaksanakan. Penurunan jumlah tenaga ahli bersertifikat dapat terjadi seiring dengan dikeluarkannya regulasi yang semakin ketat terhadap kebenaran penggunaan tenaga ahli bersertifikat sehingga akan dapat mengeliminir pekerja yang tidak sesuai dengan kebenaran pekerja yang ada yang berakibat keengganannya melakukan perpanjangan sertifikat yang dimiliki.

Melihat kondisi tersebut maka tantangan terbesar pembinaan SDM adalah melatih tenaga tidak terampil yang merupakan porsi paling besar dari profil angkatan kerja di sektor konstruksi, di samping peningkatan kualitas materi dan penyelenggaraan pelatihan serta penyederhanaan dan kemudahan di dalam proses sertifikasi yang harus mengikuti dinamika perubahan lingkungan



strategis. Di sisi lain masih banyak SDM konstruksi yang belum menyadari pentingnya Continuing Professional Development (CBD) atau pengembangan pengetahuan dan pengalaman selama masa bekerja dalam rangka meningkatkan keterampilan dan keahlian untuk efisiensi dan efektivitas pekerjaan yang dilakukannya.

Kurangnya Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Kurangnya tertib penyelenggaraan jasa konstruksi ditunjukkan oleh beberapa hal antara lain: transparansi penyelenggaraan layanan pengadaan barang/jasa belum maksimal, kurang maksimalnya pembinaan penerapan standar kontrak kerja konstruksi, belum maksimalnya pelaksanaan pembinaan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi. Berdasarkan hasil evaluasi Komite Keselamatan Konstruksi (K2), kecelakaan tersebut disebabkan utamanya oleh 2 faktor yaitu permasalahan SDM dan permasalahan peralatan. Permasalahan SDM khususnya disebabkan karena kurangnya kedisiplinan dalam melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan tidak adanya konsultan pengawas di tempat kerja pada setiap kejadian kecelakaan konstruksi. Sedangkan permasalahan peralatan utamanya disebabkan karena masih rendahnya pelaksanaan safety factor.

Pada bidang pengadaan barang dan jasa, terdapat banyak perubahan pengaturan sebagaimana diamanatkan oleh Perpres Nomor 16 tahun 2018. DJBK sebagai induk pembinaan konstruksi di Indonesia juga didorong untuk melakukan perubahan pengaturan dalam hal pengadaan barang dan jasa. Pengadaan yang semula dilaksanakan oleh ULP (Unit Layanan Pengadaan) yang bersifat fungsional, berubah menjadi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) yang bersifat struktural dan DJBK juga telah membentuk Balai PBJ di setiap provinsi mulai tahun 2019 yang bertujuan agar pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian PUPR dapat berjalan dengan lebih transparan, bersaing, dan akuntabel. Tantangan lain terkait pengadaan barang/jasa adalah proses pengadaan dapat berlangsung dengan cepat, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Dalam hal pengadaan barang/jasa, terdapat beberapa permasalahan antara lain ditemukannya fraud dan penyimpangan pada pelaksanaan lelang atau seleksi paket sehingga kurang transparan dalam penyelenggaraan layanan pengadaan barang/jasa.



Ketidakmapamanan Kelembagaan Jasa Konstruksi

Ketidakmapamanan kelembagaan jasa konstruksi dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu masih lemahnya sumber daya manusia aparatur lembaga masyarakat konstruksi, rendahnya jumlah asosiasi perusahaan dan asosiasi profesi yang tersertifikasi, serta pengembangan kerja sama antar lembaga yang belum optimal.

Kapasitas dan Kemampuan Badan Usaha Belum Optimal

Kapasitas dan kemampuan badan usaha yang masih belum optimal yang disebabkan antara lain oleh menurunnya jumlah BUJK konstruksi besar, belum terciptanya kondisi persaingan BUJK yang sehat, BUJK pelaksanaan proyek infrastruktur di luar negeri mengalami penurunan, serta rendahnya rasio BUJK spesialis terhadap BUJK umum. Persaingan antar BUJK masih kurang sehat, terutama antara BUJK berkualifikasi besar, menengah, dan kecil. Komposisi jumlah BUJK saat ini berbentuk piramida, dengan BUJK besar di bagian atas (BUJK kecil lebih banyak), meskipun pada periode tahun 2015-2018, jumlah BUJK berkualifikasi besar menurun 15%. Piramida tersebut mengindikasikan belum terwujudnya secara optimal kemitraan yang sinergis antar kualifikasi BUJK. BUJK kecil cenderung memiliki daya saing yang rendah dan belum mandiri, sehingga mereka tidak memiliki daya tawar yang kuat.

Selanjutnya berdasarkan jenisnya, pada tahun 2019, jumlah BUJK generalis (129.113 BUJK) masih lebih banyak dibandingkan dengan BUJK spesialis (6.042 BUJK). Perbandingan BUJK generalis-spesialis yang masih timpang tersebut mengindikasikan masih perlunya didorongnya pembentukan BUJK spesialis yang dapat lebih fokus dan profesional dalam mengerjakan pekerjaan konstruksi.

BUJK Nasional juga harus di dorong untuk meningkatkan daya saing agar mampu menguasai pangsa pasar konstruksi di dalam negeri, antara lain dengan melakukan pengembangan BUJK agar memiliki kualifikasi yang setara dalam persaingan pasar. Di sisi lain dengan semakin terbukanya peluang pasar di luar negeri, maka industri konstruksi dan BUJK Nasional juga diharapkan mampu bersaing untuk meningkatkan ekspor jasa konstruksi.



Kapasitas Rantai Pasok, Material Peralatan dan Teknologi Konstruksi yang Belum Optimal

Terkait dengan kapasitas rantai pasok, material peralatan dan teknologi konstruksi yang belum optimal, masih memiliki kelemahan antara lain ketidakseimbangan antara supply-demand beberapa material seperti semen, baja, aspal, dan alat berat; persebaran material dan peralatan belum merata; kurang optimalnya pelaksanaan dan penerapan teknologi green construction; dan lemahnya penguasaan teknologi konstruksi.

Terkait supply dan demand material konstruksi, berdasarkan data, Ditjen Bina Konstruksi, jumlah MPK utama berupa aspal, baja, beton pracetak prategang, semen, dan alat berat cenderung mengalami penurunan sekitar 6% setiap tahunnya. Sebagai contoh, tingkat pemenuhan kebutuhan material semen pada tahun 2018 baru 68,13 juta ton dari kebutuhan 69,30 juta ton. Contoh lain adalah untuk material aspal tahun 2018 yang baru tersedia 344,15 ribu ton dari kebutuhan 1.872 ribu ton. Berbagai kebutuhan material tersebut akan semakin meningkat di tahun-tahun berikutnya.

Bila dilihat dari persebarannya, material dan peralatan konstruksi di Indonesia masih belum merata ke seluruh penjuru negeri. Produksi material dan peralatan terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Sumatera saja. Hal ini menyebabkan untuk melakukan pembangunan infrastruktur di wilayah timur Indonesia memerlukan biaya yang lebih besar untuk distribusi material dan peralatan.

Isu lain terkait pemanfaatan Material Konstruksi adalah terkait dengan Tingkat Kandungan Dalam Negeri. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 29 tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri Pasal 61 ayat 2, terkait penggunaan Produk Dalam Negeri bahwa produk dalam negeri yang wajib digunakan harus memiliki nilai TKDN paling sedikit 25%. Berdasarkan pada PP tersebut, Kementerian PUPR akan mengeluarkan Permen yang mengatur TKDN tersebut dengan kemungkinan nilai TKDN minimal 80%. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri sehingga untuk ke depannya proyek-proyek di lingkungan Kementerian PUPR harus didorong untuk menggunakan produk dalam negeri.

Aspek lain yang harus diperhatikan terkait rantai pasok adalah pemetaannya. Pemetaan rantai pasok sektor konstruksi di setiap provinsi di Indonesia



menjadi hal yang krusial karena sistem tersebut dapat memetakan hubungan antara pemasok bahan baku, proses produksi, transportasi, sistem distribusi, termasuk di dalamnya masalah keuangan dan arus informasi dari produk. Urgensi pemetaan rantai pasok industri konstruksi dalam rangka efisiensi supply-demand dan distribusi material serta peralatan konstruksi. Dalam hal ini hubungan antara produsen dan pemasok menjadi highlight dari proses ini.

Berbagai permasalahan manajemen rantai pasok tersebut setidaknya dapat ditangani oleh beberapa pendekatan seperti penyederhanaan alur rantai pasok material dan peralatan, mengurangi variabilitas yang terdapat pada sistem rantai pasok, perbaikan data dan informasi dalam sistem rantai pasok, dan pemanfaatan material dan peralatan produksi dalam negeri. Beberapa pendekatan tersebut diharapkan dapat mengatasi permasalahan dalam manajemen rantai pasok.

Dari segi peralatan konstruksi, permasalahan yang ditemukan adalah masih rendahnya kesadaran untuk melakukan registrasi alat berat. Berdasarkan data, dari 70.000 unit alat berat utama yang beredar, baru 28.000 unit yang terregistrasi di Kementerian PUPR atau baru 40%. Rendahnya registrasi tersebut disebabkan karena proses tersebut dirasa belum memiliki dampak yang berarti bagi pemilik alat berat sehingga pemilik enggan untuk melakukan registrasi. Untuk ke depannya, diharapkan bisa disusun kebijakan yang mendorong pemilik untuk melakukan registrasi alat berat.

Sedangkan dari segi teknologi, ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) merupakan salah satu sumber daya utama dalam industri dan bisnis konstruksi sehingga perlu adanya pengembangan pemanfaatan teknologi konstruksi seperti green construction. Pengembangan dan inovasi teknologi baik material, peralatan maupun perangkat lunak lainnya selama ini telah dilakukan dan ke depan perlu terus ditingkatkan dan juga harus dibarengi dengan upaya peningkatan dalam pemanfaatannya.

Berbagai permasalahan terkait rantai pasok material dan peralatan konstruksi tersebut akan berdampak pada memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur di Indonesia dan menyebabkan ketidakseimbangan permintaan dan penawaran dari material dan peralatan konstruksi.

Ketimpangan PDRB Sektor Jasa Konstruksi Antar Daerah

Secara nasional, PDB Sektor Konstruksi pada tahun 2018-2019 mengalami



pertumbuhan dengan laju 5,76% dibandingkan tahun sebelumnya. Namun bila dirinci ke dalam PDRB antar provinsi, masih terlihat adanya kesenjangan yang cukup tinggi antar provinsi. Ketimpangan PDRB sektor jasa konstruksi antar provinsi dapat mengindikasikan kesenjangan pembangunan antar wilayah. Sebagai contoh pada tahun 2018, PDRB sektor konstruksi tertinggi adalah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 314 Triliun, sedangkan yang terendah adalah Provinsi Maluku Utara yang hanya sebesar Rp 2,4 Triliun.

Ketimpangan tersebut bisa dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu: tidak meratanya pembangunan infrastruktur antar daerah dan perbedaan kondisi masing-masing daerah. Tidak meratanya pembangunan infrastruktur antar daerah dipengaruhi oleh persebaran tenaga kerja, material, peralatan konstruksi yang tidak merata serta aksesibilitas yang sulit menuju daerah tertentu. Untuk perbedaan kondisi masing-masing daerah dipengaruhi oleh terbatasnya sumber daya alam di beberapa daerah sehingga mempengaruhi perkembangan ekonomi daerah tersebut, terbatasnya kondisi demografis yang terkait dengan produktivitas kerja masyarakat, tidak lancarnya mobilitas barang dan jasa, serta terbatasnya alokasi dana pembangunan di daerah.

Stok Konstruksi yang Cenderung Stagnan

Stok infrastruktur adalah angka yang menunjukkan nilai total investasi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dan pihak swasta dalam membangun infrastruktur, dikurangi depresiasi. Pada periode tahun 2010-2014 nilai pembiayaan infrastruktur pemerintah adalah 679 Triliun dan meningkat 3 kali lipat pada periode tahun 2015-2019 menjadi 1.820 Triliun sedangkan stok infrastruktur Indonesia kurun 2015-2017 menunjukkan gambaran yang cenderung stagnan. Jika dibandingkan dengan nilai PDB senilai 43 %. Menurut World Bank (1994) peningkatan stok infrastruktur secara rata-rata sebesar 1% akan berdampak pada peningkatan PDB sebesar 1%. Hal ini berarti semakin besar pembangunan infrastruktur maka semakin besar pula potensi peningkatan PDB.

Stok infrastruktur Indonesia dengan nilai sebesar 43 % dari PDB ini masih di bawah rata-rata negara maju yaitu 70%. Sejumlah negara maju yang dimaksud seperti Amerika Serikat 64%, sedangkan Cina 76 % dan Jerman 71%. Untuk itu, peningkatan pembangunan infrastruktur harus dilakukan dalam jangka menengah dan panjang agar Indonesia benar-benar bisa menjadi negara maju pada tahun 2045.



3.3.2. Visi dan Misi Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tahun 2020 - 2024

Berdasarkan kondisi, potensi dan permasalahan serta tantangan yang akan dihadapi pada periode 2020 – 2024, ditetapkan visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR):

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal, Responsif, Inovatif dan Profesional dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden:

“Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:

1. Memberikan dukungan teknis dan administratif serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Presiden dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sumber daya air, konektivitas, perumahan dan permukiman dalam suatu pengembangan infrastruktur wilayah yang terpadu.
3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang tata kelola, perencanaan, pengawasan, informasi, dan hubungan kelembagaan.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Tujuan

1. Peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses serta efisiensi pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan energi, industri dan sektor ekonomi unggulan, serta konservasi dan pengurangan risiko/kerentanan bencana alam.
2. Peningkatan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata bagi



peningkatan pelayanan sistem logistik nasional yang lebih efisien dan penguatan daya saing.

3. Peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak dan aman menuju terwujudnya smart living, dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang partisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
4. Peningkatan pembinaan SDM untuk pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional.
5. Peningkatan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, bersih dan terpercaya yang didukung oleh SDM Aparatur yang berkinerja tinggi.

3.3.3. Target Utama Kementerian PUPR 2020-2024 (Sektor SDA, Bina Marga, Cipta Karya, dan Perumahan)

Selaras dengan tujuan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024, berikut merupakan target pembangunan infrastruktur utama Kementerian PUPR di bidang sumber daya air, konektivitas, keciptakaryaan, dan perumahan.

Tabel 3.4. Target Utama Kementerian PUPR Sektor SDA, Bina Marga, Cipta Karya, dan Perumahan

SUMBER DAYA AIR	KONEKTIVITAS	PERMUKIMAN	PERUMAHAN
<p>³ 58,5 m³ /kapita/tahun Peningkatan Kapasitas Daya Tampung</p> <p>61 Unit Bendungan</p> <p>500 Unit Pembangunan Embung</p> <p>500.000 Ha Pembangunan Daerah Irigasi</p> <p>2.000.000 Ha Rehabilitasi Jaringan Irigasi</p> <p>50 m³ /detik Ketersediaan Air Baku</p> <p>2.100 Km Pengendali Banjir dan</p>	<p>2.500 Km Pembangunan Jalan Tol</p> <p>3.000 Km Pembangunan Jalan Baru</p> <p>38.328 m Pembangunan Jembatan</p> <p>31.053 m Pembangunan Fly Over/Underpass</p>	<p>100% Akses Air Minum Layak 30% Jaringan Perpipaan</p> <p>90% Akses Sanitasi Layak 15% Termasuk Aman</p> <p>10.000 Ha Penanganan Permukiman Kumuh</p> <p>100% Hunian Dengan Akses Sampah Terkelola Baik di Perkotaan</p> <p>5.555 Unit Pembangunan & Rehabilitasi Sarana Prasarana Pendidikan,</p>	<p>51.340 Unit Rumah Susun</p> <p>10.000 Unit Rumah Khusus</p> <p>813.660 Unit Rumah Swadaya</p> <p>262.345 Unit PSU Perumahan</p>



3.3.4. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tahun 2020 – 2024

Arah Kebijakan dan Strategi Lintas Sektor

- **Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah (Pulau Sumatera)**

Kebijakan pembangunan wilayah Sumatera tahun 2020-2024 diarahkan untuk menjadi salah satu pintu gerbang Indonesia dalam perdagangan internasional; dan menjadi lumbung energi nasional dan salah satu lumbung pangan nasional seperti Segitiga Pertumbuhan Indonesia – Malaysia – Thailand (*Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle*) dan masyarakat ekonomi ASEAN akan memperluas investasi perdagangan, serta diversifikasi pasar regional dan global.

Strategi pembangunan Wilayah Sumatera yaitu peningkatan pelayanan dasar (layanan Pendidikan dan Kesehatan, pendidikan vokasional pertanian, perikanan, pertambangan, dan pariwisata), penguatan pusat – pusat pertumbuhan wilayah, pelaksanaan otonomi daerah, penguatan konektivitas dilakukan melalui konektivitas antarmoda laut, sungai, darat, dan udara, pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim.

Prioritas pembangunan Wilayah Sumatera dalam tahun 2020-2024 mencakup kegiatan:

- 1) Pengembangan Sektor Unggulan, melalui:
 - a. Pengembangan komoditas unggulan Wilayah Sumatera antara lain kakao, kelapa sawit, karet, kopi, lada, pala, tebu, emas, timah, batubara, perikanan tangkap, dan perikanan budidaya;
 - b. Pengembangan sentra produksi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan yang tersebar di KPPN dan PKSN;
 - c. Pengembangan sentra produksi perikanan SKPT Sabang, Natuna, dan SKPT Mentawai.
- 2) Pengembangan Kawasan Strategis, melalui:
 - a. Pengembangan komoditas unggulan dan industri pengolahan di beberapa KEK seperti KEK Arun Lhokseumawe, KEK Tanjung Api – Api, rencana pengembangan KEK Pulau Baai, KEK/KI Sei Mangke, KEK/KI Galang Batang, KI Kuala Tanjung, KI Bintan Aerospace, KI



- Tanjung Enim, KI Kemingking, KI Sadai, KI Tenayan, KI Tanjung Buton, KI Tanggamus, KI Pesawaran, KI Way Pisang, KI Katibung, dan KI Ladong, serta Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) antara lain KPBPB Batam – Bintan – Karimun dan KPBPB Sabang;
- b. Pengembangan pariwisata daerah sebagai penggerak ekonomi lokal melalui pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) Danau Toba, DPP Baru Padang – Bukittinggi, DPP Baru Batam – Bintan, DPP Bangka Belitung/KEK Tanjung Kalayang;
 - c. Preservasi, Penanganan Jalan Eksisting, Penyiapan *Readiness Criteria*, dan Pengembangan Jaringan konektivitas antarmoda laut, sungai, darat, dan udara yang terintegrasi antara lain pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera. Penanganan Lalu Lintas Timur Riau, Penanganan Lintas Barat Sumatera, Jalan Lintas Tengah Lampung, Jalan Akses DPP Sabang, Jalan Trans Pulau Simelu, Jalan Akses DPP Danau Toba.
- 3) Pengembangan Kawasan Perkotaan di Wilayah Metropolitan Palembang dan Medan sejauh pemacu pertumbuhan ekonomi Pulau Sumatera dan Peningkatan kualitas transpotasi perkotaan multimoda di WM Medan (Mebidangro) serta penguatan keterkaitan desa – kota yang mendukung pusat pertumbuhan wilayah.
 - 4) Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan dan Transmigrasi: pengembangan ekonomi perbatasan berbasis komoditas unggulan di PKSN Sabang, Bengkalis, dan PKSN Ranai, KPPN Aceh Timur, Toba Samosir, Samosir, Agam, Banyuasin, Muaro Jambi, Belitung, Bangka Selatan, Belitung Timur, Bintan Kepulauan, Karimun, Tulang Bawang, dan KPPN Mesuji.

- **Arah Kebijakan dan Strategi Pengarusutamaan Infrastruktur PUPR Tangguh Bencana**

Arah kebijakan dalam pengarusutamaan infrastruktur PUPR tangguh bencana ditempuh upaya untuk mengakomodasi kondisi kebencanaan di Indonesia yang ditujukan untuk menghasilkan infrastruktur PUPR yang tangguh dan bisa mengurangi risiko bencana serta dapat mengurangi jumlah kerusakan



infrastruktur dan lingkungan, yang akan dilaksanakan melalui: (1) Penyediaan NSPK dan peningkatan implementasi standar keamanan bangunan infrastruktur termasuk didalamnya antisipasi terhadap bencana seperti pada gedung, jalan, jembatan bentang panjang, dan bendungan; (2) Menerapkan SNI/*uniform building code* keamanan struktural bangunan tahan gempa pada jalan dan jembatan, dengan kategori *safety critical objective* yang tetap harus dapat beroperasi meskipun terjadi bencana dengan kategori kuat, sebagai jalur evakuasi dan jalur logistik; (3) Pembangunan infrastruktur koneksi dengan memperhatikan zona rawan bencana, sesuai kondisi *hazard* dan karakteristik wilayah rawan bencana; (4) Pembangunan infrastruktur transportasi yang sekaligus dapat difungsikan sebagai bangunan mitigasi bencana (misal: jalan yang dibangun sebagai tanggul di daerah pesisir untuk mengurangi dampak bencana banjir rob atau tsunami); (5) Penataan bangunan dan lingkungan permukiman yang berada di lokasi rawan bencana; (6) Pemeliharaan dan penataan lingkungan di sekitar daerah aliran sungai (DAS); (7) Penyediaan infrastruktur mitigasi dan kesiapsiagaan (*shelter/tempat evakuasi sementara, jalur evakuasi dan rambu-rambu evakuasi*) menghadapi bencana, yang difokuskan pada kawasan rawan dan risiko tinggi bencana dengan pengelolaan dan pemeliharaan yang melibatkan peran serta aktif masyarakat; (8) Pelaksanaan simulasi tanggap darurat secara berkala untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana; (9) Pengembangan teknologi ramah bencana pada setiap pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan; (10) Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan data ketahanan kebencanaan infrastruktur PUPR; (11) Monitoring dan pemantauan ancaman bencana banjir dan kekeringan serta meningkatkan penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat; (12) Penyediaan sistem peringatan dini bencana tsunami, longsor, banjir serta memastikan berfungsinya sistem peringatan dini dengan baik; (13) Peningkatkan kecepatan respon/tanggap bencana untuk pemulihan, dan penyeliasian rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur PUPR pasca bencana.



Tabel 3.5. Identifikasi Permasalahan Renstra K/L

Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur Sumber Daya Air	Belum fokusnya pemerintah daerah dalam peningkatan ketersediaan air	Masih kecilnya anggaran untuk peningkatan ketersediaan air	Terus melaksanakan koordinasi dalam peningkatan ketersediaan air dengan pemerintah pusat
Meningkatnya koneksi jaringan jalan nasional	Banyaknya jaringan jalan yang rusak dan perlunya penambahan ruas-ruas jalan untuk mendukung aksesibilitas	Anggaran yang belum memadai.	Peningkatan kondisi jalan baik termasuk dalam prioritas pembangunan.
Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau	Masih terasa berat dalam menyediakan akses dasar antara lain air bersih/minum yang layak, akses sanitasi yang layak, dan menyediakan permukiman yang layak yang sehat.	Peran daerah dalam penyediaan pengelolahan prasarana sarana dasar masih sangat kurang	Adanya bantuan anggaran dalam Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau melalui program pemerintah pusat
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang	Masih kurangnya tenaga konstruksi yang bersertifikat	Masih lemahnya pemahaman peran penting pengembangan jasa konstruksi	Program pelatihan SDM bidang konstruksi dianggarkan setiap tahun



Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
kompeten dan profesional			

3.4. Telaah Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang Tahun 2020 – 2024

3.4.1. Isu Strategis

• Isu Strategis Bidang Penataan Ruang

Berdasarkan pemetaan evaluasi dan data eksisting, isu strategis bidang tata ruang saat ini adalah “Rendahnya Kepastian & Ketaatan dalam Penataan Ruang” Berdasarkan aspek perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang, rendahnya kepastian dan ketaatan terhadap tata ruang disebabkan oleh beberapa faktor berikut:

1. Tumpang tindih regulasi tata ruang
2. Kewenangan tata ruang yang terbagi. Kewenangan penyusunan rencana tata ruang tidak hanya berada di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, namun juga di Pemerintah Daerah (RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota dan RDTR).
3. Kompleksitas sistem tata ruang. Kompleksitas sistem tata ruang ditengarai bermula dari proses penyusunan perencanaan
4. Rendahnya kualitas substansi tata ruang. Rendahnya jumlah produk tata ruang detail (RDTR) sebesar 2,93% dari total 1.838 dokumen target tata ruang detail selama kurun waktu 5 tahun, telah coba ditangani dengan strategi pendampingan, dukungan data dan infrastruktur, asistensi bantuan teknis kepada institusi di daerah agar mempercepat proses penyusunan tata ruang detail.
5. Belum tersedianya sistem terpadu untuk mendukung pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang. Pengendalian pemanfaatan ruang memegang amanah yang penting dalam era perencanaan pembangunan “by process” saat ini.



6. Belum tersedianya instrumen pengendalian pemanfaatan ruang secara lengkap. Pengendalian pemanfaatan ruang perlu didukung dengan penyusunan instrumen yang dapat dijadikan acuan dan jaminan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang.
7. Belum optimalnya penegakan hukum pelanggaran pemanfaatan ruang. Salah satu hal penting dalam pelaksanaan rencana tata ruang adalah proses penegakan hukum. Banyak ditemukan indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang yang perlu ditindaklanjuti.

- **Isu Strategis Bidang Pertanahan**

1. Fakta dual system berimplikasi pada peliknya penyelesaian persoalan tenurial di Indonesia karena ketidakpastian hukum terkait pengakuan penguasaan lahan/tanah oleh pihak yang memerlukan penguasaan lahan (sementara) dan atau masyarakat
2. Redistribusi yang sudah dilakukan belum mencapai target yang ditetapkan. Redistribusi terhadap tanah eks tanah HGU sebesar 400 ribu hektar dan redistribusi yang berasal dari pelepasan hutan itu sebesar 4,1 juta hektar masih cukup sulit dilaksanakan karena konflik batas dan konflik kepentingan.
3. Isu lainnya terkait penguasaan hak atas tanah antara lain tanah yang sudah diberikan hak atas tanahnya tidak dimanfaatkan dengan baik oleh pemegang hak sesuai dengan peruntukan dalam keputusan pemberian haknya.

3.4.2. Visi dan Misi Kementerian ATR

Visi : “Terwujudnya Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar Dunia dalam Melayani Masyarakat untuk Mendukung Tercapainya : “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”

Misi:

1. Menyelenggarakan Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan



yang Produktif, Berkelanjutan, dan Berkeadilan.

2. Menyelenggarakan Pelayanan Pertanahan dan Penataan Ruang yang Berstandar Dunia.

3.5. Telaah Rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah 2017 – 2037

Sesuai dengan Perda RTRW Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 prioritas pemanfaatan ruang dititikberatkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Perwujudan Struktur Ruang Provinsi melalui perwujudan sistem perkotaan, transportasi darat -laut-udara, jaringan energi, telekomunikasi, sumberdaya air dan jaringan lainnya;
2. Perwujudan Pola Ruang Provinsi melalui pengendalian pemanfaatan kawasan lindung dan budidaya darat;
3. Perwujudan Pola Ruang Laut melalui perlindungan dan pengawasan kawasan laut, serta pengembangan dan pemanfaatan sumber daya laut; dan
4. Perwujudan Kawasan Strategis Provinsi.

Adapun indikasi program untuk mewujudkan pola ruang sesuai dengan Rancangan RTRW Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut:

1. Perwujudan Sistem Pusat-Pusat Kegiatan Provinsi.
 - a. Revitalisasi dan Percepatan Pengembangan Kota-Kota Pusat Pertumbuhan Nasional, Provinsi dan Kabupaten melalui Pengembangan/Peningkatan Fungsi Kota **Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)** selaras daya dukung lingkungan, disertai penerapan teknologi lingkungan yang diimbangi pengembangan kawasan hinterland serta didukung pengembangan SDM dan sektor-sektor pendukung, yaitu diBatam;
 - b. Revitalisasi dan Percepatan Pengembangan Kota-Kota Pusat Pertumbuhan Nasional, Provinsi dan Kabupaten melalui Pengembangan/Peningkatan Fungsi Kota Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yaitu **Tanjungpinang, Tanjung Balai Karimun, Daik, Dabo, Tarempa**;
 - c. Percepatan Pengembangan Kota-Kota Utama Kawasan Perbatasan melalui Pengembangan Baru Kota Ranai sebagai Kota Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) yaitu **di Kota Batam, Ranai dan Tarempa**.



Percepatan dan Pengembangan Kota Pusat Kegiatan Lokal melalui Pengembangan/Peningkatan fungsi dan peran pusat-pusat kegiatan lokal (PKL) meliputi , **Kijang, Tanjung Uban, Tanjung Batu, Meral, Letung , Moro, Serasan, Midai, Sedanau dan Pulau Tiga**

- d. Percepatan dan Pengembangan Kota Pusat Kegiatan Lokal melalui Pengembangan baru kota-kota sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yaitu di **Moro, Bandar Seri Bintan, Palmatak, Serasan, Sedanau, Senayang, Pancur, Tebang Laden, Pulau Tiga dan Tambelan.**
- 2. Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Utama
 - a. Transportasi Darat
 - Pengembangan dan/atau peningkatan jaringan jalan dan jembatan dengan pengawasan optimal yang berwawasan lingkungan di Seluruh Kabupaten/Kota;
 - Peningkatan/Pembangunan jaringan Seluruh jalan Kabupaten/Kota;
 - Pembangunan jembatan antar pulau di **Batam – Bintan, Pulau Tanjung Sauh – Pulau Buau, JembatanPulauLingga – PulauSelayar – Pulau Lipan – PulauSingkep, JembatanantarPulauLingga – PulauTalas – PulauMentutu – Pulau Benut Kecil – Pulau Benut Besar – Pulau Gajah – PulauKrakap – PulauBakungBesar (Senayang) – PulauTapai, JembatanantarPulauSenayang – PulauSebangka, Palmatak – Siantan, Lingga - Selayar Singkep, Pulau Dompak – Tanjungpinang, Karimun – Kundur, Sedanau – Binjai; dan Pembangunan Jembatan Antar pulau diPulauMata – PulauSiantan – PulauBajau.** Rencana pengembangan jembatan antarpulau akan menghubungkan Kabupaten Karimun sebagai pusat kegiatan wilayah Pulau Parit – Pulau Lumut, Pulau Papan – pulau Belat dan PKL Pulau Kundur.
 - Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Seluruh Kabupaten/Kota.
 - b. Sistem Jaringan Sumber Daya Air
 - Pengawasan, revitalisasi dan rehabilitasi sungai, waduk/dam dan mata air Seluruh Kabupaten/Kota;
 - Rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan prasarana serta sarana pada kawasan rawan abrasi pantai dan rawan banjir seluruh Kabupaten/Kota;



- Pengembangan/pembangunan irigasi pertanian Kabupaten Lingga dan Kabupaten Natuna; dan
 - Rehabilitasi dan revitalisasi irigasi pertanian Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna, dan Kabupaten Kepulauan Anambas. dan Irigasi Kabupaten Bintan
- c. Sistem Jaringan Lainnya
- Pengembangan dan penyediaan sarana dan prasarana air baku seluruh Kabupaten/Kota;
 - Pengembangan, rehabilitasi dan revitalisasi sistem jaringan drainase Seluruh Kabupaten/Kota.
3. Perwujudan Pola Ruang Provinsi
- a. Perlindungan Kawasan Lindung
- Pengadaan sarana dan prasarana perlindungan dan pengawasan hutan Seluruh Kabupaten/Kota;
 - Perlindungan dan Konservasi kawasan resapan air seluruh Kabupaten/Kota;
 - Rehabilitasi dan Peningkatan pengembangan kawasan resapan air Seluruh Kabupaten/Kota;
 - Pengadaan sarana dan prasarana perlindungan dan pengawasan kawasan resapan air Seluruh Kabupaten/Kota;
 - Rehabilitasi dan peningkatan kawasan sempadan pantai, sempadan sungai, dan sempadan waduk/danau Seluruh Kabupaten/Kota;
 - Peningkatan tertib pemanfaatan kawasan sekitar sempadan pantai, sempadan sungai, dan sempadan waduk/danau Seluruh Kabupaten/Kota;
 - Peningkatan kualitas kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) khususnya pada Kota Batam dan Kota Tanjungpinang.
- b. Kawasan Budidaya
- Pengadaan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan-kegiatan jasa lingkungan seluruh Kabupaten/Kota;
 - Pembangunan sarana dan prasarana produksi pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan seluruh Kabupaten/Kota;
 - Program peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana Kelautan dan Perikanan seluruh Kabupaten/Kota;



- Pengembangan Sarana dan Prasarana Pariwisata seluruh Kabupaten/Kota;
- Menata kawasan perkotaan, pedesaan, dan kawasan khusus seluruh Kabupaten/Kota;
- Membangun/ Mengembangkan sarana prasarana pengelolaan sampah dan seluruh Kabupaten/Kota;
- Membangun/ Mengembangkan penyediaan air bersih seluruh Kabupaten/Kota;
- Mengembangkan Prasarana dan Sarana kawasan pemukiman yang layak huni seluruh Kabupaten/Kota;
- Mengembangkan Prasarana dan Sarana kawasan pemukiman yang layak huni di kawasan perbatasan seluruh Kabupaten/Kota; dan
- Peningkatan, perlindungan dan pengawasan Kawasan strategis Nasional Tertentu Pulau-Pulau Kecil Terdepan Provinsi.

4. Perwujudan Kawasan Strategis Provinsi

- a. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi yaitu **Kab. Lingga, Kab. Kep. Anambas, Kab. Natuna, Kota Tanjungpinang**;
- b. Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Strategis dengan memperhatikan daya dukung lingkungan, sinkronisasi kebijakan pembangunan kawasan strategis dan partisipasi stakeholders **Kab. Lingga, Kab. Kep. Anambas, Kab. Natuna, Kota Tanjungpinang**;
- c. Pembangunan sarana dan Infrastruktur pendukung Kawasan Strategis Provinsi dengan memperhatikan daya dukung lingkungan, pengawasan yang optimal dan kepentingan umum **Kab. Lingga, Kab. Kep. Anambas, Kab. Natuna, Kota Tanjungpinang**;
- d. Penyediaan dan Pengembangan Sarana Prasana Kepelabuhanan dan pelayaran **Kab. Natuna**;
- e. Penyiapan Sarana Pendukung Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dengan memperhatikan aksesibilitas dan partisipasi masyarakat **Kota Batam, Kab. Bintan, Kab. Karimun, Kota Tanjungpinang**;
- f. Mendorong Pengembangan Kota-Kota Sentra Produksi yang berbasis sumber daya daerah melalui pengembangan kota Sentra Produksi Pertanian **Kab. Lingga**;



- g. Mendorong Pengembangan Kota-Kota Sentra Produksi yang berbasis sumber daya daerah melalui pengembangan kota Sentra Produksi Perikanan **Kab. Kep. Anambas**;
- h. Peningkatan kerjasama distribusi dan produksi sumberdaya antara Kawasan Strategis Provinsi dan Kawasan Strategis Nasional **di Kab. Lingga, Kab. Kep. Anambas, Kab. Natuna dan Kota Tanjungpinang**;
- i. Revitalisasi sarana dan prasarana pendukung pada kawasan sentra-sentra produksi **Kab. Lingga, Kab. Kep. Anambas, Kab. Natuna, Kota Tanjungpinang**;
- j. Pengembangan dan pemantapan sistem pasca produksi Pertanian dan Perikanan **Kab. Lingga dan Kab. Kep. Anambas**;
- k. Pengembangan/pengaturan distribusi dan pemasaran hasil produksi pertanian dan perikanan Kawasan Strategis Provinsi **Kab. Lingga dan Kab. Kep. Anambas**;
- l. Pengembangan potensi sumber daya air **Kab. Lingga**;
- m. Penetapan kawasan perlindungan sumber daya air **Kab. Lingga**; dan
- n. Pengembangan transmisi sumber daya air **Kab. Lingga**.

Wilayah pengembangan sesuai dengan arahan prioritas dalam RTRW terdiri dari:

- 1. WP I, seluas 812,50 Ha; terdiri dari 4 SWP (Sub Wilayah Pengembangan) yaitu : Bukit Bestari, Tanjung Pinang Timur, Tanjung Pinang Kota, Tanjung Pinang Barat, dan Pusat Pemerintahan Provinsi, dimana pusat pelayanannya di Pulau Dompak.
- 2. WP II, seluas 59.851 Ha; terdiri dari 6 SWP yaitu Teluk Sebong, Gunung Kijang, Teluk Bintan, Bintan Utara, Bintan Timur, dan Tambelan.
- 3. WP III, seluas 1.570 Ha; terdiri dari 12 SWP yaitu Belakang Padang, Bulang, Galang, Sei Beduk, Nongsa, Sekupang, Lubuk Baja, Batu Ampar, Sabulung, Batam Kota, Batu Aji, dan Bengkong.
- 4. WP IV, seluas 7.984 Ha; terdiri dari 9 SWP yaitu Kundur, Karimun, Kundur Utara, Kundur Barat,
- 5. WP IV, seluas 7.984 Ha; terdiri dari 9 SWP yaitu Kundur, Karimun, Kundur Utara, Kundur Barat, Buru, Meral, Tebing, Durai, dan Moro.
- 6. WP V, seluas 40.481 Ha; terdiri dari 5 SWP yaitu Singkep, Singkep Barat, Lingga, Lingga Utara, dan Senayang.



7. WP VI, seluas 141.902,2 Ha; terdiri dari 11 SWP yaitu Jemaja, Siantan, Bunguran Barat, Banguran Timur, Bunguran Utara, Midai, Serasan, Paltamak, Pulau Tiga, Pulau Laut, dan Subi.

3.6. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan KLHS RPJMD, program yang terkait adalah :

1. Program Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan, disesuaikan target dan aksi mitigasinya
2. Program Penguatan Daya Saing Hasil Perikanan, dengan mitigasi penyediaan sumber air baku secara mandiri.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Berdasarkan KLHS layanan kinerja PD khusunya program pembangunan jalan dan jembatan diperkirakan memberikan dampak negatif terhadap ancaman bencana alam/non alam, ketersediaan kualitas air baku, udara serta degradasi hutan dan lahan wilayah pesisir, pulau kecil dan terdepan. Sehingga perlu adanya mitigasi dalam bentuk perencanaan yang matang mulai dari FS, DED dan Dokumen AMDal dan mengacu pada RTRW.

Mitigasi diuraikan pada kegiatan pada program Pembangunan/Peningkatan Jalan Jembatan

KLHS memuat kajian antara lain;

- a. Berdampak Negatif bagi ancaman bencana alam jika pembangunan tidak memperhatikan Lingkungan
- b. Jumlah kendaraan juga akan semakin meningkat dan menimbulkan efek pada kualitas udara yang buruk;
- c. Pembangunan yang terletak di kawasan pesisir konsep Reklamasi berdampak pada rusaknya ekosistem Lingkungan.



- d. Sedangkan untuk Pembangunan yg berada di kawasan Lingdung di kawatirkan menarik aktivitas di kawasan lindung sehingga mengakibatkan alih fungsi lahan dan berkurangnya ketersediaan air tanah.

Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka:

1. Kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan
2. Segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi

Dengan mempertimbangkan fungsi KLHS tersebut maka analisis terhadap dokumen hasil KLHS ditujukan untuk mengidentifikasi apakah ada program dan kegiatan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau dan Dinas PU di kabupaten/kota yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup. Jika ada, maka program dan kegiatan tersebut perlu direvisi agar sesuai dengan rekomendasi KLHS.

3.7. Telaah Berdasarkan Isu Strategis RPJMN

a. Koridor Pertumbuhan dan Koridor Pemerataan di Kepulauan Riau

Dalam RPJMN 2020-2024 terdapat arah pembangunan yang dikhususkan untuk wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Beberapa wilayah di Provinsi Kepulauan Riau dalam RPJMN 2020-2024 diarahkan sebagai koridor pertumbuhan dan koridor pemerataan pembangunan. Arah pembangunan sebagai koridor pertumbuhan dikhususkan untuk Kabupaten Karimun, Kota Batam, Kabupaten Bintan, dan Kota Tanjungpinang. Selain itu untuk arah pembangunan sebagai koridor pemerataan diarahkan pada Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Natuna.

Selain sebagai koridor pertumbuhan dan koridor pemerataan, dalam RPJMN 2020-2024 beberapa daerah di Provinsi Kepulauan Riau juga diarahkan pada Pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) yaitu KPPN Bintan Kepulauan dan PPN Karimun.

b. Pengembangan Kawasan Strategis



Pengembangan kawasan strategis di Kepulauan Riau yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024 antara lain Pengembangan kawasan strategis dan industri pengolahan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) atau Kawasan Industri Galang Batang, Kawasan Industri Bintan Aerospace, Kawasan Pelabuhan Bebas Perdagangan Bebas (KPBPB) Batam-Bintan-Karimun, Pengembangan DPP Baru Batam-Bintan, Pengembangan Industri Kedirgantaraan di Batam-Bintan, serta Pengembangan perguruan tinggi dengan prodi vokasi yang mendukung sektor industri manufaktur, konstruksi, pariwisata, dan pertanian.

c. Major Project Provinsi Kepulauan Riau

Beberapa major proyek pembangunan Provinsi Kepulauan Riau yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024 ialah sebagai berikut:

1. Pembangunan Wilayah Batam –Bintan
2. Penguatan Keamanan Laut di Natuna
3. Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas: Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi
4. Kawasan industri di luar Jawa dan 31 smelter yaitu KI/KEK Sei Mangkei, KI Bintan Aerospace, KI/KEK Galang Batang, KI Ketapang, KI Sadai, KI Surya Borneo, KI Teluk Weda, KI Teluk Bintuni, KI/KEK Palu
5. Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan
6. Pembangunan Energi Terbarukan Green Fuel Berbasis Kelapa Sawit
7. Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng
8. Integrasi Pelabuhan Perikanan dan Fish Market Bertaraf Internasional
9. Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting
10. Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0
11. Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh
12. Pembangkit Listrik 27.000 MW, Transmisi 19.000 KMS dan Gardu Induk 38.000 MVA
13. Infrastruktur TIK untuk Mendukung Transformasi Digital
14. Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90% Rumah Tangga)
15. Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)
16. Rumah Susun Perkotaan (1 Juta)



17. Infrastruktur Jaringan Gas Kota untuk 4 Juta Sambungan Rumah
18. Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3
19. Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana
20. Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT

3.8. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan telaah isu strategis yang telah diuraikan diatas maka dapat disimpulkan isu strategis/permasalahan Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan adalah sebagai berikut :

A. ISU STRATEGIS BIDANG BINA MARGA

- Jaringan jalan sebagai moda utama angkutan penumpang dan logistik, dihadapkan pada tantangan belum memadainya kualitas prasarana jalan serta masih kurangnya ketersediaan jaringan jalan untuk mendukung pengembangan wilayah. Total Panjang jaringan jalan mencapai 582.546 km, yang terdiri dari yang berstatus jalan nasional sepanjang 47.017 km, dan yang berstatus jalan daerah (provinsi dan kabupaten/kota) sepanjang 481.529 km.
- Perlu Peningkatan Infrastruktur Konektivitas antar pulau. Saat ini kondisi pembangunan di perkotaan dan perdesaan dimana terjadi ketimpangan yang sangat besar, kondisi infrastruktur merupakan salah satu komponen yang dapat dilihat. Pembangunan ekonomi selalu dipusatkan di daerah perkotaan yang lebih maju dan lebih siap infrastrukturnya daripada daerah perdesaan. Kondisi ini dapat diamati di provinsi Kepulauan Riau, Terciptanya konektivitas atau keterhubungan antar wilayah diperlukan untuk membuka ruang-ruang baru untuk menyatukan suatu negara. Ketimpangan pembangunan antar wilayah tidak akan lagi tercipta karena pembangunan tidak berfokus di wilayah tertentu dan tanpa diskriminasi pada daerah yang dianggap terbelakang. Dengan konsep perspektif regional ini maka pembangunan antar wilayah tidak lagi berdiri sendiri namun ada konektivitas diantaranya. Konektivitas tersebut diwujudkan dalam ketersediaan infrastruktur yang menghubungkan antar wilayah satu dengan yang lain dan meminimalisir adanya kesenjangan antar



wilayah. Pembangunan ini akan meningkatkan dan meratakan pembangunan, minimal pembangunan secara ekonomi, dan memangkas angka kemiskinan.

- Jalan merupakan salah satu prasarana penting dalam pengembangan suatu wilayah. Jalan dengan kondisi baik akan memudahkan aksesibilitas manusia, barang dan jasa. Jalan yang berkondisi baik di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2019 adalah 660,7 km dan menurun pada tahun 2020 yaitu sepanjang 540,11 km. Selanjutnya, kondisi jalan dan jembatan yang baik akan berpengaruh terhadap koneksi antar wilayah. Persentase jembatan berkondisi baik tahun 2020 dapat digambarkan panjang jembatan berkondisi baik yakni 3.621,12 m dibagi dengan panjang jembatan provinsi yakni 4.145.70 m dengan persentase 87,34%.
- Pembangunan infrastruktur perlu juga memperhatikan Global Climate Change. Pemanasan global mengakibatkan perubahan iklim dan kenaikan frekuensi, maupun intensitas kejadian cuaca ekstrim. Pemanasan global dapat menyebabkan perubahan yang signifikan dalam sistem fisik dan biologis. Perubahan yang disebabkannya antara lain peningkatan intensitas badai tropis, perubahan pola presipitasi, salinitas air laut, perubahan pola angin, mempengaruhi masa reproduksi hewan dan tanaman, distribusi spesies dan ukuran populasi,
- Pembangunan Wilayah Batam –Bintan

B. ISU STRATEGIS BIDANG SUMBER DAYA AIR

- Pengelolaan air tanah dan air baku di Indonesia masih diliputi beberapa tantangan mendasar: tingkat layanan penyediaan air baku yang masih rendah, permasalahan kuantitas dan kualitas air (3T: *Too much, Too little, Too dirty*), dan permasalahan pemanfaatan teknologi untuk menjamin kuantitas dan kualitas air baku yang aman dan layak secara berkelanjutan
- Masih terjadinya krisis air baku yakni jumlah air baku yang tersedia tidak dapat memenuhi kebutuhan yang ada. Pemenuhan kebutuhan air baku untuk air minum curah lintas kabupaten baru tercapai 41,34% dari target 96,79% pada tahun 2019. Selanjutnya pada tahun 2020 baru terealisasi sebesar 92,68%. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya kualitas dan kuantitas air baku yang memadai, serta



pengembangannya masih dalam skala kecil. Penanganan air minum juga perlu koordinasi antara instansi terkait Provinsi Kepulauan Riau dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

- Penambahan tampungan air berupa Pembangunan Waduk/Embung baru sangat diperlukan karena kondisi waduk/embung eksisting belum mampu menampung kebutuhan pemenuhan air baku bagi masyarakat dan dunia usaha. Bintan dan Tanjungpinang sangat rentan terhadap banjir saat musim hujan sedangkan saat musim panas sangat rentan dengan kekeringan. Saat ini juga penyediaan air irigasi untuk pertanian belum maksimal. Penambahan tampungan air berupa Pembangunan Waduk/Embung diperlukan karena dapat menjadi salah satu sumber/penyedia air baku dan didukung dengan data Kapasitas Debit/Volume Waduk/Empung Air yang tersedia.
- Pada sisi air baku, persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan penduduk telah meningkat dari tahun ke tahun dengan capaian pada tahun 2020 sebesar 73,64%. Hal-hal tersebut memerlukan upaya untuk dapat meningkatkan pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota sesuai SPM dan tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang lebih baik lagi.
- Ketahanan air menjadi isu utama, karena tanpa ketersediaan air yang mencukupi maka pertumbuhan ekonomi dan perkembangan wilayah akan terganggu. Ketahanan air dikaitkan dengan target penyediaan air bersih, mengacu pada target ke-6 Sustainable Development Goals (SDG's) yaitu terpenuhinya kebutuhan air minum pada 2030.

C. ISU STRATEGIS BIDANG CIPTA KARYA

- Kurang komprehensifnya pembangunan dalam meningkatkan kebutuhan layanan infrastruktur permukiman.
- Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Strategis dengan memperhatikan daya dukung lingkungan, sinkronisasi kebijakan pembangunan kawasan strategis dan partisipasi stakeholders Kab. Lingga, Kab. Kep. Anambas, Kab. Natuna, Kota Tanjungpinang
- Perlunya Optimalisasi Sanitasi yang Layak. Sanitasi yang layak dan aman sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Saat ini kondisi sanitasi masih sangat terbatas. Pada daerah ibukota, desa wisata, serta daerah pesisir, masalah sanitasi perlu menjadi perhatian. Data yang



terintegrasi terkait sanitasi kabupaten/kota juga belum ada. Kondisi sanitasi yang terbatas disebabkan karena infrastruktur pendukung yang ada tidak selaras dengan pertambahan penduduk yang ada.

- Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota merupakan hal vital. Hal ini sesuai dengan amanat SPM. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau harus menyediakan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota di masa mendatang.
- Penanganan sampah yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengalami penurunan pada tahun 2020 Jumlah sampah yang ditangani (ton) pada tahun 2020 sebesar 314.192,80 ton yang menurun dari tahun 2019 sebesar 359.838,29 ton. Secara persentase, sampah yang ditangani pada tahun 2020 sebesar 68% yang menurun dari tahun 2019 sebesar 76%. Penyediaan prasarana umum ini menjadi perhatian dalam penanganan kawasan kumuh dan pemukiman di masa mendatang.
- Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90% Rumah Tangga)
- Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)
- Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3

D. ISU STRATEGIS BIDANG PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

- Perlunya Komitmen Terhadap Tata Ruang. Pengembangan dan pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan merupakan salah satu hal krusial yang perlu ditangani di Indonesia. Perencanaan Tata Ruang yang tepat dalam rangka pencapaian tujuan secara ekonomi, sosial dan lingkungan sangat diperlukan. Penyusunan regulasi terkait Perda membutuhkan waktu yang tidak sebentar dan juga melibatkan banyak pihak. Perencanaan Tata Ruang yang tepat diperlukan karena dokumen perencanaan merupakan salah satu acuan dalam pembangunan kedepan.
- Belum tersedianya instrumen pengendalian pemanfaatan ruang secara lengkap. Pengendalian pemanfaatan ruang perlu didukung dengan penyusunan instrumen yang dapat dijadikan acuan dan jaminan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang.



- Belum optimalnya penegakan hukum pelanggaran pemanfaatan ruang. Salah satu hal penting dalam pelaksanaan rencana tata ruang adalah proses penegakan hukum. Banyak ditemukan indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang yang perlu ditindaklanjuti.
- Redistribusi yang sudah dilakukan belum mencapai target yang ditetapkan. Redistribusi terhadap tanah eks tanah HGU sebesar 400 ribu hektar dan redistribusi yang berasal dari pelepasan hutan itu sebesar 4,1 juta hektar masih cukup sulit dilaksanakan karena konflik batas dan konflik kepentingan.
- Isu lainnya terkait penguasaan hak atas tanah antara lain tanah yang sudah diberikan hak atas tanahnya tidak dimanfaatkan dengan baik oleh pemegang hak sesuai dengan peruntukan dalam keputusan pemberian haknya.
- Ketidaktersediaan lahan menjadi kendala yang serius dalam pembangunan infrastruktur

E. ISU STRATEGIS BIDANG BINA KONSTRUKSI

- Kondisi tenaga kerja konstruksi Indonesia saat ini masih didominasi oleh TKK berpendidikan SMA ke bawah yaitu sebanyak 70% berdasarkan data BPS dari tahun 2015-2019. Sedangkan bila dilihat dari jumlah tenaga kerja yang bersertifikat masih jauh dari kebutuhan, terutama untuk proyek-proyek PUPR.
- Kurangnya tertib penyelenggaraan jasa konstruksi ditunjukkan oleh beberapa hal antara lain: penggunaan tenaga kerja konstruksi yang belum bersertifikat. belum efektifnya pelaksanaan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) dan perhatian kasus kecelakaan kerja konstruksi.
- Perlunya Peningkatan Kompetensi Tenaga Konstruksi. Tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat di Provinsi Kepulauan Riau saat ini masih kurang. Selain itu, penyedia jasa penyelenggaraan konstruksi dan pengembangan jasa konstruksi bagi pengguna jasa juga belum optimal. Hal tersebut disebabkan karena minimnya anggaran APBD dalam menyelenggarakan sertifikasi tenaga Ahli Konstruksi dan akibat kebijakan Peraturan dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang berubah-ubah dari Kementerian terkait.



Untuk menentukan nilai skala kriteria isu-isu strategis/program pada suatu SKPD perlu ditetapkan parameter penilaian dengan menggunakan skala likert, Nilai bobot kriteria dikalikan nilai Skala prioritas, sebagai berikut :

1. Nilai 1 untuk skala tidak prioritas ;
2. Nilai 2 untuk skala kurang prioritas ;
3. Nilai 3 untuk skala cukup prioritas ;
4. Nilai 4 untuk skala prioritas;
5. Nilai 5 untuk skala sangat prioritas.

Tabel 3.6. Penilaian Kriteria Isu Strategis

No	Kriteria	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencapaian sasaran RPJMD Kabupaten	30
2	Merupakan tugas dan tanggungjawab SKPD	20
3	Dampak yang ditimbulkan terhadap publik/SKPD	15
4	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	20
5	Kemungkinan atau kemudahan untuk ditangani	15
		100

Tabel 3.7. Nilai Isu Strategis Terhadap Skala Prioritas

No	Isu Strategis/Program Prioritas	Nilai Skala Terhadap Kriteria Ke-					Total Skor
		1	2	3	4	5	
1	Jalan yang berkondisi baik di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2019 adalah 660,7 km dan menurun pada tahun 2020 yaitu sepanjang 540,11 km. Selanjutnya, kondisi jalan dan jembatan yang baik akan berpengaruh terhadap konektivitas antar wilayah.	5	5	4	5	5	485



No	Isu Strategis/Program Prioritas	Nilai Skala Terhadap Kriteria Ke-					Total Skor
		1	2	3	4	5	
2	Ketahanan air menjadi isu utama, karena tanpa ketersediaan air yang mencukupi maka pertumbuhan ekonomi dan perkembangan wilayah akan terganggu. Ketahanan air dikaitkan dengan target penyediaan air bersih, mengacu pada target ke-6 Sustainable Development Goals (SDG's) yaitu terpenuhinya kebutuhan air minum pada 2030.	4	5	4	4	4	420
3	Penambahan tampungan air berupa Pembangunan Waduk/Embung baru	4	5	4	4	4	420
4	Kurang komprehensifnya pembangunan dalam meningkatkan kebutuhan layanan infrastruktur permukiman.	4	4	4	4	3	385
5	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota merupakan hal vital. Hal ini sesuai dengan amanat SPM. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau harus menyediakan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional	4	4	4	4	3	385



No	Isu Strategis/Program Prioritas	Nilai Skala Terhadap Kriteria Ke-					Total Skor
		1	2	3	4	5	
	Lintas Kabupaten/Kota di masa mendatang.						
6	Penanganan sampah yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengalami penurunan pada tahun 2020 Jumlah sampah yang ditangani (ton) pada tahun 2020 sebesar 314.192,80 ton yang menurun dari tahun 2019 sebesar 359.838,29 ton.	4	3	3	4	3	350
7	Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Strategis	3	3	3	4	4	335
8	Perlunya Optimalisasi Sanitasi yang Layak. Sanitasi yang layak dan aman sangat dibutuhkan oleh masyarakat.	5	4	4	5	5	465
9	Perlunya Komitmen Terhadap Tata Ruang	4	4	4	4	3	385
10	Belum optimalnya penegakan hukum pelanggaran pemanfaatan ruang	4	3	3	4	3	350
11	Redistribusi yang sudah dilakukan belum mencapai target yang ditetapkan	3	3	3	3	3	300
12	Ketidaktersediaan lahan menjadi kendala yang serius dalam pembangunan infrastruktur	4	4	3	3	3	350



Berdasarkan telaah isu strategis yang telah dinilai di atas maka dapat disimpulkan isu prioritas strategis/permasalahan Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan adalah sebagai berikut :

1. Jalan dengan kondisi baik akan memudahkan aksesibilitas manusia, barang dan jasa. Jalan yang berkondisi baik di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2019 adalah 660,7 km dan menurun pada tahun 2020 yaitu sepanjang 540,11 km. Selanjutnya, kondisi jalan dan jembatan yang baik akan berpengaruh terhadap koneksi antar wilayah.
2. Ketahanan air menjadi isu utama, karena tanpa ketersediaan air yang mencukupi maka pertumbuhan ekonomi dan perkembangan wilayah akan terganggu. Ketahanan air dikaitkan dengan target penyediaan air bersih, mengacu pada target ke-6 Sustainable Development Goals (SDG's) yaitu terpenuhinya kebutuhan air minum pada 2030.
3. Penambahan tampungan air berupa Pembangunan Waduk/Embung baru
4. Perlunya Optimalisasi Sanitasi yang Layak. Sanitasi yang layak dan aman sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

BAB 4

TUJUAN DAN SASARAN

Hubungan Misi, tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran yang terkait dengan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan. Sesuai dengan isu strategis dan arahan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau yang mendukung misi ke-5 yang harus dijalankan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau adalah **Mempercepat Konektivitas Antar Pulau dan Pembangunan Infrastruktur Kawasan** maka dengan ini Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan mempunyai 8 tujuan yang harus dicapai yaitu:

1. Peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses serta efisien pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian, dan pengurangan risiko/kerentanan bencana alam.
2. Peningkatan cakupan layanan infrastruktur dasar kawasan permukiman bidang cipta karya
3. Penataan bangunan lingkungan, bangunan gedung dan infrastruktur permukiman di KSP
4. Peningkatan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata
5. Peningkatan pembinaan SDM untuk pemenuhan kebutuhan SDM bidang konstruksi yang kompeten dan profesional
6. Perwujudan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
7. Perwujudan pengadaan lahan untuk kepentingan umum.



8. Peningkatan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, bersih dan terpercaya yang didukung oleh SDM Aparatur yang berkinerja tinggi.

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja pada Tahun Ke-						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tujuan 1: Peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses serta efisiensi pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian, dan pengurangan risiko/kerentanan bencana alam.	persentase pemenuhan kebutuhan domestik, produktivitas pertanian dan pengurangan risik/kerentanan bencana alam yang ditangani pada tahun n	n.a	100	100	100	100	100	100
Sasaran 1.1: Meningkatnya ketersediaan dan kemudahan akses serta efisiensi pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian, dan pengurangan risiko/kerentanan bencana alam	Jumlah titik rawan banjir	20	18	15	12	9	6	2
	Percentase Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada (%)	n/a	7.54	13.53	19.51	25.49	31.48	37.46
	Percentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan penduduk (%)	n/a	51.59	53.69	56.09	58.99	62.09	65.39



Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja pada Tahun Ke-						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tujuan 2: Peningkatan cakupan layanan infrastruktur dasar kawasan permukiman bidang cipta karya	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak (%)	92.68	93.76	96.15	97.03	97.82	98.01	98.63
	Persentase cakupan pelayanan sanitasi (%)	62.98	66.05	69.07	71.09	73.23	74.97	77.43
Sasaran 2.1: Meningkatnya cakupan pelayanan air minum layak	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak (%)	92.68	93.76	96.15	97.03	97.82	98.01	98.63
Sasaran 2.2: Meningkatnya pelayanan pengolahan limbah domestik	Cakupan pelayanan air limbah (%)	83.84	87.06	91.32	93.06	95.8	97	100
Sasaran 2.3: Meningkatnya pelayanan drainase perkotaan	Cakupan pelayanan drainase (%)	45.1	45.1	48.1	51.3	54.3	57.3	60.3
Sasaran 2.4: Meningkatnya pelayanan persampahan persampahan regional	Cakupan pelayanan persampahan (%)	59.99	66.00	67.80	68.90	69.60	70.60	72.00
Tujuan 3: Penataan bangunan lingkungan, bangunan gedung dan infrastruktur permukiman di KSP	Persentase Penataan bangunan lingkungan, bangunan gedung dan infrastruktur permukiman di KSP	100	100	100	100	100	100	100
Sasaran 3.1: Terwujudnya pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan infrastruktur permukiman pada Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Persentase Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi (%)	100	100	100	100	100	100	100
Sasaran 3.2: Terwujudnya tertib penyelenggaraan bangunan gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Persentase Penataan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi (%)	100	100	100	100	100	100	100



Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran		Target Kinerja pada Tahun Ke-					
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
kepentingan Strategis Daerah Provinsi								
Sasaran 3.3: Terwujudnya tertib penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (%)	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (%)	23	25	28	30	33	35	35
Tujuan 4: Peningkatan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata	Persentase jalan kondisi baik (%)	n.a	61.75	63.25	64.75	66.25	67.75	69.25
Sasaran 4.1: Meningkatnya kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata	Persentase jalan kondisi baik (%)	n.a	61.75	63.25	64.75	66.25	67.75	69.25
Tujuan 5: Peningkatan pembinaan SDM untuk pemenuhan kebutuhan SDM bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	Persentase tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	n.a	69.57%	78.26%	86.96%	91.30%	95.65%	100.00%
Sasaran 5.1: Meningkatnya pembinaan SDM untuk pemenuhan kebutuhan SDM bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	n.a	8	9	10	10.5	11	11.5
Tujuan 6: Perwujudan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.	Persentase proses Revisi RTRW Provinsi dan ditetapkan/perda (%)	13	20	70	78	85	93	100
Sasaran 6.1: Terwujudnya ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan melalui pelaksanaan perencanaan tata	Persentase proses Revisi RTRW Provinsi dan ditetapkan/perda (%)	13	20	70	78	85	93	100



Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran		Target Kinerja pada Tahun Ke-					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.								
Tujuan 7: Perwujudan pengadaan lahan untuk kepentingan umum.	Persentase permintaan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dari OPD, Kabupaten/ Kota yang terfasilitasi (%)	100	100	100	100	100	100	100
Sasaran 7.1: Terwujudnya pengadaan lahan untuk kepentingan umum	Persentase permintaan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dari OPD, Kabupaten/ Kota yang terfasilitasi (%)	100	100	100	100	100	100	100
Tujuan 8: Peningkatan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, bersih dan terpercaya yang didukung oleh SDM Aparatur yang berkinerja tinggi.	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor (%)	100	100	100	100	100	100	100
Sasaran 8.1: Meningkatnya penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, bersih dan terpercaya yang didukung oleh SDM Aparatur yang berkinerja tinggi.	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor (%)	100	100	100	100	100	100	100

BAB 5

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan

Strategi merupakan cara yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah. Strategi menjadi rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Rumusan strategi tersebut berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Sementara itu arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Provinsi Kepulauan Riau disusun dengan memperhatikan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan serta memperhatikan tahapan RPJPD Provinsi Kepulauan Riau.

Selanjutnya Dinas Pekerjaan Umum, Pentaan Ruang dan Pertanahan untuk melihat keterkaitan antara arahan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau dengan tujuan, sasaran yang akan dicapai (seperti yang telah diuraikan diatas). Strategi Dinas Pekerjaan Umum, Pentaan Ruang dan Pertanahan dalam



mendukung pencapaian agenda pembangunan Provinsi Kepulauan Riau adalah mengacu kepada RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 – 2026.

Rumusan strategi jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau dikelompokkan berdasarkan tujuan yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

Tujuan ke-1: Peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses serta efisien pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian, dan pengurangan risiko/kerentanan bencana alam.

Sasaran:

Meningkatnya ketersediaan dan kemudahan akses serta efisien pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian, dan pengurangan risiko/kerentanan bencana alam

Strategi:

- 1) Melaksanakan Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota, termasuk Cekungan Air Tanah pada Wilayah Sungai tersebut;
- 2) Mengelola, kawasan lindung Sumber Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/ kota
- 3) Menjamin penyediaan Air baku yang memenuhi kualitas untuk pemenuhan kebutuhan pokok minimal sehari-hari masyarakat pada Wilayah Sungai lintas kabupaten / kota
- 4) Mengembangkan dan mengelola sistem irigasi sebagai satu kesatuan sistem pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi
- 5) Melaksanakan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi di Provinsi Kepulauan Riau



Arah Kebijakan:

- 1) Studi penanganan banjir di Provinsi Kepulauan Riau
- 2) Inventarisasi dan Pemetaan Kawasan Dampak Abrasi Pantai di Provinsi Kepulauan Riau
- 3) Pembangunan Embung dan penampung air lainnya
- 4) Pembangunan Tanggul Sungai
- 5) Pembangunan Bangunan perkuatan tebing
- 6) Pembangunan seawall dan bangunan pengaman pantai lainnya
- 7) Normalisasi/ restorasi sungai
- 8) Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan
- 9) Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi di Provinsi Kepulauan Riau

Tujuan ke-2: Peningkatan cakupan layanan infrastruktur dasar kawasan permukiman bidang cipta karya

Sasaran:

- 1) Meningkatnya cakupan pelayanan air minum layak.
- 2) Meningkatnya pelayanan pengolahan limbah domestik
- 3) Meningkatnya pelayanan drainase perkotaan
- 4) Meningkatnya pelayanan persampahan regional

Strategi:

- 1) Mengembangkan dan mengelola Sistem Penyediaan Air Minum lintas daerah kabupaten/ kota; Meningkatnya pelayanan pengolahan limbah domestik;
- 2) Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional;
- 3) Mewujudkan penyelenggaraan sistem drainase perkotaan;
- 4) Menciptakan lingkungan permukiman yang sehat dan bebas genangan
- 5) Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah
- 6) Melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah

Arah Kebijakan:

- 1) Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan



- 2) Perluasan SPAM Jaringan perpipaan
- 3) Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan
- 4) Pemeliharaan SPAM Lintas Kabupaten/Kota
- 5) Penyediaan Lahan untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota
- 6) Pemicuan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Pembinaan Penyediaan Prasarana Cubluk
- 7) Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat
- 8) Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional
- 9) Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat
- 10) Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik
- 11) Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan
- 12) Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan
- 13) Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya
- 14) Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi
- 15) Penyediaan sarana dan prasarana persampahan
- 16) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Infrastruktur Persampahan

Tujuan ke-3: Penataan bangunan lingkungan, bangunan gedung dan infrastruktur permukiman di KSP

Sasaran:

- 1) Terwujudnya pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan infrastruktur permukiman pada Kawasan Strategis Daerah Provinsi
- 2) Terwujudnya tertib penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan Strategis Daerah Provinsi
- 3) Terwujudnya tertib penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi

Strategi:



- 1) Mewujudkan bangunan gedung yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya;
- 2) Mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan gedung yang menjamin keandalan teknis bangunan gedung dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan
- 3) Melaksanakan penataan dan pemeliharaan bangunan dan lingkungan

Arah Kebijakan:

- 1) Pembangunan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi
- 2) Rehabilitasi, Renovasi dan Ubah suai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
- 3) Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
- 4) Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Provinsi
- 5) Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara
- 6) Penataan dan pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan

Tujuan ke-4: Peningkatan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata

Sasaran:

Meningkatnya kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata

Strategi:

- 1) Meningkatkannya kondisi baik jalan dan jembatan Provinsi, sehingga mampu meningkatkan akses mobilitas barang dan jasa
- 2) Pembangunan dan pengembangan simpul transportasi udara dan laut sehingga tercipta keterpaduan antarmoda dalam menciptakan kemudahan aksesibilitas;
- 3) Mengembangkan Pulau Dompak sebagai pusat pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau; dan



- 4) Mengembangkan kegiatan-kegiatan pelayanan perkotaan untuk mendukung pengembangan fungsi-fungsi utama wilayah Kota Batam (pemerintahan, perdagangan dan jasa, industri, alih muat angkutan laut, pariwisata, dan lain-lain)
- 5) Pembangunan infrastruktur antar pulau untuk mengintegrasikan dan mempercepat pembangunan kawasan pesisir

Arah Kebijakan:

- 1) Pembangunan/ peningkatan/ rekontruksi jalan untuk mendukung sistem pusat perkotaan Provinsi Kepulauan Riau
- 2) Pemeliharaan rutin dan berkala jalan dan jembatan
- 3) Pembangunan Jembatan untuk mendukung konektivitas antar pulau
- 4) Pembangunan infrastruktur berupa jalan pada kawasan pesisir, KPN, dan PPKT untuk peningkatan kualitas ekonomi
- 5) Pembangunan Flyover untuk mengurai kemacetan

Tujuan ke-5: Peningkatan pembinaan SDM untuk pemenuhan kebutuhan SDM bidang konstruksi yang kompeten dan profesional

Sasaran:

Meningkatnya pembinaan SDM untuk pemenuhan kebutuhan SDM bidang konstruksi yang kompeten dan profesional

Strategi:

- 1) Peningkatan kapasitas dan kualitas sistem, sumber daya, dan tata kelola dalam menghasilkan kebijakan dan rencana pembinaan konstruksi agar efektif, terintegrasi dan berkelanjutan;
- 2) Peningkatan pembinaan untuk mewujudkan BUJK yang berkualifikasi besar, sumber daya manusia (SDM), dan masyarakat konstruksi yang unggul, mandiri, profesional, berdaya saing tinggi;



- 3) Peningkatan penerapan sistem manajemen keselamatan konstruksi dan tertib penyelenggaraan konstruksi infrastruktur, dan pelaksanaan pengujian laboratorium pekerjaan konstruksi yang tepat dan handal;
- 4) Peningkatan pengkajian, penyebarluasan, dan penerapan inovasi teknologi, investasi, dan ekonomi konstruksi yang berkelanjutan.

Arah Kebijakan:

- 1) Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi
- 2) Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi
- 3) Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi
- 4) Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi
- 5) Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Tujuan ke-6: Perwujudan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Sasaran:

Terwujudnya ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Strategi:

- 1) Meningkatkan peningkatan, pembinaan dan pengawasan bidang penataan ruang
- 2) Memperkuat regulasi terkait penataan ruang
- 3) Menyebarkan luaskan informasi terkait penataan ruang

Arah Kebijakan:

- 1) Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi
- 2) Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang



- 3) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang
- 4) Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang
- 5) Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang
- 6) Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang

Tujuan ke 7: Perwujudan pengadaan lahan untuk kepentingan umum.

Sasaran:

Terwujudnya pengadaan lahan untuk kepentingan umum

Strategi:

- Melaksanakan inventarisasi pertanahan
- Melaksanakan penetapan pengadaan tanah untuk kepentingan umum

Arah Kebijakan:

- Pelaksanaan inventarisasi tanah
- Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum

Tujuan ke 8: Peningkatan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, bersih dan terpercaya yang didukung oleh SDM Aparatur yang berkinerja tinggi.

Sasaran:

Meningkatnya penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, bersih dan terpercaya yang didukung oleh SDM Aparatur yang berkinerja tinggi.

Strategi:

- Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM)



- Melaksanakan evaluasi, monitoring dan pelaporan kegiatan
- Mendukung kinerja dengan sarana dan prasarana yang memadai

Arah Kebijakan:

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)

5.2. Arah Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

5.2.1. Arah Kebijakan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau

Adapun usulan rencana kegiatan strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2022 oleh Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk masing-masing wilayah provinsi, dan kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

1. Kota Tanjungpinang

Usulan rencana kegiatan strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2022 oleh Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk Kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut:

- a. Pembangunan Fly Over untuk mengurai kemacetan;
- b. Pembangunan Pedestrian dan Aksesoris Median Jalan;
- c. Penataan Parkir Kawasan Perkantoran Pulau Dompak;
- d. Pengembangan Kawasan Pusat Pemerintahan Pulau Dompak + Kawasan Mesjid Dompak;
- e. Pembangunan Jalan Lingkar Pesisir Kota Tanjungpinang;
- f. Pembangunan Jalan untuk mendukung sistem pusat perkotaan Provinsi Kepri
- g. Penataan Kawasan Cagar Budaya Pulau Penyengat di Kota Tanjungpinang (Revitalisasi Masjid Raya Sultan Riau, Penataan Jalan Akses, Renovasi Gedung Pusat Maklumat Kebudayaan Melayu, Penataan Perigi Putri, Penataan Perigi Umum dan Penataan Gedung Tabib, Penataan Pelabuhan Pulau Penyengat, Penataan Komplek Makam Raja Ali Haji, Penataan Komplek Makam Raja Haji Fisabilillah,



Penataan Komplek Makam Raja Jakfar, Penataan Kawasan Benteng
Bukit Kursi dan Komplek Makam Raja Abdurrahman, Penataan
Kawasan Istana Kantor, Penataan Kawasan Balai Adat dan Pelataran,
Pembangunan Tugu Bahasa);

- h. Pemeliharaan Jalan di Kota Tanjungpinang;
- i. Pemeliharaan Jembatan di Kota Tanjungpinang;
- j. Pengendalian Banjir di Kota Tanjungpinang;
- k. Penataan Kawasan Kota Lama Tanjungpinang
- l. Peningkatan cakupan pelayanan air minum

2. Kabupaten Bintan

Usulan rencana kegiatan strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2022 oleh Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk Kabupaten Bintan adalah sebagai berikut:

- a. Penataan Kawasan Pulau Mapur Kabupaten Bintan;
- b. Pembangunan Jalan pesisir dan PPKT di Pulau Bintan (Pulau Pangkil, Pulau Numbung, Pulau Mapur, Pulau Kelong dan lain-lain)
- c. Penataan Kawasan Pulau Kelong Kabupaten Bintan;
- d. Penataan Desa Wisata Sungai Enam Kijang;
- e. Pemeliharaan Rutin dan Berkala Jalan di Kabupaten Bintan;
- f. Pembangunan SPAM di Kabupaten Bintan.

3. Kota Batam

Usulan rencana kegiatan strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2022 oleh Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk Kota Batam adalah sebagai berikut:

- a. Pembangunan Saluran Utama untuk menuntaskan banjir pada Kota Batam
- b. Pembangunan Jalan untuk mendukung sistem pusat pelayanan di Kota Batam;
- c. Peningkatan akses pada pesisir di Kota Batam

4. Kabupaten Karimun



Usulan rencana kegiatan strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2022 oleh Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk Kabupaten Karimun adalah sebagai berikut:

- a. Pembangunan Jalan untuk mendukung sistem pusat pelayanan di Kota Karimun;
 - b. Pembangunan jalan pada PPKT di Kabupaten Karimun
5. Kabupaten Lingga
- Usulan rencana kegiatan strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2022 oleh Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk Kabupaten Lingga adalah sebagai berikut:
- a. Pembangunan Jalan untuk mendukung sistem pusat pelayanan di Kota Lingga;
 - b. Pembangunan jalan pada PPKT di Kabupaten Lingga;
 - c. Penataan Bangunan dan Lingkungan cagar budaya di Kabupaten Lingga.
6. Kabupaten Natuna
- Usulan rencana kegiatan strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2022 oleh Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk Kabupaten Lingga adalah sebagai berikut:
- a. Peningkatan konektivitas antara pulau;
 - b. Pembangunan Jalan untuk mendukung sistem pusat pelayanan di Kabupaten Natuna;
 - c. Pembangunan jalan pada PPKT di Kabupaten Natuna;
 - d. Pembangunan jalan lingkar di Kabupaten Natuna
7. Kabupaten Kepulauan Anambas

Usulan rencana kegiatan strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2022 oleh Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk Kabupaten Lingga adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan konektivitas antara pulau;
- b. Pembangunan Jalan untuk mendukung sistem pusat pelayanan di Kabupaten Anambas;



5.2.2. Arah Pengembangan Wilayah

1) Arahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau, prioritas pemanfaatan ruang dititikberatkan pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Perwujudan Struktur Ruang Provinsi melalui perwujudan sistem perkotaan, transportasi darat-laut-udara, jaringan energi, telekomunikasi, sumberdaya air dan jaringan lainnya;
 - b. Perwujudan Pola Ruang Provinsi melalui pengendalian pemanfaatan kawasan lindung dan budidaya darat;
 - c. Perwujudan Pola Ruang Laut melalui perlindungan dan pengawasan kawasan laut, serta pengembangan dan pemanfaatan sumber daya laut; dan
 - d. Perwujudan Kawasan Strategis Provinsi, meliputi: (1) Kawasan Strategis Provinsi di Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring, Kota Tanjungpinang; (2) Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Kepulauan Anambas; (3) Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Lingga; dan (4) Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Natuna
- 2) Pengembangan Kawasan Strategis Nasional di Provinsi Kepulauan Riau
- Di Provinsi Kepulauan Riau ditetapkan 2 (dua) Kawasan Strategis Nasional, yaitu: Kawasan Perbatasan Laut RI termasuk 19 pulau kecil terdepan yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau (Pulau Sentut, Tokong Malang Biru, Damar, Mangkai, Tokong Nanas, Tokong Belayar, Tokong Boro, Semiun, Sebetul, Sekatung, Senua, Subi Kecil, Kepala, Iyu Kecil/Tokong Hiu Kecil, Karimun Kecil/Karimun Anak, Nipa, Pelampong, Batu Berhanti/Batu Berantai, dan Nongsa/Putri) dengan negara Malaysia/Vietnam/Singapura; dan Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
- 3) Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi

Arah pengembangan wilayah disusun berdasarkan potensi dan keunggulan wilayah masing-masing kabupaten/kota dengan fokus utama pengembangan wilayah kabupaten/kota sebagai berikut:

- a. Pengembangan **pusat wisata maritim** (Wisata Pantai dan Pulau) di Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Bintan, dan Kabupaten Natuna;



- b. Pengembangan **Pusat wisata budaya dan religi** di Kabupaten Lingga dan Kota Tanjungpinang;
 - c. Pengembangan **Pusat perdagangan dan jasa**, di Kota Batam, Kabupaten Karimun, dan Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan;
 - d. Pengembangan **pusat produksi perikanan tangkap dan industri pengolahan perikanan** di Kabupaten Natuna, Kepulauan Anambas, dan Lingga;
 - e. Pengembangan **pusat produksi pertanian, peternakan, dan perikanan budidaya** di Kabupaten Lingga;
 - f. Pengembangan **pusat distribusi hasil produksi pertanian, peternakan, dan perikanan** di Kota Batam, dan
 - g. Pengembangan **pendukung utama pertahanan dan keamanan nasional** di Kabupaten Natuna.
- 4) Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Per Kabupaten/Kota
- Kota Tanjungpinang**
- a. Gambaran Umum Wilayah Kota Tanjungpinang
- Kota Tanjungpinang memiliki potensi produk pertanian hortikultura, peternakan yang tidak memerlukan lahan luas. Potensi lahan kosong di sekitar permukiman pinggiran kota masih ada menjadi peluang untuk peningkatan produksi perkebunan dan hortikultura untuk memasok kebutuhan penduduk kota. Peluang penyerapan hasil produk pertanian hortikultura (buah dan sayuran) di kota cukup tinggi. Permasalahan yang ditemui yaitu pemanfaatan lahan kosong terutama di kawasan pinggiran kota arah Kijang, Senggarang dan pulau Dompak yang belum optimal, dan terbatasnya pengetahuan dan keterampilan penduduk untuk bercocok tanam memanfaatkan lahan produktif di perkotaan.
- Di sektor perikanan, potensi berupa ikan segar hasil budidaya sebagai bahan makanan untuk wisata kuliner di Kota Tanjungpinang serta untuk industri olahan hasil perikanan (ciri khas oleh-oleh dari Kota Tanjungpinang). Permasalahan yang dihadapi yaitu belum berkembangnya kegiatan budidaya ikan pada kawasan daratan



maupun perairan di kota Tanjungpinang, skala produksi olahan perikanan masih terbatas (skala rumah tangga) karena keterbatasan modal, serta kontinuitas bahan produksi yang belum terjamin.

b. Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Kota Tanjungpinang

Pengembangan wilayah di Kota Tanjungpinang ditujukan untuk dikembangkan sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, wisata Budaya Melayu dan industri halal.

c. Kebijakan Pengembangan Wilayah Kota Tanjungpinang

Kebijakan pengembangan wilayah Kota Tanjungpinang diuraikan sebagai berikut:

1. Pembangunan dan penataan Pulau Dompak;
2. Fasilitasi dan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan;
3. Pembangunan sarana air bersih dan Pembangunan Bendungan Dompak;
4. Penataan, pembangunan, perluasan jalan dan drainase;
5. Integrasi Pelabuhan di Tanjungpinang (Sri Bintan Pura, Pelabuhan Penyengat, Tanjung Mocoh & Sri Payung Batu 6);
6. Pengembangan Jalan Lingkar antar KPBPB di Tanjungpinang-Bintan;
7. Peningkatan Integrasi Pariwisata Tanjungpinang-Bintan;
8. Pengembangan Pulau Penyengat sebagai pusat Budaya Melayu;
9. Pendirian Museum Melayu Center;
10. Pengembangan insustri halal dan industri produk perikanan di Tanjungpinang; dan
11. Fasilitasi dan pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif.

Kabupaten Bintan

a. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Bintan



Kabupaten Bintan menjadi bagian dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sebagai salah satu Kawasan Strategis Nasional yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan. Cakupan wilayah meliputi sebagian dari wilayah Kabupaten Bintan serta seluruh Kawasan Industri Galang Batang, Kawasan Industri Maritim Bintan Timur, dan Pulau Lobam, Sebagian dari wilayah Kota Tanjungpinang yang meliputi Kawasan Industri Senggarang dan Kawasan Industri Dompak Darat. Penetapan Bintan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas tersebut diharapkan mampu mengembangkan perekonomian Kabupaten Bintan.

Kawasan perkebunan tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Bintan. Pemanfaatan lain adalah kawasan pariwisata dengan kondisi yang ada di Wilayah Kecamatan Teluk Sebong dengan objek wisata Lagoi mencapai luas sebesar 23.000 Ha, Pantai Trikora di Kecamatan Gunung Kijang, dan Pantai Mapur di Bintan Timur seluas 5.243,74 Ha. Pada kawasan industri pemanfaatannya sebesar 7.285,69 Ha terdapat di Kecamatan Bintan Timur, Gunung Kijang dan Kecamatan Seri Kuala Lobam. Sedangkan kawasan pertambangan tersebar merata di Kabupaten Bintan di antaranya di Kecamatan Bintan Timur, Bintan Utara, Kecamatan Teluk Sebong, Kecamatan Teluk Bintan, dan Kecamatan Gunung Kijang.

Pemanfaatan budidaya laut berupa budidaya perikanan laut pada umumnya terdapat disepanjang perairan di wilayah Kabupaten Bintan. Kegiatan budidaya laut di beberapa pulau di Kabupaten Bintan ini mempunyai potensi yang besar dengan dilakukan penangkapan ikan dari alam dengan menggunakan alat yang tidak merusak lingkungan. Pada umumnya ikan yang mempunyai komoditas ekspor seperti ikan kerapu dan ikan kakap mengalami permintaan yang terus meningkat baik untuk lokal maupun internasional. Hal ini mendorong harus dilakukannya budidaya ikan terutama jenis ikan yang mempunyai nilai



ekonomis tinggi. Beberapa jenis ikan biota laut yang telah dibudidayakan antara lain seperti ikan kerapu (*Ephinephelus spp*), kakap (*Lutjanus spp*), rumput laut dan kerang-kerangan. Sedangkan daerah tangkapan ikan terbagi atas kegiatan perikanan pantai (coastal fisheries) dan perikanan lepas pantai (offshore fisheries) mencapai luasan sebesar 96.268,00 Km2. Penangkapan ikan di areal penangkapan (fishing ground) di kawasan pulau-pulau dengan perairan yang luas di Kabupaten Bintan.

- b. Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Kabupaten Bintan
Pengembangan wilayah di Kabupaten Bintan ditujukan untuk dikembangkan sebagai pusat pariwisata internasional, industri MRO (maintenance, repair, dan overhaul) dan industri pengolahan makanan.
- c. Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten Bintan
Kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Bintan diuraikan sebagai berikut:
 1. Pengembangan wisata alam, olahraga rekreasi berstandar internasional;
 2. Pembangunan infrastruktur dasar dan infrastruktur penunjang kegiatan pariwisata;
 3. Pengembangan Pusat Pelatihan Vokasi sektor industri, logistik dan pariwisata;
 4. Pembangunan jalan, jembatan, drainase, air bersih, listrik dan pelabuhan;
 5. Percepatan dan fasilitasi pembangunan jembatan Batam-Bintan;
 6. Pengembangan pusat industri pengolahan pertambangan;
 7. Pengembangan pusat industri pengolahan bahan makanan;
 8. Pengembangan Kawasan Industri Lobam dan Pelabuhan (BIIE);
 9. Pengembangan Industri MRO dan Transportasi; dan
 10. Peningkatan akses telekomunikasi informasi dan komunikasi (tiap pulau ada signal).



Kota Batam

a. Gambaran Umum Wilayah Kota Batam

Kota Batam menjadi pusat kegiatan pelayanan perkotaan dengan ditetapkannya Kota Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dalam RTRWN. Batam Center merupakan pusat kota dalam sistem pusat pelayanan kota, yang berperan sebagai pusat pelayanan pemerintahan, perdagangan, jasa dan industri. Sub pusat kota tersebar di beberapa wilayah kota termasuk di Pulau Rempang, Pulau Galang, Pulau Belakang Padang, dan Pulau Buluh dengan peran masing-masing baik sebagai sub pusat pelayanan industri, perdagangan, jasa dan pariwisata. Potensi industri di Kota Batam lebih kurang 29 Kawasan Industri di Kota Batam yang tersebar di 6 zona peruntukan Industri yang telah dikembangkan di Kota Batam. Lebih dari 100 industri perkapalan beroperasi di Kota Batam yang tersebar di Tanjung Uncang, Sagulung, Sekupang, Batu Ampar, dan Kabil.

Kota Batam merupakan 3 besar pintu masuk wisatawan mancanegara ke Indonesia, setelah Jakarta dan Bali. Setiap tahun lebih kurang 1,9 juta wisatawan asing berkunjung ke Batam. Pulau-pulau kecil di wilayah Utara Kota Batam memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan wisata bahari dan eko-wisata termasuk wisata budaya seperti Pulau Lengkana, Pulau Air Asam, Pulau Air Manis, Pulau Leroy, Pulau Sekila (Kec. Belakang Padang), Pulau Puteri (Kec. Nongsa). Pulau-pulau kecil di wilayah Selatan Kota Batam memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan wisata bahari dan eko-wisata termasuk wisata budaya. Memiliki lokasi untuk Rekreasi pantai, terumbu karang, olahraga air, spot pemancingan Kawasan Perairan Pulau Abang dan Pulau Petong.

b. Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Kota Batam

Pengembangan wilayah di Kota Batam ditujukan untuk dikembangkan sebagai pusat hubungan logistik internasional, Pariwisata, Industri



kedirgantaraan, industri digital dan kreatif, international trade and finance center.

c. Kebijakan Pengembangan Wilayah Kota Batam

Kebijakan pengembangan wilayah Kota Batam diuraikan sebagai berikut:

1. Pengembangan jalur transportasi lokal dan internasional;
2. Pembangunan jalan, jembatan dan drainase;
3. Pembangunan infrastruktur utama dan penunjang kegiatan industri;
4. Pengembangan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus);
5. Pengembangan industri galangan kapal, jasa kepelabuhanan, pergudangan, offshore, dan elektronik;
6. Pengembangan pelabuhan logistik;
7. Pengembangan kawasan industri dan pariwisata Galang Rempang;
8. Manjadikan Batam sebagai tujuan utama wisata MICE di Indonesia;
9. Fasilitasi dan percepatan pembangunan jembatan Batam-Bintan; dan
10. Pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif.

Kabupaten Karimun

a. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Karimun

Kabupaten Karimun menjadi bagian dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan dan Karimun (BBK) yang merupakan salah satu Kawasan Strategis Nasional, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun, dengan cakupan meliputi sebagian dari wilayah Pulau Karimun dan seluruh Pulau Karimun Anak. Penetapan Karimun sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas tersebut diharapkan mampu mengembangkan perekonomian di Kabupaten Karimun.



Potensi keunggulan wilayah yang dimiliki Kabupaten Karimun meliputi Produk pertanian padi sawah, hortikultura, peternakan. Penyerapan hasil produk pertanian padi sawah, hortikultura (buah, sayuran hasil perkebunan) cukup tinggi terutama dipasarkan di Kota Batam dan Tanjungpinang (contohnya durian tanjung batu dari pulau Kundur jadi ikon kabupaten Karimun). Permasalahan yang dihadapi antara lain: belum berkembangnya budidaya ikan pada kawasan daratan maupun perairan di Kabupaten Karimun Pulau Moro dan sekitarnya), serta skala produksi olahan perikanan yang masih terbatas (skala rumah tangga) karena keterbatasan modal serta kontinuitas bahan produksi.

Potensi unggulan lainnya adalah perikanan, dengan produk perikanan yang dihasilkan berupa ikan segar hasil penangkapan, budi daya sebagai bahan makanan untuk wisata kuliner di Kota Batam, Kota Tanjungpinang maupun di ekspor serta untuk industri olahan hasil perikanan.

b. Sasaran Pengembangan Wilayah Kabupaten Karimun

Pengembangan wilayah di Kabupaten Karimun ditujukan untuk dikembangkan sebagai pusat industri maritim dan perikanan.

c. Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten Karimun

Kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Karimun diuraikan sebagai berikut:

1. Pengembangan Pelabuhan Penumpang Domestik di Kabupaten Karimun;
2. Pengembangan Bandara Domestik Raja Haji Abdullah;
3. Pembangunan infrastruktur dasar dan infrastruktur penunjang kegiatan industri;
4. Pembangunan jalan, jembatan, drainase, air bersih, listrik dan pelabuhan;
5. Peningkatan akses telekomunikasi informasi dan komunikasi (tiap pulau ada signal);
6. Pengembangan Kepri terang (listrik masuk pulau);



7. Pengembangan Industri Galangan Kapal;
8. Pengembangan industri oil tanking, refinery oil, dan industri berat lainnya;
9. Pengembangan Industri Pertambangan Granit;
10. Pengembangan Industri Perikanan di Pulau Moro; dan
11. Fasilitasi dan pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif.

Kabupaten Lingga

a. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Lingga

Kabupaten Lingga memiliki beragam potensi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Potensi di bidang pertanian dan perkebunan juga ditunjang oleh potensi ketersediaan sumber daya air yang melimpah, dan dapat didayagunakan lebih lanjut antara lain untuk kepentingan irigasi pertanian maupun sumber air baku bagi kegiatan industri. Potensi areal tanam atau potensi lahan di Kabupaten Lingga sangat besar untuk dikembangkan. Namun pada kenyataannya potensi lahan yang digunakan masih sangat minim dan kurang optimal sehingga produksi yang dihasilkan masih rendah.

Selain memiliki potensi produksi dan potensi lahan, Kabupaten Lingga juga memiliki potensi tenaga kerja yang dapat diserap sebagai tenaga kerja di sektor pertanian dan perkebunan. Kabupaten Lingga dapat dikembangkan menjadi salah satu sentra produksi produk pangan pertanian yang dapat menyangga dan meningkatkan kemandirian pangan di Provinsi Kepulauan Riau. Letak geografis Kabupaten Lingga yang berada pada peri-peri Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perdagangan Bebas Batam, Bintan, dan Karimun memberikan peluang pemasaran yang sangat besar untuk produk pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan dari Kabupaten Lingga. Jika memungkinkan hasil pertanian dan perkebunan tersebut dapat diekspor ke luar negeri melalui kawasan FTZ BBK tersebut.



Potensi wisata berbasis potensi keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam di wilayah perairan laut antara lain: Bentang pesisir pantai, Bentang laut, dan Kolam air dan dasar laut. Potensi wisata berbasis potensi keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam di wilayah daratan antara lain: Pegunungan dan hutan alam/taman nasional/taman wisata alam/taman hutan raya, Perairan sungai dan danau, perkebunan, pertanian, bentang alam khusus seperti goa, padang pasir dan sejenisnya. Potensi wisata budaya berupa hasil olah cipta, rasa dan kausa manusia sebagai makhluk budaya yang meliputi: Cagar budaya, Perkampungan tradisional, Museum, Adat istiadat, dan Kesenian. Potensi wisata Buatan Manusia yang berupa kreasi artifisial dan kegiatan manusia meliputi: Taman bermain, Tugu, dan Fasilitas rekreasi dan hiburan.

- b. Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Kabupaten Lingga
Pengembangan wilayah Kabupaten Lingga ditujukan untuk dikembangkan sebagai pusat pertanian, perkebunan dan peternakan serta wisata.
- c. Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten Lingga
Kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Lingga diuraikan sebagai berikut:
 1. Pembangunan pusat pertanian, perkebunan dan peternakan terpadu;
 2. Pengembangan pusat wisata sejarah dan budaya;
 3. Pembangunan infrastruktur dasar dan infrastruktur penunjang kegiatan pertanian, perkebunan dan peternakan;
 4. Pembangunan jalan, jembatan, drainase, air bersih, listrik dan pelabuhan;
 5. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana transportasi laut dan udara;
 6. Peningkatan akses telekomunikasi informasi dan komunikasi (tiap pulau ada signal);



7. Pembangunan Kepri terang (listrik masuk pulau);
8. Jaminan ketersediaan dan penyaluran BBM; dan
9. Fasilitasi dan pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif.

Kabupaten Natuna

a. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Natuna

Kabupaten Natuna yang terletak di ujung utara Indonesia dikelilingi Laut Cina Selatan merupakan bagian dari simpul pelayaran di dunia (Selat Malaka-Singapura-Phillip) karena jalur pelayaran internasional ini berbatasan dengan negara-negara ASEAN. Untuk menangkap dan menjawab permasalahan di jalur internasional terpadat pada Selat Malaka-Singapura-Filipina yang sempit, dangkal, berbelok-belok, ramai, dan terbatas, maka jalur pelayaran ALKI I-A di Laut Cina Selatan menjadi alternatif. Hal ini dikarenakan Laut Cina Selatan merupakan lautan lepas dengan kondisi perairan yang cukup lebar dan dalam, dari gugus Pulau Karimun-Barelang-Bintan hingga gugus Pulau Bunguran yang dilewati kapal-kapal internasional.

Kabupaten Natuna sebagai salah satu Kabupaten yang berada di Laut Cina Selatan memiliki potensi yang sangat strategis dan memiliki peluang bagi aktivitas pelayaran internasional, dimana Ranai menjadi lokasi Pengembangan Pemantapan Pelabuhan Nasional. Kabupaten Natuna mempunyai potensi yang sangat besar dalam sub sektor perikanan. Potensi ikan meliputi kerapu napoleon, kakap merah dan kerap turis dengan sentra produksi berada di Pulau Tiga. Potensi perikanan yang dimiliki sangat besar namun daya tangkap yang diperolah masih rendah.

Budidaya ikan laut di Kabupaten Natuna seluas 6.021,3 Ha memiliki potensi produksi yang sangat sebesar yaitu 96.137 ton/tahun (ikan kerapu dan ikan bawal). Budidaya ikan air tawar yang dimiliki seluas 22 Ha juga memiliki potensi yang sangat besar yaitu 2.807 ton/tahun (ikan lele, ikan nila, ikan mas, ikan mujair dan ikan gurame). Budidaya



ikan air payau seluas 507 Ha juga tidak kalah besar potensinya, yaitu 11.851 ton/tahun (udang vanname, udang windu, ikan bandeng dan ikan kakap putih). Sedangkan potensi rumput laut seluas 4000Ha ialah sebesar 920.881 ton/tahun.

Potensi unggulan lainnya adalah pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. Produk pertanian padi tada hujan dan sawah terdapat di Kecamatan Bunguran Timur, Bunguran Tengah, Bunguran Utara dan selasar Timur. Potensi lahan yang ada mencapai seluas 4.940 Ha. Untuk hortikultura (durian, rambutan dan mangga) produksinya cukup tinggi, dengan produk olahan berupa lempok (dodol) yang sudah dipasarkan ke Batam. Untuk perkebunan, produk unggulan lokal yang dimiliki berupa cengkeh, kelapa, dan karet. Untuk cengkeh sudah dipasarkan ke Jawa Timur oleh penampung lokal, sedangkan karet sudah dipasarkan sampai Kalimantan. Produk unggulan yang ada yaitu tikar pandan yang terdapat di Kecamatan Serasan dengan pemasaran sampai ke luar negeri. Pemasaran rotan sudah sampai di Kota Batam. Potensi perkebunan lainnya adalah kembang semangkok yang terdapat di Gunung Ranai.

Potensi wisata yang dimiliki Kabupaten Natuna antara lain Pulau Senoa, Pantai setanau dan sengiapi, Pantai teluk depih, Pantai batu kasah, Pantai teluk selahang, Pantai teluk buton, Pantai sisi, Pulau kembang, Batu seduyung, dan Batu catur.

- b. Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Kabupaten Natuna
Pengembangan wilayah di Kabupaten Natuna ditujukan untuk dikembangkan sebagai jalur perdagangan laut, sentra perikanan dan kelautan serta wisata.
- c. Kebijakan Pengembangan Wilayah
Kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Natuna diuraikan sebagai berikut:
 1. Fasilitasi pembangunan bandara baru;



2. Fasilitasi pembangunan pelabuhan skala internasional;
3. Penyediaan transportasi antara Natuna dan Anambas;
4. Fasilitasi pembangunan pusat logistik kapal perikanan;
5. Pengembangan perikanan tangkap, budidaya, pengolahan perikanan, manajemen dan pemasaran;
6. Peningkatan penguasaan teknologi perikanan dan kelautan;
7. Pembangunan wisata bahari;
8. Pembangunan jalan, jembatan, drainase, air bersih, listrik dan pelabuhan;
9. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana transportasi laut dan udara;
10. Peningkatan akses telekomunikasi informasi dan komunikasi (tiap pulau ada signal);
11. Pembangunan Kepri terang (listrik masuk pulau); dan
12. Jaminan ketersediaan dan penyaluran BBM.

Kabupaten Kepulauan Anambas

- a. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas

Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki potensi perikanan dan kelautan dengan daerah tangkapan yang luas, dimana 98,65% dari luasan Kabupaten Kepulauan Anambas berupa lautan. Di samping itu, sumber daya perikanan merupakan sumber daya yang bersifat pulih, sehingga ketersediaan potensi perikanan selalu ada di Kabupaten Kepulauan Anambas. Selain perikanan tangkap, kabupaten ini juga memiliki potensi budidaya perikanan.

Kabupaten Kepulauan Anambas juga kaya dengan keindahan pantai dan terumbu karang. Kawasan objek wisata tersebut dapat dijumpai di sejumlah kawasan objek wisata. Objek wisata laut/pantai seperti terumbu karang di Kecamatan Jemaja; Objek wisata air terjun seperti Air Terjun Ulu Maras, Air Terjun Temurun Air Terjun Air Bini, Air Terjun Neraja di Jemaja; Wisata bahari dan minat khusus seperti di Pulau Kelong. Pulau Batu Alam, Pulau Penjalin, Pulau Punjong, Pulau



Bawah, Pulau Tukong, Pulau Semut, Pulau Berhala, Pulau Rengek, Pulau Langok, Pulau Tukong Berlayar, Pantai Melang, Pantai Kusik, Pantai Telagak, Pantai Temawan, dan Pantai Selat Rangsang. Terdapat pula wilayah konservasi laut yaitu di Penjalin, Pulau Durai, dan Pulau Pahat.

b. Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas

Pengembangan wilayah di Kabupaten Kepulauan Anambas ditujukan untuk dikembangkan sebagai sentra perikanan dan wisata.

c. Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas

Kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas diuraikan sebagai berikut:

1. Pengembangan sentra perikanan rakyat;
2. Peningkatan penguasaan teknologi perikanan dan kelautan;
3. Bantuan peralatan dan teknologi perikanan dan kelautan (bantuan kapal, alat tangkap);
4. Pemberian modal dan pemasaran produk perikanan dan kelautan;
5. Pengembangan wisata bahari dan ekowisata berstandar internasional;
6. Pembangunan jalan, jembatan, air bersih, listrik dan pelabuhan;
7. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana transportasi laut dan udara;
8. Peningkatan akses telekomunikasi informasi dan komunikasi (tiap pulau ada signal);
9. Pembangunan Kepri terang (listrik masuk pulau);
10. Jaminan ketersediaan dan penyaluran BBM; dan
11. Fasilitasi dan pengembangan UMKM.

5) Kebijakan Pembangunan Cross Cutting

Kebijakan pembangunan yang bersifat cross cutting merupakan upaya dalam melakukan pembangunan pada suatu sektor yang akan dilaksanakan melalui



kolaborasi lebih dari satu perangkat daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam lingkup Provinsi Kepulauan Riau. Dalam bentuk operasional selanjutnya kebijakan ini akan dituangkan secara rinci berupa Rencana Aksi Daerah (RAD) pada setiap sektor yang akan dikolaborasikan.

- **Penanggulangan Kemiskinan**

Salah satu kebijakan unggulan yang akan ditangani secara bersama-sama baik lintas OPD maupun lintas kabupaten/kota ialah penanggulangan kemiskinan. Kebijakan ini akan diarahkan pada penanganan masalah kemiskinan yang masih cukup besar di Provinsi Kepulauan Riau. Pada tahun 2020 persentase penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Riau mengalami peningkatan menjadi 6,13 persen dari awalnya hanya 5,80 persen pada tahun 2019. Kenaikan persentase penduduk miskin ini tidak terlepas dari imbas pandemic Covid-19 yang cukup menggerus jalannya roda-roda perekonomian masyarakat. Dengan upaya bersama menghadapi masalah kemiskinan ini, maka diharapkan persentase penduduk miskin pada tahun 2026 dapat menurun menjadi 5,57%. Rincian target penurunan persentase penduduk miskin dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.



Gambar 5.1. Target Persentase Penduduk Miskin

- **Penanggulangan Stunting**

Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar usianya. Penanggulangan stunting juga menjadi



fokus pembangunan nasional yang harus didukung oleh seluruh pemangku kepentingan termasuk Provinsi Kepulauan Riau. Melalui upaya bersama dalam penanganan stunting di Provinsi Kepulauan Riau, maka diharapkan pada tahun 2026 angka Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita turun menjadi 12 persen dari awalnya sebesar 19 persen pada tahun 2021. Rincian target penanggulangan stunting di Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada Gambar berikut ini.



Gambar 5.2. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita

- **Pembangunan Infrastruktur**

Provinsi Kepulauan Riau merupakan wilayah yang terdiri dari berbagai pulau, sehingga diperlukan infrastruktur penghubung yang memadai untuk memudahkan arus orang dan barang wilayah. Kolaborasi pembangunan infrastruktur koneksi ini akan difokuskan pada pembangunan interkoneksi antar pulau, infrastruktur untuk penanganan banjir serta pemenuhan kebutuhan akan infrastruktur dasar. Selain dari pada itu Climate Change perlu menjadi perhatian didalam melakukan pembangunan di provinsi Kepulauan Riau. Selain daripada itu Target dari pembangunan infrastruktur penghubung ini dapat dilihat pada Gambar berikut ini.



Gambar 5.3. Rasio Konektivitas Provinsi Kepulauan Riau

- **Kluster Daerah Pertanian**

Kluster daerah pertanian merupakan upaya yang dilakukan untuk menumbukan sektor pertanian unggulan di masing-masing daerah. Kebijakan ini lebih difokuskan sebagai kolaborasi antar pemrintah kabupaten/kota yang nantinya akan menjadi objek kluster daerah pertanian tersebut. Dengan adanya kluster ini, maka diharapakan setiap kabupaten/kota memiliki produk unggulan pertanian yang pengembangannya tentu saja sesuai dengan kondisi geografis di kabupaten/kota tersebut. Selain itu, diharapkan dapat meningkatkan PDRB Sektor Pertanian dari 2,17 Triliun pada tahun 2021 menjadi 2,19 Triliun pada tahun 2026.

- **Tourism Linkage Networking**

Provinsi Kepulauan Riau sebagai salah satu kawasan terbesar yang mendapatkan kunjungan turis dari luar negeri, maka salah satu kebijakan prioritas ialah menargetkan pengembangan dan penguatan hubungan berkelanjutan antara sektor pariwisata dan sektor ekonomi produktif lainnya seperti pertanian, manufaktur dan hiburan yang terkait erat dengan sektor pariwisata.


Tujuan utama dari *Tourism Linkages Networking* adalah untuk meningkatkan konsumsi barang dan jasa yang dapat diperoleh secara kompetitif dari sumber lokal. Hal Ini juga bertujuan untuk menciptakan



lapangan kerja sambil menghasilkan dan mempertahankan potensi penghasilan devisa Negara. Sehingga, dari kolaborasi ini dapat meningkatkan PDRB Sektor Pariwisata dari 2,17 Triliun pada tahun 2021 menjadi 3,49 Triliun pada tahun 2026.

- **Industri Perikanan dan Kelautan**

Kolaborasi industri perikanan dan kelautan diarahkan pada pembangunan dan penguatan integrasi industri perikanan dan kelautan antar kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau. Daerah-daerah yang merupakan potensi penghasil ikan akan difokuskan pada produksi dan penangkapan ikan, sedangkan daerah yang merupakan pusat aktivitas ekonomi akan menjadi sentra pengolahan hasil-hasil perikanan dan kelautan. Kondisi ini diharapkan dapat memaksimalkan pemanfaatan sumber daya kelautan yang menjadi salah satu potensi besar di Provinsi Kepulauan Riau. Target dari kolaborasi Industri perikanan ini dapat dilihat pada berikut ini.



Gambar 5.4. PDRB Sektor Perikanan

- **Link and match Pendidikan dan Industri**

Salah satu permasalahan di Provinsi Kepulauan Riau ialah masih banyaknya pengangguran terbuka. Data pada tahun 2020 menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Kepulauan Riau ialah sebesar 10,34 persen. Angka ini naik cukup



signifikan yang sebelumnya hanya sebesar 6,91 persen pada tahun 2019. Kenaikan tingkat pengangguran ini juga tidak terlepas dari dampak pandemic Covid-19 yang mengakibatkan terjadinya beberapa pemutusan hubungan kerja (PHK). Selain itu, masalah utama dari pengangguran terbuka ialah kurangnya link and match antara kebutuhan SDM di dunia kerja dengan kemampuan yang dimiliki oleh calon tenaga kerja. Oleh karena itu, perlu dilakukan kolaborasi dari berbagai pemangku kepentingan untuk meningkatkan kesesuaian antara kompetensi yang diharapkan oleh dunia kerja dengan kompetensi para pencari kerja. Dengan adanya kolaborasi maka diharapkan tingkat pengangguran terbuka dapat diatasi dengan rincian seperti pada Gambar berikut ini.



Gambar 5.5 Target Tingkat Pengangguran Terbuka

- **PROGRAM- PROGRAM PENDUKUNG PEMBANGUNAN CROSS CUTTING**
- **Penanggulangan Kemiskinan**
 - a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
 - b. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
 - c. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
 - d. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
 - e. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase



- **Pembangunan Infrastruktur**
 - a. Program Penyelenggaraan Jalan
 - b. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
 - c. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
 - d. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
 - e. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
 - f. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
 - g. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
 - h. Program Pengembangan Permukiman
 - i. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
- **Cluster Daerah Pertanian**
 - a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
- **Tourism Linkage Networking**
 - a. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
 - b. Program Penyelenggaraan Jalan
- **Industri Perikanan dan Kelautan**
 - a. Program Penyelenggaraan Jalan
 - b. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya

Selanjutnya tabel tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program
Visi : Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya					
Misi : Mempercepat Konektivitas Antar Pulau dan Pembangunan Infrastruktur Kawasan					
1	Peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses serta efisien pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian, dan pengurangan risiko/kerentanan bencana alam.	Meningkatnya ketersediaan dan kemudahan akses serta efisien pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian, dan pengurangan	<ul style="list-style-type: none">- Melaksanakan Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota, termasuk Cekungan Air Tanah pada Wilayah Sungai tersebut;- Mengelola kawasan lindung Sumber Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/ kota- Menjamin penyediaan Air baku yang memenuhi kualitas untuk pemenuhan kebutuhan pokok minimal sehari-hari masyarakat pada Wilayah Sungai lintas kabupaten / kota- Mengembangkan dan mengelola sistem irigasi sebagai satu kesatuan sistem pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah provinsi;	<ul style="list-style-type: none">- Pembangunan Embung dan penampung air lainnya- Pembangunan Tanggul Sungai- Pembangunan Bangunan perkuatan tebing- Pembangunan seawall dan bangunan pengaman pantai lainnya- Normalisasi/ restorasi sungai	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)



No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program
Visi : Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya					
Misi : Mempercepat Konektivitas Antar Pulau dan Pembangunan Infrastruktur Kawasan					
		menurunkan risiko/kerentanan bencana alam	- Melaksanakan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi di Provinsi Kepulauan Riau	Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi di Provinsi Kepulauan Riau	
2	Peningkatan cakupan layanan infrastruktur dasar kawasan permukiman bidang cipta karya	Meningkatnya cakupan pelayanan air minum layak	Mengembangkan dan mengelola Sistem Penyediaan Air Minum lintas daerah kabupaten/kota;	- Pembangunan Baru SPAM - Jaringan Perpipaan - Perluasan SPAM - Jaringan perpipaan - Perbaikan SPAM - Jaringan Perpipaan - Pemeliharaan SPAM Lintas Kabupaten/Kota - Penyediaan Lahan untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
		Meningkatnya pelayanan pengolahan limbah domestik	Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional	- Pemicuan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Pembinaan Penyediaan Prasarana Cubluk - Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat - Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH



No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program
Visi : Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya					
Misi : Mempercepat Konektivitas Antar Pulau dan Pembangunan Infrastruktur Kawasan					
				Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	
		Meningkatnya pelayanan drainase perkotaan	<ul style="list-style-type: none">- Mewujudkan Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan- Menciptakan lingkungan permukiman yang sehat dan bebas genangan	<ul style="list-style-type: none">- Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan- Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan- Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya	1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
		Meningkatnya pelayanan persampahan regional	<ul style="list-style-type: none">- Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah- Melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah	<ul style="list-style-type: none">- Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi- Penyediaan sarana dan prasarana persampahan- Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Infrastruktur Persampahan	1.03.04 Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional
3	Penataan bangunan lingkungan, bangunan gedung dan infrastruktur permukiman di KSP	Terwujudnya pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan infrastruktur permukiman pada Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Mewujudkan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan infrastruktur permukiman pada Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Pembangunan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN



No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program
Visi : Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya					
Misi : Mempercepat Konektivitas Antar Pulau dan Pembangunan Infrastruktur Kawasan					
	Terwujudnya tertib penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan Strategis Daerah Provinsi		<ul style="list-style-type: none">- Mewujudkan bangunan gedung yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya;- Mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan gedung yang menjamin keandalan teknis bangunan gedung dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan	<ul style="list-style-type: none">- Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi- Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi- Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Provinsi- Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
	Terwujudnya tertib penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi		Melaksanakan penataan dan pemeliharaan bangunan dan lingkungan	Penataan dan pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
4	Peningkatan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata	Meningkatnya kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata	<ul style="list-style-type: none">- Meningkatkannya kondisi baik jalan dan jembatan Provinsi, sehingga mampu meningkatkan akses mobilitas barang dan jasa- Pembangunan dan pengembangan simpul transportasi udara dan laut sehingga tercipta keterpaduan antarmoda dalam menciptakan kemudahan aksesibilitas;- Mengembangkan Pulau Dompak sebagai pusat pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau; dan- Mengembangkan kegiatan-kegiatan pelayanan perkotaan untuk mendukung pengembangan fungsi-fungsi utama wilayah Kota Batam (pemerintahan, perdagangan dan jasa, industri, alih muat angkutan laut, pariwisata, dan lain-lain)	<ul style="list-style-type: none">- Pembangunan/ peningkatan/ rekonstruksi jalan untuk mendukung sistem pusat perkotaan Provinsi Kepulauan Riau- Pemeliharaan rutin dan berkala jalan dan jembatan- Pembangunan Jembatan untuk mendukung konektivitas antar pulau- Pembangunan infrastruktur berupa	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN



No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program
Visi : Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya					
Misi : Mempercepat Konektivitas Antar Pulau dan Pembangunan Infrastruktur Kawasan					
			<ul style="list-style-type: none">- Pembangunan infrastruktur antar pulau untuk mengintegrasikan dan mempercepat pembangunan kawasan pesisir-	<ul style="list-style-type: none">- jalan pada kawasan pesisir, KPN, dan PPKT untuk peningkatan kualitas ekonomi- Pembangunan Flyover untuk mengurai kemacetan-	
5	Peningkatan pembinaan SDM untuk pemenuhan kebutuhan SDM bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	Meningkatnya pembinaan SDM untuk pemenuhan kebutuhan SDM bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	<ul style="list-style-type: none">- Peningkatan kapasitas dan kualitas sistem, sumber daya, dan tata kelola dalam menghasilkan kebijakan dan rencana pembinaan konstruksi agar efektif, terintegrasi dan berkelanjutan;- Peningkatan pembinaan untuk mewujudkan BUJK yang berkualifikasi besar, sumber daya manusia (SDM), dan masyarakat konstruksi yang unggul, mandiri, profesional, berdaya saing tinggi;- Peningkatan penerapan manajemen mutu dan tertib penyelenggaraan konstruksi infrastruktur, dan pelaksanaan pengujian laboratorium pekerjaan konstruksi yang tepat dan handal; dan- Peningkatan pengkajian, penyebarluasan, dan penerapan inovasi teknologi, investasi, dan ekonomi konstruksi yang berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none">- Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi- Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi- Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi- Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi- Penyiapan/Pembuatan NSPK- Kebijakan Khusus Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan	1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
6	Perwujudan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.	Terwujudnya ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.	<ul style="list-style-type: none">- Meningkatkan peningkatan, pembinaan dan pengawasan bidang penataan ruang- Memperkuat regulasi terkait penataan ruang- Menyebarluaskan informasi terkait penataan ruang	<ul style="list-style-type: none">- Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi- Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang- Koordinasi dan Sinkronisasi- Pemberian Incentif dan Disincentif Bidang Penataan Ruang- Sosialisasi Kebijakan dan	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG



No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program
Visi : Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya					
Misi : Mempercepat Konektivitas Antar Pulau dan Pembangunan Infrastruktur Kawasan					
				Peraturan Perundang- Undangan Bidang Penataan Ruang - Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	
7	Perwujudan pengadaan lahan untuk kepentingan umum.	Terwujudnya pengadaan lahan untuk kepentingan umum	- Melaksanakan inventarisasi pertanahan - Melaksanakan penetapan pengadaan tanah untuk kepentingan umum	- Pelaksanaan inventarisasi tanah - Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	2.10.03 PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM
8	Peningkatan penyelenggaraa n pembangunan infrastruktur yang efektif, bersih dan terpercaya yang didukung oleh SDM Aparatur yang berkinerja tinggi.	Meningkatny a penyelenga raan pembanguna n infrastruktur yang efektif, bersih dan terpercaya yang didukung oleh SDM Aparatur yang berkinerja tinggi.	- Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusi (SDM) - Melaksanakan evaluasi, monitoring dan pelaporan kegiatan - Mendukung kinerja dengan sarana dan prasarana yang memadai	- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

BAB 6


RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

6.1.1 Rencana Program

Program Prioritas adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Kegiatan Prioritas adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengeluaran sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.



Gambar 6.1. Diagram Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Renstra

Perumusan program prioritas bagi penyelenggaraan urusan dilakukan sejak tahap awal evaluasi kinerja pembangunan daerah secara sistematis dilakukan pada identifikasi permasalahan pembangunan diseluruh urusan. Berdasarkan rumusan permasalahan pembangunan daerah di tiap urusan maka dibuatlah program prioritas dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan.

Tabel 6.1. Program Prioritas dan Indikator Kinerja

No	Permasalahan Pembangunan Daerah	Faktor Penentu Keberhasilan	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1	Penyediaan sumber air baku di Provinsi Kepulauan Riau	Masih memiliki potensi sumber air baku	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan penduduk	65.39
2	Masih terdapat area persawahan yang belum dialiri air irigasi	Terdapat sumber air irigasi	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada	37.46
3	Titik genangan rawan banjir yang belum dapat diturunkan	Adanya perhatian terhadap penanganan banjir oleh pemerintah	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Jumlah titik rawan banjir	2



No	Permasalahan Pembangunan Daerah	Faktor Penentu Keberhasilan	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target Kinerja
4	Perlunya Optimalisasi Sanitasi yang Layak	Pembangunan di bidang sanitasi juga didukung oleh Pemerintah Pusat dengan program-program swadaya masyarakat	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak	98.63
5	Belum adanya masterplan penanganan sanitasi		1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Cakupan pelayanan air limbah	100
			1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Cakupan pelayanan drainase	60.3
			1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Cakupan pelayanan persampahan	72
6	Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Strategis	Merupakan salah satu program prioritas pemerintah daerah	1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	100
			1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Penataan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	100
			1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	35
7	Belum memadainya kualitas prasarana jalan serta masih kurangnya ketersediaan jaringan jalan untuk mendukung pengembangan wilayah	Terdapat alokasi anggaran untuk peningkatan jalan yang juga didukung oleh dana DAK	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Presentase Panjang Jalan Berkondisi Baik	69.25
8	jumlah tenaga kerja yang bersertifikat masih jauh dari kebutuhan	Telah dilaksanakan kegiatan sertifikasi rutin setiap tahun	1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	11.5
9	Perlunya Komitmen Terhadap Tata Ruang	Adanya regulasi baru yang melibatkan seluruh stakeholder dalam pelaksanaan tata ruang	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase proses Revisi RTRW Provinsi dan ditetapkan/perda (%)	100



No	Permasalahan Pembangunan Daerah	Faktor Penentu Keberhasilan	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target Kinerja
10	Perlunya penyediaan tanah untuk kepentingan umum	Adanya pelaksanaan reforma agraria	2.10.03 PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Persentase permintaan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dari OPD, Kabupaten/ Kota yang terfasilitasi	100
11	Kurangnya kapasitas SDM, sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan kegiatan	Pelaksanaan kegiatan rutin setiap tahun	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor (%)	100

Rencana program indikatif yang akan dilaksanakan OPD Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau selama tahun 2021-2026 sebanyak 13 program, dimana 12 program utama (termuat dalam RPJMD Provinsi) dan 1 program rutinitas Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan. Adapun nama program yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Program Utama

- a. 1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- b. 1.03.03 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- c. 1.03.05 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
- d. 1.03.06 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
- e. 1.03.07 Program Pengembangan Permukiman
- f. 1.03.08 Program Penataan Bangunan Gedung
- g. 1.03.09 Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
- h. 1.03.10 Program Penyelenggaraan Jalan
- i. 1.03.04 Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional
- j. 1.03.11 Program Pengembangan Jasa Konstruksi
- k. 1.03.12 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
- l. 2.10.03 Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum

Program Generik (Untuk Semua Perangkat Daerah)

- 1.03.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah



6.1.2 Rencana Kegiatan

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa satuan kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan penggerahan sumber daya, baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang, modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Kegiatan-kegiatan sebagai penjabaran lebih lanjut dari program merupakan langkah terakhir dalam upaya pencapaian tujuan. Kegiatan indikatif OPD Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 harus mampu menghasilkan output dan outcome yang memadai sebagai syarat tercapainya tujuan OPD Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau. Secara lebih lengkap mengenai rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif OPD Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2021 dituangkan dalam format matriks Rencana Strategis OPD Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana tertuang dalam tabel 6.4.

6.2. Rencana Pendanaan Indikatif

Berdasarkan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 – 2026 Rencana Alokasi Anggaran (Pagu Indikatif) Per Urusan Pemerintahan bahwa Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan menangani 2 urusan yaitu urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan urusan Pertanahan. Adapun Rencana Alokasi Anggaran (Pagu Indikatif) Per Urusan yang telah ditetapkan oleh RPJMD Provinsi adalah sebagai berikut :

Tabel 6.2. Alokasi Anggaran Per Urusan

No	Urusan Pemerintahan/Perangkat Daerah	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	225,733,143,954	225,088,910,962	251,772,908,003	317,559,658,896	370,163,129,669	395,633,795,761



No	Urusan Pemerintahan/Perangkat Daerah	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
2	Urusan Pertanahan	271.151.548	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000
	Total	226,004,295,502	225,238,910,962	251,922,908,003	317,709,658,896	370,313,129,669	395,783,795,761

Secara rinci indikasi rencana alokasi anggaran (pagu indikatif) setiap program pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan adalah sebagai berikut :

Tabel 6.3. Alokasi Anggaran Per Program

No	Program	2022	2023	2024	2025	2026`
1	1,03,02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	12,120,232,913	14,430,201,864	17,413,101,133	17,596,088,156	17,129,177,564
2	1,03,03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	18,183,992,584	17,374,865,513	18,778,938,141	20,240,602,998	24,824,657,339
3	1,03,05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	2,308,976,556	2,407,050,953	2,681,483,899	3,782,101,489	5,402,978,843
4	1,03,06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	3,022,787,571	4,383,248,349	6,695,813,942	7,729,708,866	7,714,163,005
5	1,03,07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	3,890,800,286	5,170,443,987	5,588,270,466	6,456,916,766	7,381,185,131
6	1,03,08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	3,501,095,694	3,275,098,649	3,950,848,085	5,137,420,432	6,033,496,835
7	1,03,09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	17,478,521,140	23,782,825,873	35,166,187,904	43,155,908,074	41,644,607,030
8	1,03,04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	2,232,029,497	2,003,137,213	2,488,254,099	4,245,192,120	5,854,872,981
9	1,03,10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	157,667,237,673	176,346,035,602	222,396,761,227	259,219,190,768	277,048,657,033
10	1,03,11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000	1,400,000,000	1,400,000,000
11	1,03,12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	3,483,237,048	1,400,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000
12	2,10,03 PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	150,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000
13	1,03,01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	30,937,742,165	30,937,742,165	30,937,742,165	30,937,742,165	30,937,742,165
	JUMLAH	256,176,653,127	282,860,650,168	348,647,401,061	401,250,871,834	426,721,537,926



Tabel 6.4. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2021 - 2026

No	Visi/ Misi/ Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi		
								Tahun Ke 1 (2022)		Tahun Ke 2 (2023)		Tahun Ke 3 (2024)		Tahun Ke 4 (2025)		Tahun Ke 5 (2026)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(20)	(21)	(22)	
	Visi: Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya							256,026,653,127		282,710,650,168		348,497,401,061		401,100,871,834		426,571,537,926		1,714,907,114,116		Jumlah tanpa Pertanahan	
	Misi: Mempercepat Konektivitas Antar Pulau dan Pembangunan Infrastruktur Kawasan							256,176,653,127		282,860,650,168		348,647,401,061		401,250,871,834		426,721,537,926		1,715,657,114,116		Jumlah Pekerjaan Umum +Pertanahan	
1	Tujuan 1: Peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses serta efisiensi pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian, dan pengurangan risiko/kerentanan bencana alam.				Percentase pemenuhan kebutuhan domestik, produktivitas pertanian dan pengurangan risiko/ kerentanan bencana alam yang ditangani pada tahun n	%	100	100		100		100		100		100		Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau		
	Sasaran 1.1: Meningkatnya ketersediaan dan kemudahan akses serta efisiensi pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian, dan pengurangan risiko/kerentanan bencana alam			Jumlah titik rawan banjir	Titik	18	15		12		9		6		2		2		Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau	
				Percentase Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada	%	7.54	13.53		19.51		25.49		31.48		37.46		37.46		Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau	
				Percentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan penduduk	%	51.59	53.69		56.09		58.99		62.09		65.39		65.39		Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau	
	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		Jumlah titik rawan banjir	Titik	18	15	12,120,232,913	12	14,430,201,864	9	17,413,101,133	6	17,596,088,156	2	17,129,177,564	2	78,688,801,630	Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau	
				Percentase Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada	%	7.54	13.53		19.51		25.49		31.48		37.46		37.46		Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau	
				Percentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan penduduk	%	51.59	53.69		56.09		58.99		62.09		65.39		65.39		Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau	
	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Panjang tangul sungai/bangunan perkuatan tebing/ pengaman pantai yang dibangun/ dinormalisasikan/ direstorasi	meter		1,361.22	11,120,232,913	1,382.52	13,430,201,864	2,367.35	16,413,101,133	2,393.49	16,596,088,156	1,508.73	16,129,177,564	1,508.73	73,688,801,630	Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau	
		1.03.02.1.01.01		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan	dokumen		5	500,000,000	10	500,000,000	15	500,000,000	20	500,000,000	25	500,000,000	25	2,500,000,000	Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau



No	Visi/ Misi/ Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi		
								Tahun Ke 1 (2022)		Tahun Ke 2 (2023)		Tahun Ke 3 (2024)		Tahun Ke 4 (2025)		Tahun Ke 5 (2026)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD					
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(20)	(21)	(21)	(22)		
					Bangunan Penampung Air Lainnya yang tersusun																		
			1.03.02.1.01.03	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai yang tersusun	dokumen		5	500,000,000	10	500,000,000	15	500,000,000	20	500,000,000	25	500,000,000	25	2,500,000,000	Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau		
			1.03.02.1.01.06	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Luas tampungan air yang terbangun	m2		100	1,000,000,000	200	1,000,000,000	300	1,000,000,000	400	1,000,000,000	450	1,000,000,000	450	5,000,000,000	Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau		
			1.03.02.1.01.09	Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang tanggul sungai yang terbangun	meter		375	3,000,000,000	625	3,000,000,000	1062.5	3,500,000,000	1500	3,500,000,000	1750	3,500,000,000	1750	16,500,000,000	Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau		
			1.03.02.1.01.10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang saluran utama yang terbangun	meter		250	2,000,000,000	500	3,000,000,000	937.5	3,500,000,000	1375.5	3,500,000,000	1500.5	3,500,000,000	1500.5	15,500,000,000	Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau		
			1.03.02.1.01.18	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai terbangun	meter		403	2,820,232,913	850	3,130,201,864	1509	4,613,101,133	2194	4,796,088,156	2813	4,329,177,564	2813	19,688,801,630	Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau		
			1.03.02.1.01.46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang normalisasi/ restorasi sungai/ saluran utama perkotaan	meter		333.33	1,000,000,000	1000	2,000,000,000	1833.3	2,500,000,000	2666.6	2,500,000,000	3499.9	2,500,000,000	3499.9	10,500,000,000	Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau		
			1.03.02.1.01.63	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Terselenggarangnya rapat koordinasi dan sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	rapat		4	300,000,000	8	300,000,000	12	300,000,000	16	300,000,000	20	300,000,000	20	1,500,000,000	Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau		
			1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irrigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irrigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irrigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Panjang jaringan irrigasi terbangun	meter		500	1,000,000,000	1000	1,000,000,000	1500	1,000,000,000	2000	1,000,000,000	2500	1,000,000,000	2500	5,000,000,000	Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau		
			1.03.02.1.02.02	Pembangunan Jaringan Irrigasi Permukaan	Panjang jaringan irrigasi terbangun	meter		500	1,000,000,000	1000	1,000,000,000	1500	1,000,000,000	2000	1,000,000,000	2500	1,000,000,000	2500	5,000,000,000	Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau		
2	Tujuan 2: Peningkatan cakupan layanan infrastruktur dasar kawasan permukiman bidang cipta karya				Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak	%	93.76%	96.15 %		97.03 %		97.82 %		98.01 %		98.63%			Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau			
					Persentase cakupan pelayanan sanitasi	%	66.05%	69.07 %		71.09 %		73.23 %		74.97 %		77.43%			Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau			
		Sasaran 2.1: Meningkatnya cakupan pelayanan air minum layak			Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak	%	93.76%	96.15 %		97.03 %		97.82 %		98.01 %		98.63%			Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau			
			1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak	%	93.76%	96.15 %	18,183,992,58	97.03 %	17,374,865,51	97.82 %	18,778,938,14	98.01 %	20,240,602,99	98.63%	24,824,657,33	98.63%	99,403,056,575	Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau		
			1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak	%	93.76%	96.15 %	18,183,992,58	97.03 %	17,374,865,51	97.82 %	18,778,938,14	98.01 %	20,240,602,99	98.63%	24,824,657,33	98.63%	99,403,056,575	Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau		
			1.03.03.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang tersusun	dokumen	0	3	1,000,000,000	6	1,000,000,000	9	1,000,000,000	12	1,000,000,000	15	1,000,000,000	15	5,000,000,000	Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau		
			1.03.03.1.01.02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	Terselenggaranya Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	supervisi	0	1	300,000,000	2	300,000,000	3	300,000,000	4	300,000,000	5	300,000,000	5	1,500,000,000	Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau		
			1.03.03.1.01.03	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	Kapasitas SPAM Jaringan perpipaan yang terbangun	(l/detik)	0	1.94	9,683,992,584	3.31	6,874,865,513	3.51	1,000,000,000	4.86	6,740,602,998	6.92	10,324,657,33	6.92	34,624,118,434	Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau		
			1.03.03.1.01.04	Peningkatan SPAM Jaringan perpipaan	Jumlah SPAM Jaringan perpipaan yang ditingkatkan	meter	0	6000	3,000,000,000	12000	3,000,000,000	18000	3,000,000,000	24000	3,000,000,000	30000	3,000,000,000	30000	15,000,000,000	Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau		



No	Visi/ Misi/ Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi		
								Tahun Ke 1 (2022)		Tahun Ke 2 (2023)		Tahun Ke 3 (2024)		Tahun Ke 4 (2025)		Tahun Ke 5 (2026)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD					
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(20)	(21)	(21)	(22)		
		1.03.03.1.01.05	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan	Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	meter		0		4000	2,000,000,000	22558	9,278,938,141	26558	2,000,000,000	32558	3,000,000,000	32558	16,278,938,141	Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau			
		1.03.03.1.01.06	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan	Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan yang diperbaiki	unit	0	2	3,000,000,000	4	3,000,000,000	6	3,000,000,000	10	6,000,000,000	14	6,000,000,000	14	21,000,000,000	Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau			
		1.03.03.1.01.08	Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi	Terselenggaranya Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi	kab/kota	0	1	200,000,000	2	200,000,000	3	200,000,000	4	200,000,000	5	200,000,000	5	1,000,000,000	Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau			
		1.03.03.1.01.09	Operasi dan Pemeliharaan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah SPAM yang dipelihara	unit	0	2	1,000,000,000	4	900,000,000	6	900,000,000	8	900,000,000	10	900,000,000	10	4,600,000,000	Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau			
		1.03.03.1.01.10	Survei dan Investigasi untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	dokumen		0		1	100,000,000	2	100,000,000	3	100,000,000	4	100,000,000	4	400,000,000	Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau			
	Sasaran 2.2: Meningkatnya pelayanan pengolahan limbah domestik			Cakupan pelayanan air limbah	%	87.06%	91.32 %		93.06 %		95.80 %		97%		100%		100%		Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau			
		1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Cakupan pelayanan air limbah	%	87.06%	91.32 %	2,308,976,556	93.06 %	2,407,050,953	95.80 %	2,681,483,899	97%	3,782,101,489	100%	5,402,978,843	100%	16,582,591,740	Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau			
		1.03.05.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Cakupan pelayanan air limbah	%	87.06%	91.32 %	2,308,976,556	93.06 %	2,407,050,953	95.80 %	2,681,483,899	97%	3,782,101,489	100%	5,402,978,843	100%	16,582,591,740	Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau			
		1.03.05.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	dokumen		2	200,000,000	4	200,000,000	6	200,000,000	8	200,000,000	10	200,000,000	10	1,000,000,000	Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau			
		1.03.05.1.01.02	Pemicuan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Pembinaan Penyediaan Prasarana Cubluk	Terselenggaranya Pemicuan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Pembinaan Penyediaan Prasarana Cubluk	rapat		2	100,000,000	4	100,000,000	6	100,000,000	8	100,000,000	10	100,000,000	12	500,000,000	Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau			
		1.03.05.1.01.03	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat terbangun	unit		1	1,208,976,556	2	1,307,050,953	3	1,581,483,899	4	2,682,101,489	5	3,902,978,843	5	10,682,591,740	Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau			
		1.03.05.1.01.04	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional	Jumlah SPAL Domestik regional yang direhabilitasi/ditingkatkan/dilakukan	unit		1	600,000,000	2	600,000,000	3	600,000,000	4	600,000,000	5	1,000,000,000	5	3,400,000,000	Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau			
		1.03.05.1.01.06	Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik	kabupaten/kota		7	200,000,000	7	200,000,000	7	200,000,000	7	200,000,000	7	200,000,000	7	1,000,000,000	Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau			
	Sasaran 2.3: Meningkatnya pelayanan drainase perkotaan			Cakupan pelayanan drainase	%	45.10%	48.10 %		51.30 %		54.30 %		57.30 %		60.30%		60.30%		Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau			
		1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Cakupan pelayanan drainase	%	45.10%	48.10 %	3,022,787,571	51.30 %	4,383,248,349	54.30 %	6,695,813,942	57.30 %	7,729,708,866	60.30%	7,714,163,005	60.30%	29,545,721,733	Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau			
		1.03.06.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Cakupan pelayanan drainase	%	45.10%	48.10 %	3,022,787,571	51.30 %	4,383,248,349	54.30 %	6,695,813,942	57.30 %	7,729,708,866	60.30%	7,714,163,005	60.30%	29,545,721,733	Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau			
		1.03.06.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Terselenggaranya Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	dokumen		1	100,000,000	2	100,000,000	3	100,000,000	4	100,000,000	5	100,000,000	5	500,000,000	Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau			
		1.03.06.1.01.02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Terselenggaranya Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	supervisi		1	50,000,000	2	50,000,000	3	50,000,000	4	50,000,000	5	50,000,000	5	250,000,000	Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau			
		1.03.06.1.01.05	Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya	Panjang drainase perkotaan terbangun	meter		12500	2,500,000,000	29666	3,433,248,349	57395	5,545,813,942	85294	5,579,708,866	113115	5,564,163,005	113115	22,622,934,162	Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau			
		1.03.06.1.01.06	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang drainase yang dipelihara	meter		1864	372,787,571	5864	800,000,000	10864	1,000,000,000	20864	2,000,000,000	30864	2,000,000,000	30864	6,172,787,571	Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau			
	Sasaran 2.4: Meningkatnya pelayanan			Cakupan pelayanan persampahan	%	66.00%	67.80 %		68.90 %		69.60 %		70.60 %		72%		72%		Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau			



No	Visi/ Misi/ Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi		
								Tahun Ke 1 (2022)		Tahun Ke 2 (2023)		Tahun Ke 3 (2024)		Tahun Ke 4 (2025)		Tahun Ke 5 (2026)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD					
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(20)	(21)	(21)	(22)		
		persampahan regional																					
		1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Cakupan pelayanan persampahan	%	66.00%	67.80 %	2,232,029,497	68.90 %	2,003,137,213	69.60 %	2,488,254,099	70.60 %	4,245,192,120	72%	5,854,872,981	72%	16,823,485,910	Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau			
		1.03.04.1.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Cakupan pelayanan persampahan	%	66.00%	67.80 %	2,232,029,497	68.90 %	2,003,137,213	69.60 %	2,488,254,099	70.60 %	4,245,192,120	72%	5,854,872,981	72%	16,823,485,910	Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau			
		1.03.04.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen	dokumen	0	2	300,000,000	4	300,000,000	6	300,000,000	8	300,000,000	10	300,000,000	10	1,500,000,000	Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau			
		1.03.04.1.01.02	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	Jumlah supervisi	supervisi	0	1	0	2	100,000,000	3	100,000,000	4	100,000,000	5	100,000,000	5	400,000,000	Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau			
		1.03.04.1.01.03	Pembangunan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	Jumlah sarana terbangun	unit	0	1	732,029,497	2	403,137,213	3	688,254,099	4	1,645,192,120	5	3,254,872,981	5	6,723,485,910	Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau			
		1.03.04.1.01.04	Rehabilitasi TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	Jumlah sarana terehabilitasi	unit	0	3	600,000,000	5	400,000,000	8	600,000,000	13	1,000,000,000	18	1,000,000,000	18	3,600,000,000	Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau			
		1.03.04.1.01.05	Peningkatan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	Jumlah peningkatan sarana	unit	0	3	600,000,000	6	600,000,000	9	600,000,000	14	1,000,000,000	19	1,000,000,000	19	3,800,000,000	Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau			
		1.03.04.1.01.08	Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Infrastruktur Persampahan	Jumlah kelompok yang dibina	kelompok	0	0	0	1	200,000,000	2	200,000,000	3	200,000,000	4	200,000,000	5	800,000,000	Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau			
3	Tujuan 3: Penataan bangunan lingkungan, bangunan gedung dan infrastruktur permukiman di KSP				Percentase Penataan bangunan lingkungan, bangunan gedung dan infrastruktur permukiman di KSP	%	100	100		100		100		100		100			Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau			
	Sasaran 3.1: Terwujudnya pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan infrastruktur permukiman pada Kawasan Strategis Daerah Provinsi				Percentase Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	%	100	100		100		100		100		100			Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau			
		1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Percentase Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	%	100	100	3,890,800,286	100	5,170,443,987	100	5,588,270,466	100	6,456,916,766	100	7,381,185,131	100	28,487,616,636	Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau			
		1.03.07.1.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah kawasan strategis daerah provinsi yang dibangun/ dikembangkan/ dimanfaatkan/ diperlihara infrastruktur permukimannya	kawasan		1	3,890,800,286	4	5,170,443,987	7	5,588,270,466	10	6,456,916,766	13	7,381,185,131	13	28,487,616,636	Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau			
		1.03.07.1.01.01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah infrastruktur terbangun	unit		3	3,890,800,286	8	4,170,443,987	13	4,170,443,987	18	5,456,916,766	24	6,381,185,131	24	24,069,790,157	Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau			
		1.03.07.1.01.02	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah infrastruktur terpelihara	unit		0	0	2	400,000,000	4	400,000,000	6	400,000,000	8	400,000,000	10	1,600,000,000	Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau			
		1.03.07.1.01.03	Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah survei lapangan	unit		0	0	3	300,000,000	6	300,000,000	9	300,000,000	12	300,000,000	12	1,200,000,000	Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau			
		1.03.07.1.01.04	Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah pembinaan	unit		0	0	1	300,000,000	2	300,000,000	3	300,000,000	4	300,000,000	4	1,200,000,000	Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau			



No	Visi/ Misi/ Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi		
								Tahun Ke 1 (2022)		Tahun Ke 2 (2023)		Tahun Ke 3 (2024)		Tahun Ke 4 (2025)		Tahun Ke 5 (2026)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD					
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(20)	(21)	(21)	(22)		
		Sasaran 3.2: Terwujudnya tertib penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan Strategis Daerah Provinsi			Persentase Penataan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	%	100	100		100		100		100		100		100		Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau		
		1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		Persentase Penataan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	%	100	100	3,501,095,694	100	3,275,098,649	100	3,950,848,085	100	5,137,420,432	100	6,033,496,835	100	21,897,959,695	Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau		
		1.03.08.1.01	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi		Jumlah bangunan gedung yang dibangun/ direnovasi/ direnovasi/ dipelihara untuk kepentingan strategis daerah	gedung		7	3,501,095,694	14	3,275,098,649	21	3,950,848,085	29	5,137,420,432	38	6,033,496,835	38	21,897,959,695	Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau		
		1.03.08.1.01.01	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi		Jumlah bangunan gedung yang dibangun untuk kepentingan strategis daerah	gedung		1	300,000,000	2	300,000,000	3	300,000,000	4	300,000,000	5	300,000,000	5	1,500,000,000	Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau		
		1.03.08.1.01.02	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi		Jumlah bangunan gedung yang direhabilitasi, renovasi dan ubah untuk kepentingan strategis daerah	gedung		1	500,000,000	2	500,000,000	3	500,000,000	4	500,000,000	5	500,000,000	5	2,500,000,000	Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau		
		1.03.08.1.01.03	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi		Jumlah bangunan gedung yang dipelihara dan dirawat untuk kepentingan strategis daerah	gedung		1	500,000,000	2	500,000,000	3	500,000,000	4	500,000,000	5	500,000,000	5	2,500,000,000	Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau		
		1.03.08.1.01.09	Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNO) Bangunan Gedung Negara		Jumlah kegiatan	kegiatan		0	0	1	300,000,000	2	300,000,000	3	300,000,000	4	300,000,000	4	1,200,000,000	Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau		
		1.03.08.1.01.10	Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara		Jumlah rumah negara yang dibangun/ direnovasi/ dipelihara	rumah negara		2	2,201,095,694	4	1,675,098,649	6	2,350,848,085	9	3,537,420,432	13	4,433,496,835	13	14,197,959,695	Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau		
		Sasaran 3.3: Terwujudnya tertib penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi			Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	%	25	28		30		33		35		35		35		Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau		
		1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA		Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	%	25	28	17,478,521,140	30	23,782,825,873	33	35,166,187,904	35	43,155,908,074	35	41,644,607,030	35	161,228,050,021	Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau		
		1.03.09.1.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	kawasan		2	17,478,521,140	4	23,782,825,873	6	35,166,187,904	8	43,155,908,074	10	41,644,607,030	10	161,228,050,021	Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau		
		1.03.09.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang tersusun	dokumen		3	600,000,000	6	600,000,000	9	600,000,000	12	600,000,000	15	600,000,000	15	3,000,000,000	Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau		
		1.03.09.1.01.02	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan		Jumlah supervisi	supervisi		1	300,000,000	2	300,000,000	3	300,000,000	4	300,000,000	5	300,000,000	5	1,500,000,000	Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau		
		1.03.09.1.01.03	Penataan Bangunan dan Lingkungan		Jumlah bangunan lingkungan yang ditata	kawasan		2	14,578,521,140	4	20,882,825,873	6	32,266,187,904	8	40,255,908,074	10	38,744,607,030	10	146,728,050,021	Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau		
		1.03.09.1.01.04	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan		Jumlah bangunan lingkungan yang dipelihara	kawasan		4	2,000,000,000	8	2,000,000,000	12	2,000,000,000	16	2,000,000,000	20	2,000,000,000	20	10,000,000,000	Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau		
4	Tujuan 4: Peningkatan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata				Persentase jalan kondisi baik	%	61.75%	63.25%		64.75%		66.25%		67.75%		69.25%		69.25%		Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau		



No	Visi/ Misi/ Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi					
								Tahun Ke 1 (2022)				Tahun Ke 2 (2023)				Tahun Ke 3 (2024)				Tahun Ke 4 (2025)		Tahun Ke 5 (2026)				
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)					
		Sasaran 4.1: Meningkatnya kelancaran koneksi dan akses jalan yang lebih merata			Percentase jalan kondisi baik	%	61.75%	63.25 %		64.75 %		66.25 %		67.75 %		69.25%		69.25%		Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau					
		1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Percentase jalan kondisi baik	%	61.75%	63.25 %	157,667,237,673	64.75 %	176,346,035,602	66.25 %	222,396,761,227	67.75 %	259,219,190,768	69.25%	277,048,657,033	69.25%	1,092,677,882,303	Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau						
		1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Percentase jalan kondisi baik	%	61.75%	63.25	157,667,237,673	64.75	176,346,035,602	66.25	222,396,761,227	67.75	259,219,190,768	69.25	277,048,657,033	69.25	1,092,677,882,303	Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau						
		1.03.10.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang tersusun	dokumen			10	2,000,000,000	20	2,000,000,000	30	2,000,000,000	40	2,000,000,000	50	2,000,000,000	50	10,000,000,000	Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau					
		1.03.10.1.01.02	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Luas Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan (m2)	Luas lahan tersedia (m2)	10000	5,000,000,000	20000	5,000,000,000	30000	5,000,000,000	40000	5,000,000,000	50000	5,000,000,000	50000	25,000,000,000	Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau							
		1.03.10.1.01.03	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah dokumen	dokumen	1	300,000,000	2	300,000,000	3	300,000,000	4	300,000,000	5	300,000,000	5	1,500,000,000	Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau							
		1.03.10.1.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah survei	survey	2	300,000,000	4	300,000,000	6	300,000,000	8	300,000,000	10	300,000,000	10	1,500,000,000	Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau							
		1.03.10.1.01.05	Pembangunan Jalan	Panjang jalan terbangun (km)	km	2.97	22,267,237,673	6.43	25,946,035,602	10.03	26,996,761,227	15.21	38,819,190,768	20.63	40,648,657,033	20.63	154,677,882,303	Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau							
		1.03.10.1.01.06	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang jalan yang dilebarkan menuju standar (km)	km	4	20,000,000,000	8	20,000,000,000	12	20,000,000,000	17	25,000,000,000	22.4	27,000,000,000	22.4	112,000,000,000	Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau							
		1.03.10.1.01.07	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Panjang jalan yang dilebarkan menambah lajur (Km)	km	3	15,000,000,000	7	20,000,000,000	11	20,000,000,000	16	25,000,000,000	21.4	27,000,000,000	21.4	107,000,000,000	Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau							
		1.03.10.1.01.08	Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan yang direkonstruksi (km)	km	4	20,000,000,000	8	20,000,000,000	14	30,000,000,000	20	30,000,000,000	27.4	37,000,000,000	27.4	137,000,000,000	Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau							
		1.03.10.1.01.09	Rehabilitasi Jalan	Panjang jalan yang direhabilitasi (km)	km	2	10,000,000,000	4	10,000,000,000	7	15,000,000,000	11	20,000,000,000	16	25,000,000,000	16	80,000,000,000	Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau							
		1.03.10.1.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang jalan yang dipelihara (km)	km	1.4	7,000,000,000	2.8	7,000,000,000	5.6	7,000,000,000	7	7,000,000,000	8.4	7,000,000,000	8.4	35,000,000,000	Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau							
		1.03.10.1.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang jalan yang dipelihara (km)	km	1.4	7,000,000,000	2.8	7,000,000,000	5.6	7,000,000,000	7	7,000,000,000	8.4	7,000,000,000	8.4	35,000,000,000	Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau							
		1.03.10.1.01.12	Pembangunan Jembatan	Jumlah jembatan terbangun	unit	1	13,000,000,000	2	23,000,000,000	3	35,000,000,000	4	40,000,000,000	5	40,000,000,000	5	151,000,000,000	Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau							
		1.03.10.1.01.13	Pembangunan Flyover	Jumlah flyover terbangun	unit	1	20,000,000,000	2	20,000,000,000	3	30,000,000,000	4	35,000,000,000	5	35,000,000,000	5	140,000,000,000	Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau							
		1.03.10.1.01.16	Penggantian Jembatan	Jumlah jembatan terbangun	unit	1	3,000,000,000	2	3,000,000,000	3	5,000,000,000	4	5,000,000,000	5	5,000,000,000	5	21,000,000,000	Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau							
		1.03.10.1.01.18	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah jembatan terrehabilitasi	unit	1	3,000,000,000	2	3,000,000,000	3	5,000,000,000	4	5,000,000,000	5	5,000,000,000	5	21,000,000,000	Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau							
		1.03.10.1.01.19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah jembatan yang dipelihara	unit	1	3,000,000,000	2	3,000,000,000	3	5,000,000,000	4	5,000,000,000	5	5,000,000,000	5	21,000,000,000	Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau							
		1.03.10.1.01.20	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Jumlah jembatan yang dipelihara	unit	1	3,000,000,000	2	3,000,000,000	3	5,000,000,000	4	5,000,000,000	5	5,000,000,000	5	21,000,000,000	Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau							
		1.03.10.1.01.21	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Jumlah penanggulangan bencana/tanggap darurat	kasus	1	500,000,000	2	500,000,000	3	500,000,000	4	500,000,000	5	500,000,000	5	2,500,000,000	Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau							
		1.03.10.1.01.22	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah kabupaten/kota	kab/kota	7	300,000,000	7	300,000,000	7	300,000,000	7	300,000,000	7	300,000,000	7	1,500,000,000	Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau							



No	Visi/ Misi/ Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi		
								Tahun Ke 1 (2022)		Tahun Ke 2 (2023)		Tahun Ke 3 (2024)		Tahun Ke 4 (2025)		Tahun Ke 5 (2026)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD					
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(20)	(21)	(21)	(22)		
		1.03.10.1.01.23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah pengawasan teknis	paket		5	3,000,000,000	10	3,000,000,000	15	3,000,000,000	20	3,000,000,000	25	3,000,000,000	25	15,000,000,000	Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau			
5	Tujuan 5: Peningkatan pembinaan SDM untuk pemenuhan kebutuhan SDM bidang konstruksi yang kompeten dan profesional			Persentase tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	%	69.57%	78.26 %		86.96 %		91.30 %		95.65 %			100%		100%	0	Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau		
	Sasaran 5.1: Meningkatnya pembinaan SDM untuk pemenuhan kebutuhan SDM bidang konstruksi yang kompeten dan profesional			Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	%	8	9		10		10.5		11			11.5		11.5	0	Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau		
		1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	%	8	9	1,200,000,000	10	1,200,000,000	10.5	1,200,000,000	11	1,400,000,000	11.5	1,400,000,000	11.5	6,400,000,000	Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau			
		1.03.11.1.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	%	8	9	650,000,000	10	650,000,000	10.5	700,000,000	11	700,000,000	11.5	800,000,000	11.5	3,500,000,000	Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau			
		1.03.11.1.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah tenaga konstruksi terlatih	orang		55	400,000,000	55	400,000,000	55	400,000,000	65	425,000,000	70	450,000,000	300	2,075,000,000	Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau			
		1.03.11.1.01.05	Identifikasi Potensi Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Tersedianya Dokumen Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Dokumen		0	0	0	0	1	50,000,000	2	25,000,000	3	25,000,000	3	100,000,000	Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau			
		1.03.11.1.01.06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah tenaga konstruksi terlatih	orang		60	100,000,000	120	100,000,000	180	100,000,000	240	100,000,000	310	125,000,000	310	525,000,000	Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau			
		1.03.11.1.01.07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah pertemuan	pertemuan		1	150,000,000	2	150,000,000	3	150,000,000	4	150,000,000	6	200,000,000	6	800,000,000	Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau			
		1.03.11.1.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Terselenggaranya Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Bulan		12	320,000,000	12	250,000,000	12	250,000,000	12	375,000,000	12	300,000,000	12	1,495,000,000	Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau			
		1.03.11.1.02.01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Terselenggaranya Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Bulan		12	150,000,000	12	150,000,000	12	150,000,000	12	150,000,000	12	150,000,000	12	750,000,000	Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau			
		1.03.11.1.02.02	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Terselenggaranya Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah perangkat layanan informasi		1	70,000,000	2	50,000,000	3	50,000,000	4	50,000,000	5	50,000,000	5	270,000,000	Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau			
		1.03.11.1.02.03	Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	Terselenggaranya Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	Jumlah OPD Administrator		8	100,000,000	0	0	0		16	100,000,000	0		16	200,000,000	Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau			
		1.03.11.1.02.05	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	Terselenggaranya Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	Dokumen		0	0	1	50,000,000	2	50,000,000	3	75,000,000	4	100,000,000	4	275,000,000	Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau			
		1.03.11.1.03	Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Jumlah Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang tersusun	Jumlah Indikator Kinerja Kunci (IKK)		3	230,000,000	6	300,000,000	9	250,000,000	12	325,000,000	15	300,000,000	15	1,405,000,000	Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau			
		1.03.11.1.03.01	Penyajian/Pembuatan NSPK Kebijakan Khusus Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Rancangan/Draf Kebijakan Khusus Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Bahan Rancangan/Draf Kebijakan		1	30,000,000	2	100,000,000	0	0	3	100,000,000	4	50,000,000	4	280,000,000	Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau			
		1.03.11.1.03.02	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	Terselenggaranya Pembinaan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	Jumlah Indikator Kinerja Kunci (IKK)		3	200,000,000	6	200,000,000	9	250,000,000	12	225,000,000	15	250,000,000	15	1,125,000,000	Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau			



No	Visi/ Misi/ Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi		
								Tahun Ke 1 (2022)		Tahun Ke 2 (2023)		Tahun Ke 3 (2024)		Tahun Ke 4 (2025)		Tahun Ke 5 (2026)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD					
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(20)	(21)	(21)	(22)		
6	Tujuan 6: Perwujudan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.				Persentase proses Revisi RTRW Provinsi dan ditetapkan/perda	%	20.00%	70.00 %		78.00 %		85.00 %		93.00 %		100.00 %		100.00 %	0	Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau		
	Sasaran 6.1: Terwujudnya ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.				Persentase proses Revisi RTRW Provinsi dan ditetapkan/perda	%	20.00%	70.00 %		78.00 %		85.00 %		93.00 %		100.00 %		100.00 %	0	Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau		
		1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase proses Revisi RTRW Provinsi dan ditetapkan/perda	%	20.00%	70.00 %	3,483,237,048	78.00 %	1,400,000,000	85.00 %	1,200,000,000	93.00 %	1,200,000,000	100.00 %	1,200,000,000	100.00 %	8,483,237,048	Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau			
		1.03.12.1.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Persentase proses Revisi RTRW Provinsi dan ditetapkan/perda	%	20.00%	70.00 %	300,000,000	78.00 %	500,000,000	85.00 %	300,000,000	93.00 %	300,000,000	100.00 %	300,000,000	100.00 %	1,700,000,000	Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau			
		1.03.12.1.01.01	Pelaksanaan Perseptujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi	Penetapan Perda RTRW Provinsi Kepulauan Riau	perda		0	0	1	200,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000,000	Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau		
		1.03.12.1.01.03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah agenda rapat Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	rapat		5	100,000,000	10	100,000,000	15	100,000,000	20	100,000,000	25	100,000,000	25	500,000,000	Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau			
		1.03.12.1.01.04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Terselenggaranya Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	kegiatan		2	200,000,000	4	200,000,000	6	200,000,000	8	200,000,000	10	200,000,000	10	1,000,000,000	Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau			
		1.03.12.1.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang	laporan		1	2,483,237,048	2	200,000,000	3	200,000,000	4	200,000,000	5	200,000,000	5	3,283,237,048	Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau			
		1.03.12.1.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi	Tersusunnya Materi Teknis dan Ranperda Revisi RTRW Provinsi Kepulauan Riau	dokumen		1	2,283,237,048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,283,237,048	Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau		
		1.03.12.1.02.03	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW		2	200,000,000	2	200,000,000	2	200,000,000	2	200,000,000	2	200,000,000	2	1,000,000,000	Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau			
		1.03.12.1.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan tata ruang	laporan		1	300,000,000	2	300,000,000	3	300,000,000	4	300,000,000	5	300,000,000	5	1,500,000,000	Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau			
		1.03.12.1.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Laporan Pelaksanaan sinkronisasi pemanfaatan ruang untuk investasi dan pembangunan daerah	laporan		1	300,000,000	2	300,000,000	3	300,000,000	4	300,000,000	5	300,000,000	5	1,500,000,000	Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau			
		1.03.12.1.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Terselenggaranya Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	laporan		1	400,000,000	2	400,000,000	3	400,000,000	4	400,000,000	5	400,000,000	5	2,000,000,000	Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau			
		1.03.12.1.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah agenda rapat Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	rapat		0	0	1	20,000,000	2	20,000,000	3	20,000,000	4	20,000,000	4	80,000,000	Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau			



No	Visi/ Misi/ Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi		
								Tahun Ke 1 (2022)		Tahun Ke 2 (2023)		Tahun Ke 3 (2024)		Tahun Ke 4 (2025)		Tahun Ke 5 (2026)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD					
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(20)	(21)	(21)	(22)		
			1.03.12.1.04.03	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah Agenda Kegiatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	kegiatan		0	0	1	40,000,000	2	40,000,000	3	40,000,000	4	40,000,000	4	160,000,000	Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau		
			1.03.12.1.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Tersusunnya laporan pelaksanaan penataan ruang	laporan		1	400,000,000	2	340,000,000	3	340,000,000	4	340,000,000	5	340,000,000	5	1,760,000,000	Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau		
7	Tujuan 7: Perwujudan pengadaan lahan untuk kepentingan umum.				Percentase permintaan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dari OPD, Kabupaten/ Kota yang terfasilitasi	%	100	100		100		100		100		100		100	0	Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau		
	Sasaran 7.1: Terwujudnya pengadaan lahan untuk kepentingan umum				Percentase permintaan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dari OPD, Kabupaten/ Kota yang terfasilitasi	%	100	100		100		100		100		100		100	0	Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau		
			2.10.03	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Percentase permintaan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dari OPD, Kabupaten/ Kota yang terfasilitasi	%	100	100	150,000,000	100	150,000,000	100	150,000,000	100	150,000,000	100	150,000,000	100	750,000,000	Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau		
			2.10.03.1.01	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	Percentase Jumlah OPD/Kabupaten/Kota dan Instansi lainnya yang mengajukan permohonan penetapan lokasi yang terfasilitasi	%	100	100	150,000,000	100	150,000,000	100	150,000,000	100	150,000,000	100	150,000,000	100	750,000,000	Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau		
			2.10.03.1.01.01	Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Jumlah OPD/Kab/Kota yang mengajukan permohonan penetapan lokasi yang terfasilitasi	OPD/Kab/ Kota		1	66,342,179	2	150,000,000	3	150,000,000	4		5	150,000,000	5	516,342,179	Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau		
8	Tujuan 8: Peningkatan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, bersih dan terpercaya yang didukung oleh SDM Aparatur yang berkinerja tinggi.				Percentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	%	100	100		100		100		100		100		100	0	Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau		
	Sasaran 8.1: Meningkatnya penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, bersih dan terpercaya yang didukung oleh SDM Aparatur yang berkinerja tinggi.				Percentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	%	100	100		100		100		100		100		100	0	Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau		
			1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Percentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	%	100	100	30,937,742,165	100	30,937,742,165	100	30,937,742,165	100	30,937,742,165	100	30,937,742,165	100	154,688,710,825	Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau		
			1.03.01.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun	dokumen	0	3	255,478,000	6	255,478,000	9	255,478,000	12	255,478,000	15	255,478,000	15	1,277,390,000	Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau		
			1.03.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	0	1	64,722,000	2	64,722,000	3	64,722,000	4	64,722,000	5	64,722,000	5	323,610,000	Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau		
			1.03.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah rapat Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	rapat	0	1	2,205,000	2	2,205,000	3	2,205,000	4	2,205,000	5	2,205,000	5	11,025,000	Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau		
			1.03.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah rapat Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	rapat	0	1	9,545,000	2	9,545,000	3	9,545,000	4	9,545,000	5	9,545,000	5	47,725,000	Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau		



No	Visi/ Misi/ Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi		
								Tahun Ke 1 (2022)		Tahun Ke 2 (2023)		Tahun Ke 3 (2024)		Tahun Ke 4 (2025)		Tahun Ke 5 (2026)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD					
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(20)	(21)	(22)			
			1.03.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah rapat Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	rapat	0	1	30,301,600	2	30,301,600	3	30,301,600	4	30,301,600	5	30,301,600	5	151,508,000	Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau		
			1.03.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah rapat Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	rapat	0	1	260,800	2	260,800	3	260,800	4	260,800	5	260,800	5	1,304,000	Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau		
			1.03.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	dokumen	0	1	98,583,000	2	98,583,000	3	98,583,000	4	98,583,000	5	98,583,000	5	492,915,000	Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau		
			1.03.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja tersusun	dokumen	0	1	49,860,600	2	49,860,600	3	49,860,600	4	49,860,600	5	49,860,600	5	249,303,000	Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau		
			1.03.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan perangkat Daerah	Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	bulan	12	12	23,329,730,50	3	23,329,730,50	3	23,329,730,50	3	23,329,730,50	3	23,329,730,50	3	116,648,652,51	Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau		
			1.03.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	bulan	12	12	20,460,449,50	3	20,460,449,50	3	20,460,449,50	3	20,460,449,50	3	20,460,449,50	3	102,302,247,51	Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau		
			1.03.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	bulan	12	12	2,815,128,000	12	2,815,128,000	12	2,815,128,000	12	2,815,128,000	12	2,815,128,000	12	14,075,640,000	Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau		
			1.03.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	bulan	12	12	54,153,000	12	54,153,000	12	54,153,000	12	54,153,000	12	54,153,000	12	270,765,000	Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau		
			1.03.01.1.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Bulan	12	12	50,000,000	12	50,000,000	12	50,000,000	12	50,000,000	12	50,000,000	12	250,000,000	Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau		
			1.03.01.1.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Bulan	12	12	50,000,000	12	50,000,000	12	50,000,000	12	50,000,000	12	50,000,000	12	250,000,000	Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau		
			1.03.01.1.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	12	50,000,000	12	50,000,000	12	50,000,000	12	50,000,000	12	50,000,000	12	250,000,000	Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau		
			1.03.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	orang	0	4	50,000,000	8	50,000,000	12	50,000,000	16	50,000,000	20	50,000,000	20	250,000,000	Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau		
			1.03.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	12	1,558,031,250	12	1,558,031,250	12	1,558,031,250	12	1,558,031,250	12	1,558,031,250	12	7,790,156,250	Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau		
			1.03.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	12	50,000,000	12	50,000,000	12	50,000,000	12	50,000,000	12	50,000,000	12	250,000,000	Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau		
			1.03.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	12	306,018,400	12	306,018,400	12	306,018,400	12	306,018,400	12	306,018,400	12	1,530,092,000	Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau		
			1.03.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	12	38,194,800	12	38,194,800	12	38,194,800	12	38,194,800	12	38,194,800	12	190,974,000	Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau		
			1.03.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	12	173,789,100	12	173,789,100	12	173,789,100	12	173,789,100	12	173,789,100	12	868,945,500	Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau		
			1.03.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	12	51,674,900	12	51,674,900	12	51,674,900	12	51,674,900	12	51,674,900	12	258,374,500	Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau		
			1.03.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	12	100,000,000	12	100,000,000	12	100,000,000	12	100,000,000	12	100,000,000	12	500,000,000	Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau		
			1.03.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	12	716,242,000	12	716,242,000	12	716,242,000	12	716,242,000	12	716,242,000	12	3,581,210,000	Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau		
			1.03.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	12	92,156,550	12	92,156,550	12	92,156,550	12	92,156,550	12	92,156,550	12	460,782,750	Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau		
			1.03.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	12	29,955,500	12	29,955,500	12	29,955,500	12	29,955,500	12	29,955,500	12	149,777,500	Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau		
			1.03.01.1.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	unit	0	5	1,678,000,000	10	1,678,000,000	15	1,678,000,000	20	1,678,000,000	25	1,678,000,000	25	8,390,000,000	Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau		



No	Visi/ Misi/ Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi		
								Tahun Ke 1 (2022)		Tahun Ke 2 (2023)		Tahun Ke 3 (2024)		Tahun Ke 4 (2025)		Tahun Ke 5 (2026)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD					
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(20)	(21)	(21)	(22)		
			1.03.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	unit	0	1	428,000,000	2	428,000,000	3	428,000,000	4	428,000,000	5	428,000,000	5	2,140,000,000	Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau		
			1.03.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	unit	0	1	1,000,000,000	2	1,000,000,000	3	1,000,000,000	4	1,000,000,000	5	1,000,000,000	5	5,000,000,000	Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau		
			1.03.01.1.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Pengadaan Aset Tetap Lainnya	unit	0	1	50,000,000	2	50,000,000	3	50,000,000	4	50,000,000	5	50,000,000	5	250,000,000	Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau		
			1.03.01.1.07.09	Pengadaan Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	unit	0	1	100,000,000	2	100,000,000	3	100,000,000	4	100,000,000	5	100,000,000	5	500,000,000	Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau		
			1.03.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	unit	0	1	100,000,000	2	100,000,000	3	100,000,000	4	100,000,000	5	100,000,000	5	500,000,000	Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau		
			1.03.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	12	3,668,521,212	12	3,668,521,212	12	3,668,521,212	12	3,668,521,212	12	3,668,521,212	12	18,342,606,060	Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau		
			1.03.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	12	12,280,000	12	12,280,000	12	12,280,000	12	12,280,000	12	12,280,000	12	61,400,000	Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau		
			1.03.01.1.08.02	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	12	489,820,500	12	489,820,500	12	489,820,500	12	489,820,500	12	489,820,500	12	2,449,102,500	Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau		
			1.03.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemenuhan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	12	120,000,000	12	120,000,000	12	120,000,000	12	120,000,000	12	120,000,000	12	600,000,000	Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau		
			1.03.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	12	3,046,420,712	12	3,046,420,712	12	3,046,420,712	12	3,046,420,712	12	3,046,420,712	12	15,232,103,560	Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau		
			1.03.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	12	347,981,200	12	347,981,200	12	347,981,200	12	347,981,200	12	347,981,200	12	1,739,906,000	Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau		
			1.03.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemenuhan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bulan	12	12	117,208,200	12	117,208,200	12	117,208,200	12	117,208,200	12	117,208,200	12	586,041,000	Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau		
			1.03.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemenuhan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bulan	12	12	210,839,400	12	210,839,400	12	210,839,400	12	210,839,400	12	210,839,400	12	1,054,197,000	Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau		
			1.03.01.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Pemenuhan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Bulan	12	12	15,000,000	12	15,000,000	12	15,000,000	12	15,000,000	12	15,000,000	12	75,000,000	Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau		
			1.03.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemenuhan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bulan	12	12	4,933,600	12	4,933,600	12	4,933,600	12	4,933,600	12	4,933,600	12	24,668,000	Dinas PUPP	Provinsi Kepulauan Riau		

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU



Mr. ABU BAKAR, MT
Pembina Utama Madya
NIP. 19640805 199502 1 002

BAB 7


KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN BIDANG

Indikator kinerja Perangkat Daerah (PD) secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcome) maupun indikator sasaran (impact). Suatu indikator kinerja PD dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program prioritas ditetapkan. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. (UU No. 25/2004 dan PP No. 8 Tahun 2008). Pengertian lain dari Indikator Kinerja adalah sesuatu yang dijadikan alat ukur kinerja atau hal yang dicapai (BPKP, 2004). Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi misi Gubernur dan wakil Gubernur dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir periode perencanaan. Indikator kinerja daerah akan menjadi bahan evaluasi kinerja RPJMD Provinsi.

Indikator Kinerja PD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD (pada Renstra PD) akan menjadi Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indikator*) dalam LKJIP (LAKIP) PD. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi (PermenPAN 09/2007). Indikator Kinerja yang Mengacu RPJMD merupakan indikator kinerja OPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan (harus)



dicapai oleh SKPD 5 tahun mendatang sebagai komitmen mendukung tercapainya RPJMD.



Gambar 7.1. Diagram Tahapan Indikator Kinerja PD

Adapun indikator Kinerja PD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah sebagai berikut:

Tabel 7.1. Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan yang sesuai dalam RPJMD Provinsi

No.	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Jumlah titik rawan banjir (titik)	20	18	15	12	9	6	2	2	
2	Persentasi Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada (%)	n/a	7.54	13.53	19.51	25.49	31.48	37.46	37.46	
3	Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan penduduk (%)	n/a	51.59	53.69	56.09	58.99	62.09	65.39	65.39	
4	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak (%)	92.68	93.76	96.15	97.03	97.82	98.01	98.63	98.63	
5	Cakupan pelayanan air limbah (%)	83.84	87.06	91.32	93.06	95.8	97	100	100	
6	Cakupan pelayanan drainase (%)	45.1	45.1	48.1	51.3	54.3	57.3	60.3	60.3	



No.	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
7	Cakupan pelayanan persampahan (%)	59.99	66.00	67.80	68.90	69.60	70.60	72.00	72.00	
8	Percentase Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	
9	Percentase Penataan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	
10	Percentase Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (%)	23	25	28	30	33	35	35	35	
11	Percentase jalan kondisi baik (%)	n.a	61.75	63.25	64.75	66.25	67.75	69.25	69.25	
12	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	n.a	8	9	10	10.5	11	11.5	11.5	
13	Percentase proses Revisi RTRW Provinsi dan ditetapkan/perda (%)	13	20	70	78	85	93	100	100	
16	Percentase permintaan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dari OPD, Kabupaten/Kota yang terfasilitasi (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	
17	Percentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	

BAB 8

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) OPD Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026 merupakan panduan kerja bagi OPD Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau selama 5 (lima) tahun ke depan. Rencana Strategis ini disusun berdasarkan kebijakan Kepala Daerah Terpilih yang direncanakan dan dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian program Kepala Daerah.

Mendasarkan pada hal tersebut, pelaksanaan Rencana Strategis OPD Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 sangat penting mendukung pencapaian tujuan perencanaan pembangunan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menopang dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas terutama dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah.

8.1. Pedoman/Kaidah Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan dan mengisi kekosongan acuan Rencana Kerja Tahun 2026, di mana periode rencana strategis ini berakhir sampai dengan tahun 2025, maka dokumen ini tetap akan menjadi acuan penyusunan rencana kerja Tahun 2026. Program yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 tersebut adalah program transisi. Disebut program transisi karena program yang menjadi landasan (*legal formal*) perencanaan tahun 2026 adalah “*program sementara*” sebelum ditetapkannya



Renstra baru yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih untuk masa jabatan tahun 2026-2031. Program transisi ini tetap mengacu pada Prioritas Pembangunan Daerah yang sudah termuat dalam Rencana Strategis Provinsi Kepulauan Riau, RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026, dan RPJPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025 periode 5 tahun keempat.

8.2. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Strategis OKPD Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Gubernur dan Wakil Gubernur hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada Tahun 2020 dan telah dituangkan dalam dokumen RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026. Dokumen Renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja OPD Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. OPD Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Renstra OPD Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 dengan sebaik-baiknya;
2. OPD Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau berkewajiban untuk menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada Renstra dan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026;
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra OPD Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026, diwajibkan menjabarkan Renstra ke dalam Rencana Kerja tahunan;

Renstra OPD Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2021-2026 sesuai dengan tupoksi OPD Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau.